



Volume 1, No. 3, Juli 2021

Studi Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Kriteria Tora Di Desa Bunga, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Ganies Oktaviana dan Lailatun Naharoh

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Syiqqil Arofat, M. Sos. (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 1, Nomor 3, Juli 2021

© 2021, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Sumber Foto Sampul Depan: *Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute, 2021*

Lay-out dan Desain Sampul: Kiagus M. Iqbal

Usulan Pengutipan:

Oktaviana, Ganies dan Lailatun Naharoh. 2021. “*Studi Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Kriteria Tora Di Desa Bunga, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah*”. *Working Paper Sajogyo Institute* (Vol. 1, No. 3, Juli 2021). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi *Working Paper* ini.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iv
Abstrak	vi
I. Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
II. Profil Lokasi Penelitian:	
Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi	5
1. Konteks Bentang Alam	5
2. Konteks Administratif	7
3. Gambaran Demografi	18
4. Gambaran Fasos dan Fasum	19
5. Gambaran Kelembagaan dan Organisasi Desa	21
III. Gerakan Percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).....	24
3.1.Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi	24
3.2.Mekanisme Kerja dan Para Aktor Penggerak GTRA Sigi	25
3.3.Pemetaan Partisipatif & Usulan TORA Desa Bunga.....	33
3.3.1. <i>Usulan TORA di Area Penggunaan Lain (APL)</i>	35
3.3.2. <i>Usulan TORA DI Hutan Produksi Terbatas (HPT)</i>	39
3.3.3. <i>Usulan TORA di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)</i>	40
3.4. Sejarah Penguasaan Masyarakat Desa Bunga	
Atas 3 Lokasi Usulan TORA	42
3.4.1. Penguasaan Kembali Kampung Tua Karere:	
Usulan TORA di APL dan HPT	47
3.4.2. Penguasaan di Bulu Sarapi (TNLL):	
Lahan Penghidupan yang Dilematis	52
IV. Pasca Usulan TORA & PS Desa Bunga	56
4.1.Respons ATR/BPN Atas Usulan TORA	
dari Tanah Terlantar HGU PT TSK.....	56
4.1.1. <i>Catatan Kegiatan Pendaftaran Tanah</i>	
<i>dalam Kerangka Reforma Agraria di Kabupaten Sigi</i>	58
4.2.Respons KLHK atas Usulan TORA dari HPT dan KSA TNLL	60
4.3.Kesenjangan Dalam Implementasi Program Reforma Agraria	65
V. Titik Temu & Lepas Pengusulan TORA	
Konstelasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria	70
5.1.Akankah TORA a la Jokowi Menyelesaikan Konflik Agraria?	70
5.2.Dinamika Ruang Partisipasi: Analisis Titik Temu & Lepas	71
VI. Kesimpulan	78
VII.Daftar Pustaka	80
Lampiran-Lampiran	84

Abstrak

Percepatan pelepasan Tanah Telantar di HGU PT. TSK perlu dilaksanakan segera karena lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Bunga selama lebih dari 10 tahun. Percepatan ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pihak-pihak terkait, seperti Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah agar mengusulkan Tanah Indikasi Terlantar HGU PT. TSK ke Menteri ATR/BPN. Kemudian Menteri ATR/BPN mengeluarkan SK Penetapan Tanah Terlantar terhadap HGU PT. TSK.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) pada tahun 2014 kerap dianggap membawa semangat baru dibanding capres-capres sebelumnya pasca Demokrasi Terpimpin. Pasalnya, dalam kampanyenya, Jokowi mengungkapkan keseriusannya untuk melakukan Reforma Agraria bagi rakyat Indonesia. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut akan menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM yang sejak Orde Baru sengaja disenyapkan gaungnya, tapi oleh Jokowi akan dituntaskan dengan segera. Janji tersebut terbilang progresif di masa itu. Lebih-lebih, pada pemilu 2019 (periode kedua Jokowi jadi presiden), ia berani menyinggung soal kepemilikan lahan rivalnya (Prabowo) yang menjurus kepada isu ketimpangan agraria. Terang saja Jokowi makin menarik perhatian dan mendapat dukungan yang semarak tidak hanya dari fans setia dan fanatiknya, tapi juga dari para aktivis Agraria dan HAM yang berharap janji tersebut terealisasi.

Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan *tagline* NAWACITA¹ mulai gambar-gembar disiarkan sejak periode ke-I kepemimpinannya. Dalam NAWACITA, Reforma Agraria ditempatkan pada nomor 5 agenda pembangunan prioritas Jokowi. Bila merujuk durasi waktu kepemimpinan saat itu, seharusnya Reforma Agraria dalam NAWACITA 2014-2019 sudah selesai di tahun 2019. Namun, prakteknya tidak demikian. Agenda Reforma Agraria yang dijanjikan Jokowi nyatanya baru benar-benar serius direalisasikan pada level kebijakan menjelang akhir periode ke-I kepemimpinannya (terbitnya Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria). Sementara prakteknya malah baru digencarkan pada periode ke-II kepemimpinannya. Dan kebetulan saja Jokowi menang pemilu 2019, jika tidak, maka agenda Reforma Agraria yang ia janjikan di tahun 2014 benar-benar hanya omong kosong belaka.

Secara umum, proses Reforma Agraria yang ditawarkan Jokowi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu Penataan Aset (*Asset Reform*) dan Penataan Akses (*Access Reform*). Tahap Penataan Aset (*Asset Reform*) terdiri dari 2 (dua) skema, antara lain redistribusi tanah atau legalisasi aset. Tahap Penataan Aset (*Asset Reform*) merupakan tahap paling krusial karena berhubungan dengan pendataan tanah dan manusianya, atau pendataan objek dan subjeknya. Sedangkan tahap Penataan Akses (*Access Reform*) berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pasca tahap Penataan Aset (*Asset Reform*) selesai. Penataan Akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

Total luasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dikuotakan adalah sebesar 9 juta hektar dengan pembagian rata sebesar 4,5 juta ha untuk Skema Legalisasi Aset dan 4,5 juta ha untuk Skema Redistribusi Lahan. Untuk Skema Legalisasi Aset, kuota 4,5 juta ha terdiri dari 0,6 juta ha untuk legalisasi aset tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan sisanya (3,9 juta ha) untuk legalisasi aset tanah masyarakat selain tanah transmigrasi tadi. Semua TORA pada Skema Legalisasi Aset ini diselesaikan pengerjaannya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Lalu pada Skema Redistribusi Tanah sebesar 4,5 juta ha terbagi untuk kuota tanah dengan izin HGU yang sudah habis, Tanah Terlantar, dan Tanah Negara lainnya seluas 0,4 juta ha. Sementara sisanya sebesar 4,1 juta ha merupakan kuota untuk tanah-tanah yang berhasil dilepaskan dari kawasan hutan. Pada

¹ NAWACITA Merupakan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan 5 Tahun Masa Kepemimpinan Jokowi-JK Periode 2014-2019. Untuk Periode Kepemimpinan Yang Kedua, Maka Disebut Sebagai NAWACITA Jilid II.

kuota 4,1 ha inilah ada peran dan kontribusi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program Reforma Agraria *a la* Jokowi dengan cara melepaskan kawasan hutannya untuk menjadi objek redistribusi. Pada Skema Redistribusi Tanah pula nantinya akan dilakukan legalisasi pada tanah-tanah yang telah didistribusi sebagai justifikasi kekuatan hukum *a la* pemerintahan Jokowi.

Dalam pelaksanaannya, ada pembagian 2 (dua) jenis sumber objek Reforma Agraria yang diprogramkan pemerintahan Jokowi. Antara lain adalah Reforma Agraria di luar kawasan hutan (TORA) dan Reforma Agraria di dalam kawasan hutan. Perbedaan ini tidak hanya sebatas lokasinya, tetapi juga secara administrasi, birokrasi, mekanisme pelaksanaan serta penyelesaiannya berada dalam institusi yang berbeda. Reforma Agraria di luar kawasan hutan berada dalam naungan dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sementara Reforma Agraria di dalam kawasan hutan berada di bawah aturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Perbedaan signifikan pada dua jenis lokasi Reforma Agraria ini dalam urusan birokrasinya menimbulkan kerumitan yang luar biasa sekalipun keduanya diprogramkan dalam agenda Reforma Agraria. Tidak heran bila kedua jenis model ini sering membingungkan banyak orang. Bahkan para pejabat dan pegawai dari kedua instansi tersebut saja juga mengalami kerumitan dan kebingungannya sendiri. Bersitegang dan saling lempar melempar masalah antar pejabat di kedua institusi tersebut sudah menjadi drama sektoral yang menahun.

Dikarenakan ada perbedaan jenis model Reforma Agraria (luar dan dalam kawasan hutan), penyelesaiannya sudah otomatis berbeda. Model TORA cenderung hanya melalui 1 pintu penyelesaian saja, yaitu melalui peraturan yang telah ditentukan oleh ATR/BPN. Sedangkan Objek Reforma Agraria yang berada di dalam hutan atau PTKH sendiri penilaiannya harus melalui keputusan KLHK terlebih dulu sebelum akhirnya ditentukan jalan penyelesaiannya. Bila pada akhirnya dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan (yang berarti perubahan tata batas wilayah kawasan hutan), maka selanjutnya pasca dilepaskan, Objek Reforma Agraria tersebut akan mengikuti aturan dari ATR/BPN. Namun, bila Objek Reforma Agraria tersebut dinilai tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 8 ayat 2 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk dilepaskan, maka Objek Reforma Agraria tersebut tidak akan dilepaskan dan akan ditetapkan melalui pola lain, seperti tukar menukar kawasan hutan, perhutanan sosial (PS), atau *resettlement*. Sehingga secara otomatis Objek Reforma Agraria tersebut seterusnya akan mengikuti aturan dari KLHK karena masih termasuk dalam kawasan hutan kuasa KLHK, bukan ATR/BPN.

Munculnya agenda Reforma Agraria pada NAWACITA jilid I Jokowi memantik dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sebagai basis gerakan agraria yang secara penuh didukung oleh pemerintah daerah. Fenomena munculnya GTRA Sigi adalah kasus unik, karena justru beraksi 'mendahului perintah' dari pemerintahan pusat. Pasalnya, di tingkat pemerintah pusat sama sekali belum ditetapkan kebijakan mengenai Reforma Agraria, contohnya saja Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang baru muncul 2 tahun setelah GTRA Sigi bergerilya. Efeknya, GTRA Sigi selalu dianggap sebagai 'contoh baik' pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia yang partisipatif. Salah satu contohnya adalah diadopsinya terminologi GTRA oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan secara nasional. Dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional (pusat).

Diadopsinya GTRA bahkan telah dibuat sebagai Petunjuk Teknis tersendiri dalam Buku Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019. Meskipun begitu, tetap saja terdapat perbedaan mendasar antara GTRA Sigi dengan GTRA yang diadopsi oleh pemerintah

pusat. Seperti GTRA Sigi muncul dengan sangat kuat dalam mendorong terlaksananya Reforma Agraria. Sedangkan GTRA yang diadopsi muncul justru seperti memberi ‘kepantasan administratif’ di tingkat provinsi dan nasional agar perlu dibentuk GTRA juga. Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan Program Reforma Agraria, hal yang paling mendasar adalah melakukan Tata Kuasa dan Kelola objek Reforma Agraria atau yang diterjemahkan sebagai proses menuju pendaftaran objek Reforma Agraria.

Pertanyaannya kemudian, berdasarkan perbedaan titik berangkat (*starting point*) tersebut maka, **1). Bagaimanakah logika dan kesenjangan dari Inventarisasi Penguasaan Tanah yang berbasis dari usulan masyarakat (GTRA Sigi) dengan Inventarisasi Penguasaan Tanah dari Negara? serta 2). Dinamika partisipasi di level Desa, Kabupaten dan Provinsi dalam upaya penyelesaian konflik?. Dari pertanyaan tersebut, diharapkan dapat 1). Menggali dan Mengelaborasi proses pengusulan TORA GTRA Sigi, 2). Menggali dan Mencari tahu persoalan apa saja yang terjadi di masing-masing kawasan, dan 3). Membangun dan Merumuskan perbaikan Kebijakan Inventarisasi Penguasaan Tanah yang berbasis pada proses Partisipasi Masyarakat.**

II. PROFIL LOKASI PENELITIAN: DESA BUNGA, KECAMATAN PALOLO, KABUPATEN SIGI

1. Konteks Bentang Alam

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terletak pada kondisi bentang alam yang sangat unik. Keunikan ini menjadikannya istimewa sekaligus berada dalam kerentanan yang menjadi sulit di lawan, khususnya apabila berhubungan dengan kuasa alam. Beberapa keunikan dari Kabupaten Sigi, antara lain wilayahnya yang didominasi oleh kawasan hutan dan tidak memiliki pantai, dilintasi oleh garis khatulistiwa, terletak pada garis Sesar Palu-Koro yang mematikan, dan dilintasi oleh sungai terpanjang se-Pulau Sulawesi. Sisi utara Kabupaten Sigi berdampingan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sisi timur bersebelahan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, sedangkan sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

Luas wilayah Kabupaten Sigi adalah 5.192,02 km² atau setara dengan 7,64 persen dari total wilayah daratan Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki garis pantai, tapi memiliki luasan hutan yang sangat besar. Sekitar lebih dari 70% wilayah Kabupaten Sigi berupa kawasan hutan. Wilayah hutan tersebut dikategorisasi menjadi beberapa fungsi kawasan hutan, antara lain Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (seperti Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Area Penggunaan Lain (APL)². Secara keseluruhan, Kabupaten Sigi terbentuk dari komposisi dataran, hutan, dan lembah pegunungan. Hal ini membuat wilayah Kabupaten Sigi terbagi menjadi zona wilayah dataran/lembah dan zona wilayah pegunungan.

Wilayah dataran atau lembah meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah yaitu Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa, dan Kecamatan Tanambulawa. Sedangkan wilayah pegunungan ada 8 (delapan) kecamatan yaitu: Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinovaro. Sehingga, sebagian besar pemukiman desa-desa berada di pegunungan. Kawasan pegunungan dan perbukitan Kabupaten Sigi memiliki ketinggian umumnya antara 60 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan tanah/lereng di wilayah Kabupaten Sigi juga bervariasi antara datar sampai sangat curam.

Keistimewaan lainnya dari Kabupaten Sigi adalah dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan rata-rata suhu mencapai 27,05°C. Namun, pada November-Desember 2020, tercatat suhu udara di Desa Bunga pernah mencapai 30-32°C. Sehingga, sekalipun kita berada di daerah pegunungan seperti di Desa Bunga, panas yang menyengat akan tetap terasa dibersamai angin dingin yang berhembus. Kabupaten Sigi juga dilewati oleh DAS Palu (utara) dan DAS Lariang (selatan), yaitu sungai terpanjang di Pulau Sulawesi yang melintas 2 provinsi: Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Barat (Draft Ranperda Kabupaten Sigi 2020). Untuk Desa Bunga, DAS yang melintas adalah DAS Palu.

Selain itu, wilayah Kabupaten Sigi juga termasuk berada dalam garis Sesar Palu-Koro. Sesar Palu-Koro ini yang pada tahun 2018 menyebabkan 3 jenis bencana alam terjadi secara berturut-turut: gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Kabupaten Sigi termasuk yang mengalami kerusakan terparah dari 2 bencana alam, kecuali tsunami. Salah satu yang terparah adalah terjadinya

² Peta Kawasan Hutan Kabupaten Sigi 2021.

likuefaksi di Desa Jono Oge dan Sibalaya, Kabupaten Sigi. Sejak peristiwa bencana hebat tahun 2018 itu, terungkap secara luas (khususnya publik di luar Pulau Sulawesi), bahwa bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan banjir ternyata sudah menjadi makanan harian orang-orang di Kabupaten Sigi. Orang lokal menyebutnya dengan “Bencana Tahunan”, karena ibarat berganti tahun pun bencana juga tidak pernah ada habisnya. Kondisi alam ini menjadikan wilayah Kabupaten Sigi ditetapkan sebagai wilayah yang rawan bencana alam dan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang yang sensitif bencana alam oleh Pemerintah Kabupaten Sigi.

Sepanjang jalan di Kabupaten Sigi banyak sekali terdapat sawah-sawah di kanan dan kiri jalan. Merupakan bukti dari sisa-sisa pengaruh kuat Politik Etis (*Ethical Policy*) kolonial Belanda dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Hasil pertanian pun mereka raup sebagai pajak pertanian. Pada catatan Kruyt dalam Faust *et al.* (2003) diceritakan bahwa sawah-sawah tersebut ditanam sepanjang Desa Sidondo (Kecamatan Sigi-Biromaru) hingga Desa Bobo (Kecamatan Palolo) (Weber, Kreisel, & Faust, 2003).

Infrastruktur jalan di masa pra kemerdekaan belum dilakukan pengerasan, masih berupa tanah atau jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh orang ataupun kuda. Kondisi sekarang, jalan sudah sangat mulus, karena diaspal *hot mixed*. Ada 3 (tiga) jalur untuk mencapai wilayah Kabupaten Sigi dari Palu. Yaitu Jalan Poros Palu-Bangga (jalan kanan terletak di sisi barat), Jalan Poros Palu-Kulawi (jalan tengah), dan Jalan Poros Palu-Palolo atau disebut sebagai jalur kiri (sisi timur). Jalan yang terakhir adalah jalan menuju Kecamatan Palolo, dimana Desa Bunga terletak.

Pada saat memasuki wilayah Kecamatan Palolo melalui jalur poros Palu-Palolo, akan menemukan jalan yang berkelok-kelok mengikuti arus bentuk Lembah Palolo. Sebagian titik jalan (dari arah Kota Palu) berdampingan dengan tebing dan jurang. Banyak pepohonan hutan yang masih tumbuh di sekitar jurang dan tebing. Namun, bila sudah masuk ke wilayah perkampungan, pepohonan hutan tersebut mulai berkurang dan didominasi oleh rumah, kebun, dan/atau sawah warga.

Wilayah Lembah Palolo dulu adalah rawa-rawa, sehingga pembentukannya terbilang muda. Dalam istilah geologi, Lembah Palolo terbilang cukup rapuh (Djormi, 2020). Ia dialiri oleh DAS Palu dengan anak sungai antara lain Sungai Gumbasa, Sungai Larano, Sungai Sangkulera, Sungai Saluki, Sungai Saluri, Sungai Lewara, dan Sungai Wuno. Sungai yang terakhir mengalir di Desa Bunga dan menjadi satu-satunya sungai besar, karena juga melintasi beberapa desa lainnya di Kecamatan Palolo. Selain Sungai Wuno, adapula Sungai Sarapi yang terdapat di selatan Desa Bunga. Meski tidak cukup besar, tapi sungai ini menjadi penanda warga desa untuk memahami ruang mereka. Sebagai contoh, mereka akan selalu menandai titik garis Sungai Sarapi terlebih dahulu sebelum menggambar atau menandai lokasi-lokasi lain. Sederhananya mereka bilang “*Itu jalan nanti ikut (Sungai) Sarapi*” atau “*Ikut saja Sungai Sarapi, nanti ketemu*”.

Sebagaimana ciri khas Kabupaten Sigi, Desa Bunga juga memiliki kompleksitas ruang geografi, dimana desa ini diapit sekaligus oleh 3 (tiga) jenis hutan negara. Di sisi utara Desa Bunga merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Lindung (HL) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan di sisi selatan berbatasan dengan Kawasan Suaka Alam Taman Nasional Lore Lindu (KSA TNLL). Berdasarkan kondisi geografis tersebut menjadikan Desa Bunga sebagai salah satu desa penyangga di Kecamatan Palolo.³ Desa Bunga berada pada ketinggian 640 mdpl dengan komposisi dataran 60%, perbukitan 25%, dan pegunungan 15% (BPS Sigi, 2020).

Bentuk wilayah desa ini memanjang miring dari timur laut (atau masyarakat setempat menyebutnya sisi utara) ke barat daya (atau masyarakat setempat menyebutnya sisi selatan). Jenis tanah di kawasan ini adalah tanah aluvial dan aluvial peralihan yang merupakan kelompok jenis tanah yang subur. Sedangkan karakteristik tanahnya cenderung berpasir dan kering, seolah

³ SK Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Nomor 81/IV-T.5/TK/11/2020 Tanggal 20 November 2020.

membenarkan cerita masa lampau mengenai Lembah Palolo berupa suatu lautan dan penduduknya tinggal di sekitaran pinggang hingga puncak pegunungan. (Syafrudin *et al* 1999: 48-52). Lainnya juga, kalau bisa dijadikan bukti pendukung argumen soal itu, yaitu adanya batu-batu karang laut di Desa Sigimpu⁴. Juga penuturan seorang arkeolog Sulawesi Tengah, (Djorimi, 2020) menjelaskan dalam diskusi bahwa Bora (sekarang pusat pemerintahan Kabupaten Sigi) dulunya adalah pinggir laut. Sehingga, Palolo itu sebenarnya dulu dekat sekali dengan laut.


Udara di wilayah Desa Bunga terbilang sejuk. Bagi orang yang tidak terbiasa cuaca dingin akan merasa kedinginan sepanjang hari. Terlebih pada sore hari hingga malam, cuaca akan bertambah dingin. Lain bila matahari sedang terik-teriknya, suhu udara dapat mencapai 32°C yang dibarengi juga dengan hembusan angin-angin dingin. Perpaduan ini sangat aneh, karena di satu sisi merasa sinar matahari terlalu menyengat, tapi di lain sisi terasa dingin, karena angin dataran tinggi.

Kebun-kebun warga Desa Bunga sebagian besar berada di wilayah utara, mulai dari hutan di sebelah desa hingga hutan di ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi lanskap hutan-hutan di Desa Bunga lebih banyak bukit-bukit curam daripada kondisi tanah datar. Kondisi ini yang kemudian menjadikan para petani Desa Bunga harus mengeluarkan energi lebih besar untuk bertanam di lahan-lahan miring. Meskipun begitu, Desa Bunga termasuk desa yang cukup aman ketika terjadi bencana besar tahun 2018 lalu. Setidaknya tidak ada kerusakan yang berarti. Tidak terjadi longsor, banjir, ataupun likuefaksi seperti di tempat lain di Kabupaten Sigi.

2. Konteks Administratif

Pembentukan wilayah administratif Desa Bunga tentunya mengikuti pembentukan administrasi di tingkat atasnya. Pada masa kerajaan, wilayah sekitar Lembah Palolo (dan otomatis juga wilayah Desa Bunga) merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Sigi(-Dolo). Kerajaan Sigi(-Dolo) pada masa itu adalah salah satu dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah yang memiliki pengaruh, selain Kerajaan Palu, Kerajaan Banawa, Kerajaan Dolo, dan Kerajaan Teweli. Hanya Kerajaan Sigi dan Kerajaan Teweli yang berada di sisi timur, selebihnya berada di sisi barat (Kruyt, *De West-Toradjas op Midden-Celebes*. 4 vols, Amsterdam (= *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde*, 1938).

Batas-batas wilayah pada masa itu cenderung mengandalkan batas-batas alam. Masyarakat menandai ruangnya berdasarkan komposisi dan luasan ruang mereka. Berturut-turut dari skala ekosistem ruang hidup paling kecil ke paling besar, antara lain adalah *Kinta*, *Boya*, dan *Ngata*. Di bawah kekuasaan raja-raja, biasanya daerah-daerah bawahan diwajibkan memberikan upeti bahan pangan sebagai bentuk penghormatan pada raja (Acciaioli & Nasrum, 2020). Sebagaimana juga Desa Bunga, ketika masih berbentuk *Ngata* juga ikut memberikan upeti kepada raja.




Gambar 1. Ilustrasi struktur tingkat ruang hidup masyarakat Kaili sebelum mengenal batas administrasi formal

⁴ Penuturan Warga Desa Bunga


Hingga ketika Belanda menaklukkan Malaka pada tahun 1641 dan Makasar pada 1668, kekuasaannya mulai bergerak ke wilayah Sulawesi Tengah. Namun, meskipun misionaris Belanda, Kruyt dan Andriani, sudah memasuki wilayah Sungai Poso di tahun 1891, wilayah Sulawesi Tengah secara umum belum menarik perhatian kolonial Belanda. Baru sampai pada awal abad 20, kaki Belanda mulai menyentuh wilayah-wilayah pedalaman di Sulawesi Tengah.

Belanda menaklukkan seluruh kerajaan di Sulawesi Tengah melalui perjanjian politik (*korte verklaring*) dan menjadikannya sebagai bagian dari pemerintahan Belanda. Pada momentum inilah tata batas administratif bertingkat dimulai oleh Belanda. Sistem pemerintahan ini disebut *Zelfbesturen* (otonomi). Hierarki pemerintahan ini sebenarnya dimaksudkan untuk membentuk kontrol dan kuasa tidak langsung oleh Belanda ke wilayah-wilayah tingkat bawah. Sehingga, kerajaan-kerajaan lokal dimanfaatkan untuk dijadikan *landschappen* sebagai wadah kontrol dan kuasa tidak langsung Belanda melalui basis aristokrasi yang telah mapan (Weber, Kreisel, & Faust, 2003).



Gambar 2. Peta periode kronologi pendudukan Belanda di Nusantara
Sumber: Weber, Kreisel, & Faust (2003)

Ngata Karere yang berada di Lembah Palolo, di masa pendudukan Belanda secara otomatis menjadi wilayah administratif *landschappen* Sigi-Dolo. Dengan daerah tingkat atasnya adalah *onder afdeeling* Palu, *afdeeling*-Midden Celebes atau *afdeeling* Donggala, *Residencies* Manado, dan *Gewesten* Groote Oost (Makassar sebagai kota utama) (Weber, Kreisel, & Faust, 2003). Setelah pendudukan Belanda, masuknya pendudukan Jepang yang sangat singkat. Di masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan melanjutkan dari versi Belanda, tapi dengan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh tentara-tentara Jepang. Politik otonom rakyat dilarang. Pemerintahan dilakukan melalui sistem Dekonsentrasi berdasarkan surat Osamu Soirei Nomor



Gambar 4. Peta batas wilayah pemerintahan Belanda di Sulawesi Tengah

Sumber: (Weber, Kreisell, & Faust, 2003)


Memasuki masa bebas dari para kolonial, bentuk sistem pemerintahan di Pulau Sulawesi mengalami berkali-kali perubahan nomenklatur dan struktur. Sejak tahun 1948, wilayah bagian Sulawesi mulai menata kembali sistem pemerintahan daerahnya. Selama tahun itu hingga menjelang tahun 2008, wilayah Desa Bunga masih menjadi bagian administratif wilayah Kabupaten Donggala. Tepatnya pada 21 Juli 2008, Kabupaten Sigi dibentuk sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Donggala. Sebagian wilayah yang sebelumnya menjadi bagian Kabupaten Donggala, kini menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Sigi. Salah satunya adalah Kecamatan Palolo. Sehingga, secara otomatis, wilayah pemerintahan Desa Bunga sekarang berada di bawah administrasi Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, sejak peristiwa pembentukan kampung dan penurunan paksa oleh kolonial Belanda, lokasi Desa Bunga tidak lagi di daerah pegunungan seperti pada masa *Ngata* Karere. Tapi, kini Desa Bunga berada persis di pinggir Jalan Poros Palu-Palolo. Bersisian dengan Desa Bobo di sisi

barat dan Desa Kapiroe di sisi timur. Sementara sisi utara Desa Bunga berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan kalau sisi selatan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu.

Luas wilayah Desa Bunga adalah 23,64 atau setara dengan 3,78% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Palolo. Posisinya berada pada dataran yang menurun dari timur ke barat. Posisi geografis ini yang kemudian menjadi penanda ruang orang kampung. Seperti menyebut Bunga Atas atau Bunga Barat untuk sisi pemukiman yang berada di bagian barat dan di pinggir jalan poros. Sedangkan untuk pemukiman pinggir jalan di sisi timur mereka akan menyebutnya sebagai Bunga Bawah atau juga Bunga Timur. Sementara untuk pemukiman yang berada di lorong-lorong kampung, baik yang di sisi selatan ataupun utara, mereka menyebutnya dengan Bunga Selatan dan Bunga Utara.

Pemukiman warga dominan berada pada sisi kanan-kiri jalan poros Palu-Palolo. Walaupun sebagian ada juga yang berada di dalam-dalam lorong kampung, bahkan mendekati hutan-hutan di sisi selatan. Terdapat 3 dusun di desa ini, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Dusun 1 dan 2 terletak di wilayah Bulu Sarapi (barat daya) dan pinggiran jalan poros Palu-Palolo. Sedangkan Dusun 3 terletak di wilayah Tamaiku, yaitu di atas gunung sisi utara Desa Bunga. Jarak Dusun 3 sekitar 7-8 km dari Kantor Desa Bunga. Jarak Desa Bunga ke ibukota Kecamatan Palolo yang terletak di Desa Makmur sekitar 6-7 km dengan jalur darat. Jarak Desa Bunga tidak begitu jauh dari pusat perkantoran Kecamatan Palolo yang terletak di Desa Makmur, yaitu sekitar 7 km. Sedangkan dari pusat Kota Palu, berjarak sekitar 37 km. Dari ibukota kabupaten berjarak 14 km.



Gambar 5. Peta Administrasi Desa Bunga
 Sumber: Diolah oleh Sajogyo Institute (2020)

Tabel 1. Babak perubahan ruang Desa Bunga

No.	Periode	Sistem Pengaturan Wilayah	Bentuk Administratif Wilayah	Status independensi / Konstitusi	Dasar Hukum Kekuasaan	Catatan
1.	Sebelum 1904	Daerah taklukan	<i>Ngata Karere</i>	Kerajaan / Raja Sigi & Raja Sigi-Dolo	<ul style="list-style-type: none"> • Penaklukan raja-raja terhadap daerah-daerah taklukan sebagai bukti kekuasaan; • Daerah taklukan diwajibkan membayar upeti kepada raja. 	Sebelum berlakunya batas administrasi, wilayah Lembah Palolo adalah wilayah taklukan Kerajaan Sigi. Penguasaan wilayah berdasarkan kekuatan peperangan kerajaan. Dalam beberapa catatan sejarah, Kerajaan Sigi disebutkan berperang dengan beberapa kerajaan, salah satunya Dolo. Hasil dari peperangan itu menggabungkan 2 kerajaan: Sigi dan Dolo, sehingga menjadi kerajaan Sigi-Dolo.
2.	1904-	<i>Zelfbesturen</i> (otonomi) dan hirarkis	<p><i>Gewesten Groote Oost</i> (kota utama Makasar)</p> <p>↓</p> <p><i>Residencies Manado</i></p> <p>↓</p> <p><i>Afdeeling-Midden Celebes / Afdeeling Donggala</i></p> <p>↓</p> <p><i>Onder afdeeling Palu</i></p> <p>↓</p> <p><i>Landschappen Sigi-Dolo</i></p>	Kolonialisme / Ratu Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Langeverkliring</i> • <i>Konterverkliring</i> 	Inti dari perjanjian tersebut adalah pengakuan terhadap kedaulatan pemerintahan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan yang telah ada. Seluruh kerajaan kemudian dijadikan wilayah <i>Landschappen</i> . Wilayah Lembah Palu saat itu masih dalam taklukan Kerajaan Sigi-Dolo, sehingga secara otomatis menjadi bagian dari <i>Landschappen</i> .

3.	1927	<i>Zelfbesturen</i> (otonomi) dan hirarkis	<p><i>Gewesten Groote Oost</i> (kota utama Makasar)</p> <p>↓</p> <p><i>Residencies Manado</i></p> <p>↓</p> <p><i>Afdeeling-Midden Celebes / Afdeeling Donggala</i></p> <p>↓</p> <p><i>Onder afdeeling Palu</i></p> <p>↓</p> <p><i>Landschappen Sigi-Dolo</i></p>	Kolonialisme / Ratu Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Langeverkliring</i> • <i>Konterverkliring</i> 	Tahun yang dipercayai secara turun temurun oleh orang-orang Desa Bunga sebagai tahun dibentuknya Desa Bunga. Pada tahun tersebut para orang-orang tua di <i>Ngata Karere</i> akhirnya turun ke daerah bawah. Menemukan dataran yang dipenuhi bunga. Tempat tersebut kemudian dijadikan cikal bakal dibentuknya Desa Bunga dengan nama awal “ <i>Karawa Bunga</i> ”.
4.	1942-1945	Mempertahankan pengaturan wilayah administratif Belanda, tapi terpusat, tidak ada otonomi politik daerah	<p><i>Gewesten Groote Oost</i> (kota utama Makasar)</p> <p>↓</p> <p><i>Residencies Manado</i></p> <p>↓</p> <p><i>Afdeeling-Midden Celebes / Afdeeling Donggala</i></p> <p>↓</p> <p><i>Onder afdeeling Palu</i></p> <p>↓</p> <p><i>Landschappen Sigi-Dolo</i></p>	Kolonialisme / Tentara Jepang	Osamu Soirei Nomor 12 dan 13 Tahun 1943	Tidak ada perubahan struktur sistem pemerintahan yang berarti di masa penjajahan Jepang. wilayah Desa Bunga, maka tetap menjadi bagian dari <i>Landschappen Sigi-Dolo</i>
5.	1948		<p>Daerah Sulawesi Tengah (Setara daerah tingkat II)</p> <p>↓</p> <p>Ibukota Provinsi Poso</p> <p>↓</p> <p>Pemerintahan Negeri</p> <p>↓</p> <p>Daerah Swapraja (bekas <i>Landschappen</i>)</p>	Merdeka /	Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1948, kemudian disahkan oleh Residen Manado pada tanggal 25 Januari 1949 nomor R.21/1/4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran dan penghapusan sistem administratif Belanda termasuk peran jabatan administratif; 2. Daerah-daerah yang tergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT) sepakat untuk keluar dari NIT dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan

						Republik Indonesia (NKRI); 3. Pembagian batas dan penamaan wilayah administratif masih mengikuti bekas pengelompokan wilayah administratif <i>a la</i> Belanda.
6.	1950	Federal	Daerah, terdiri dari: 1. Daerah Bagian 2. Daerah Anak Bagian	Merdeka / Republik Indonesia Serikat (RIS)	<u>Undang-Undang</u> NIT No. 44 Tahun 1950	
7.	1951	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	Provinsi Sulawesi ↓ Daerah Sulawesi Tengah, terdiri dari 2 daerah swatantra, yaitu: 1. Daerah Donggala, terdiri dari: bekas <i>Onder afdeeling</i> Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli 2. Daerah Poso, terdiri dari: bekas <i>Onder afdeeling</i> Poso, Bungku/Mori, dan Luwuk	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Lingkungan Daerah Otonom Propinsi Sulawesi	1. Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dengan membatalkan hasil keputusan Undang-Undang Dasar Negara Timur Indonesia (NIT) No. 44 Tahun 1950 dan Undang-Undang Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1948; 2. Membagi Daerah Sulawesi Tengah menjadi 2 daerah swatantra. 3. Pada kasus ini, wilayah Desa Bunga masih menjadi bagian dari administrasi <i>Onder afdeling</i> Palu.
8.	1952	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	Sulawesi Tengah ↓ 1. Daerah Donggala, terdiri dari: bekas <i>Onder afdeeling</i> Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swatantra Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang	

			2. Daerah Poso, terdiri dari: bekas <i>Onder afdeeling</i> Poso, Bungku/Mori, dan Luwuk		Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah Dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah Swatantra", Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 47)	
9.	1959	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	Daerah Sulawesi Tenggara ↓ Kotapraja Manado ↓ Daerah tingkat II Donggala	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)	Daerah Tingkat II Donggala
10.	1960	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	Propinsi Administratif Sulawesi Utara ↓ 1. Kotapraja Manado; 2. Kotapraja Gorontalo. 3. Daerah tingkat II kepulauan Sangihe dan Talaud; 4. Daerah tingkat II Minahasa; 5. Daerah tingkat II Bolaang Mongondow; 6. Daerah tingkat II Gorontalo; 7. Daerah tingkat II Buol Tolitoli; 8. Daerah tingkat II Donggala; 9. Daerah tingkat II Poso; 10. Daerah tingkat II Banggai.	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Utara Dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan	
		Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ↓ 1. Kotapraja Manado; 2. Kotapraja Gorontalo.	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Daerah tingkat II kepulauan Sangihe dan Talaud; 4. Daerah tingkat II Minahasa; 5. Daerah tingkat II Bolaang Mongondow; 6. Daerah tingkat II Gorontalo; 7. Daerah tingkat II Buol Toli-toli; 8. Daerah tingkat II Donggala; 9. Daerah tingkat II Poso; <p>Daerah tingkat II Banggai.</p>			
11.	1964	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	<p>Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ↓</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli 5. Daerah tingkat II Donggala 6. Daerah Tingkat II Poso 7. Daerah Tingkat II Banggai 	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	Pasal 1 ayat 1 Desa Bunga berada di bawah administrasi Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala
12.	1996	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	<p>Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala ↓ Kecamatan Palolo ↓ Desa Bunga</p>	Merdeka / Negara Republik Indonesia	PP 43/1996, Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah	Dalam Pasal 3 ayat 1 poin (k) di PP ini, Desa Bunga termasuk dalam administrasi Kecamatan Palolo, Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala
13.	2008-sekarang	Otonom dan hirarkis <i>a la</i> Indonesia	<p>Kabupaten Sigi, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pipikoro, 2. Kecamatan Kulawi Selatan 	Merdeka / Negara Republik Indonesia	Undang-Undang No 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi	Desa Bunga masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Kecamatan Kulawi, 4. Kecamatan Lindu, 5. Kecamatan Gumbasa, 6. Kecamatan Nokilalaki, 7. Kecamatan Palolo → Desa Bunga 8. Kecamatan Sigi Biromaru, 9. Kecamatan Tanambulava, 10. Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, 11. Kecamatan Dolo Barat, 12. Kecamatan Marawola, 13. Kecamatan Kinovaro dan 14. Kecamatan Marawola Barat. 			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3. Gambaran Demografi

Sebelum ramai ditempati seperti saat ini, Lembah Palolo seperti wilayah Sulawesi Tengah yang umumnya adalah wilayah yang hanya ditinggali oleh segelintir kelompok-kelompok keluarga kecil (Hart, 1853; Kruyt, 1932a; 1932b). Mereka tinggal dengan cara berpindah-pindah mengikuti ladang⁵ mereka di sekitar pegunungan. Oleh karena itu, sebelum masa kolonialisme (pra kolonialisme), wilayah Lembah Palolo tidak ditempati sebagai wilayah menetap. Hingga masa kolonialisme tiba, kelompok-kelompok keluarga kecil tersebut dipaksa untuk tinggal menetap. Di paksa meninggalkan cara hidup berladang, meninggalkan daerah gunung, membuat desa untuk tempat tinggal, dan membuat kebun tetap. Pada pemaksaan itu, ada beberapa desa yang menjadi pertama dibentuk, yaitu Kapiro, Bunga, Menusi (Weber, Kreisel, & Faust, 2003), dan Bobo.

Lembah Palolo termasuk daerah frontier klasik yang secara gradual menjadi tempat paling diminati untuk ditinggali para transmigran lokal. Sejak tahun 1960-an, program transmigrasi di wilayah ini mulai dimasifkan. Menyebabkan wilayah Lembah Palolo menjadi wilayah terpadat (Robert, 2007; Li T. M., 2007; Kreisel, Weber, & Faust, 2004; Aragon, 2000). Meski gelombang transmigrasi mulai marak di Lembah Palolo, hingga tahun 1960-an, hanya terdapat delapan unit desa yang dominan dihuni masyarakat Suku Kaili asli, antara lain adalah Desa Sigimpu, Petimbe, Kapiro, Bunga, Bakubakulu, Bobo, Lemban Tongoa, and Makmur⁶ (Syahyuti, 2002). Desa Bunga bersama Desa Kapiro, Menusi, dan Bobo tercatat sebagai desa-desa lama yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan dan dihuni oleh mayoritas masyarakat Suku Kaili (Kreisel, Weber, & Faust, 2004). Komposisi penduduk di Lembah Palolo mirip seperti di Kecamatan Lore Utara (Weber, Kreisel, & Faust, 2003).

Rata-rata transmigran berasal dari Sulawesi (seperti Bugis, Minahasa, Toraja), Jawa, dan Bali. Karakteristik penduduk di tiap-tiap desa di Kecamatan Palolo juga beragam. Beberapa desa ada yang masih di dominasi oleh Suku Kaili, beberapa malah ada yang hampir seluruhnya adalah masyarakat transmigran Jawa dan Bali, beberapa lainnya juga ada desa yang seluruhnya terdiri dari masyarakat Suku Kulawi, seperti di Desa Berdikari. Keberagaman di tiap desa ini sebenarnya menunjukkan momentum kapan terjadinya transmigrasi. Semakin ke arah tenggara Lembah Palolo sebenarnya makin sedikit masyarakat Suku Kaili yang mendiami desa-desa di bagian sana.

Desa Bunga adalah salah satu contoh di Lembah Palolo, dimana keberadaan Suku Kaili terbilang masih lebih mendominasi daripada desa-desa lain di sebelah tenggara Kabupaten Sigi. Penduduk dominan Desa Bunga adalah kelompok penutur dialek Taa, atau mereka menyebut dirinya sebagai Kaili Taa. Kelompok dominan ini menamakan diri mereka sebagai keturunan dari para *totua* asli *Ngata* Karere. Komposisi mereka dapat dibilang sekitar 55% dari total 1.369 jiwa masyarakat Desa Bunga. Umumnya, mereka yang masih mengaku sebagai keturunan asli dari *Ngata* Karere adalah mereka yang memiliki orang tua tidak kawin campur dengan lain suku, atau dengan kata lain kawin dengan sesama Suku Kaili Taa. Sedangkan untuk warga Desa Bunga yang memang diketahui sebagai hasil dari peranakan campuran suku, seperti dengan Suku Minahasa, Toraja, Bugis, atau Kulawi, biasanya oleh kelompok 55% ini tidak benar-benar dianggap sebagai bagian yang utuh keturunan Kaili Taa dari *Ngata* Karere. Meskipun, mereka selalu merasa sebagai bagian dari penduduk asli Desa Bunga. Proporsi mereka di Desa Bunga sekitar 25%.

Sementara 20% lainnya merupakan penduduk yang sama sekali tidak ada ikatan darah dengan para *totua*, tapi kemudian tinggal menetap di Desa Bunga hingga bertahun-tahun. Seperti Suku Jawa, Bali, Toraja, Bugis, bahkan juga Kaili Da'a. Penduduk Desa Bunga yang merupakan dari

⁵ Terminologi Ladang Sudah Mengandung Arti Berpindah (Nihin 1992). Oleh Karena Itu, Penulis Hanya Menuliskan Kata "Ladang" Saja Tanpa Menambahkan Kata "Berpindah". Lihat Prosiding Seminar Nasional "Pengembangan Perekonomian Rakyat Kalimantan" 4-8 Agustus 1991 Diselenggarakan Oleh Yayasan Agro Ekonomika (YAE) Bersama Bappeda Tingkat I Se-Kalimantan, Pontianak, Penerbit Aditya Media.

⁶ Hingga Tahun 2022, Desa Makmur Mengalami Perkembangan Migrasi Yang Lebih Beragam Dan Pesat Daripada Ketujuh Desa Lain. Oleh Karenanya, Penduduk Suku Kaili Sudah Tidak Lagi Mendominasi Desa Tersebut.

Suku Kaili Da'a adalah kasus khusus. Dimana mereka datang berkelompok (terdiri dari 20 KK) untuk mencari tempat tinggal. Sebelum tinggal menetap di Desa Bunga, mereka sebelumnya telah mencoba tinggal di Desa Petimbe sejak tahun 2004. Namun, karena mereka dianggap sebagai pendatang oleh warga Desa Petimbe, kehadiran mereka tidak disambut baik dan tidak diberikan tanah sebagai modal hidup. Mendapat penolakan tersebut, beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2007, kelompok masyarakat Suku Kaili Da'a mencoba peruntungan di Desa Bunga.

Di Desa Bunga, mereka diizinkan tinggal menetap di Desa Bunga dan diberikan jatah tanah seluas 2 ha per KK oleh Kepala Desa Bunga. Secara khusus mereka diberikan wilayah tinggal di Dusun 3, daerah Tamaiku (wilayah gunung Desa Bunga). Seorang *totua* di Desa Bunga menghibahkan lahannya untuk dijadikan pemukiman penduduk Suku Kaili Da'a. Tapi, karena inisiatif penduduk Suku Kaili Da'a, mereka tetap memberikan sejumlah uang sebesar Rp 100,000 sampai Rp 150,000 per kintal kepada si pemilik tanah sebagai pengganti tanah yang dipakai. Sebelumnya, di wilayah Tamaiku belum ada pemukiman, hanya ada 1 rumah orang tua. Lainnya dulu masih tinggal di *pondok-pondok* di kebun masing-masing. Sehingga, sejak datangnya penduduk baru dari Suku Kaili Da'a di Tamaiku, membuat situasi di sana ramai daripada sebelumnya .

Sementara, untuk warga yang berasal dari Jawa dan Bali mereka banyak tinggal di sisi lorong selatan Desa Bunga. Sedangkan warga Kulawi dan Manado memiliki rumah yang cenderung berbaur dengan rumah-rumah masyarakat Suku Kaili Desa Bunga. Rumah-rumah mereka berdekatan dengan masyarakat Suku Kaili. Hanya memang, mereka banyak tinggal di daerah Bunga Timur. Sebagian warga Desa Bunga ada juga yang merasa asing dengan wilayah Bunga Timur, karena banyak orang Manado, Kulawi, ataupun Lindu hasil kawin-mawin orang-orang Kaili Taa.

Keseluruhan jumlah KK yang terakhir terdaftar di Kantor Desa Bunga terdapat sebanyak 321 KK. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 560 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 809 jiwa. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Bunga terbilang sangat beragam. Meskipun mayoritas adalah bekerja sebagai petani, baik bertani di kebun sendiri ataupun bertani sebagai buruh. Lainnya, ada yang bekerja sebagai peternak, guru, pedagang, tukang ojek kampung, buruh kayu potong, buruh tambang emas, pembuat gula merah, supir sewa, perangkat desa, pelayan kesehatan, pelayan institusi agama, pemain alat musik panggilan, polisi, pekerja bengkel, hingga menjadi tengkulak.

Sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen Protestan, yang terdiri dari 3 varian, yaitu Bala Keselamatan, Pantekosta, dan Petra. Sebagian kecil lain penduduk Desa Bunga adalah beragama Islam yang rata-rata biasanya hasil kawin-mawin berbeda agama dan kemudian berpindah memeluk Islam. Atau merupakan warga transmigran dari Jawa ataupun Sulawesi Selatan.

Sebagian besar masyarakat Desa Bunga tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar. Jumlah ini terbanyak ada pada warga usia 40 tahun ke atas. Sedangkan warga desa yang berada pada usia muda, rerata memiliki tingkat pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Hanya sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

4. Gambaran Fasos dan Fasum

Fasilitas publik di Desa Bunga terkonsentrasi di wilayah Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Bunga (bukan di gunung / Dusun 3). Persisnya terletak di perempatan lorong gereja. Desa Bunga memiliki 5 bangunan gereja, yaitu Gereja Bala Keselamatan 3 bangunan gereja (2 bangunan di Dusun 1 dan Dusun 2 dan 1 bangunan di Dusun 3), Gereja Pantekosta (1 bangunan), dan Gereja Petra (1 bangunan). Ada juga 2 bangunan masjid kampung yang terletak di sisi barat dan selatan.

Sedangkan untuk bangunan pendidikan formal, sejauh ini baru tersedia PAUD/TK sebanyak 1 gedung, Sekolah Dasar (SD) 2 gedung dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3

gedung. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat itu belum ada di Desa Bunga. Sehingga, banyak remaja yang melanjutkan sekolah di Kota Palu. Namun, ada juga warga Desa Bunga yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Biasanya karena faktor jarak dan uang.

Lapangan bola desa kini tidak ada lagi, karena telah dibangun sekolah SMP. Walaupun pengalihan fungsi lapangan menjadi bangunan sekolah adalah maksud baik, tapi sebagian masyarakat Desa Bunga tetap merasa lapangan bola tersebut. Pasalnya, sejak tidak ada lapangan, otomatis tidak ada lagi tempat bermain dan berkumpul hampir seluruh penduduk Desa Bunga di satu tempat. Karena lapangan bola biasanya dijadikan sebagai arena bertanding sepak bola ataupun voli. Tentunya hal tersebut menjadi hiburan gratis bagi warga Desa Bunga. Namun, seiring tidak ada lagi lapangan bola, maka warga desa yang biasanya bermain atau berlatih bola, sekarang tidak pernah lagi melakukannya. Bahkan, ada seorang warga yang biasa melatih keahlian bola para pemuda-pemuda desa, kini tidak bisa lagi melakukan hal tersebut.

Untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, di Desa Bunga tersedia Poskesdes yang dibuka di salah satu rumah warga. Sementara untuk melayani kebutuhan isi ulang tabung gas dan sprotan, ada sebuah bangunan kecil BUMDES yang terletak di depan Kantor Desa Bunga. Di wilayah timur Desa Bunga juga terdapat pos, yang dipakai untuk pos ronda. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, biasanya warga Desa Bunga menggunakan air yang ditampung di Kolam PAMSIMAS. Kolam ini terletak di wilayah Bulu Sarapi atau sisi selatan. Sebagian besar warga Desa Bunga mendapat pasokan air dari PAMSIMAS secara gratis. Hanya saja perlu membersihkan kolam air tersebut secara rutin. Khususnya ketika musim hujan tiba. Karena air akan banyak mengandung lumpur dan pasir.

Meski begitu, ada juga sebagian kecil warga desa yang tidak memiliki sumber air dari Kolam PAMSIMAS. Alasannya karena berkapur dan debit air terlalu kecil untuk sampai ke rumahnya. Sehingga, mereka mengambil air dari kolam air di Desa Bobo dengan membayar iuran sebesar 10 ribu rupiah per bulannya.

Dikarenakan air dari PAMSIMAS sangat mengandung kapur, air tersebut kurang laik untuk dikonsumsi. Sehingga, untuk air minum dan masak, warga biasa mengambil air di 3 sumber mata air, yaitu Jihileni, Kontoatana, Tolodu, dan Tolodu Longgobo. Tapi, untuk warga yang tinggal di wilayah Bulu Sarapi, terbilang cukup kesulitan untuk mengambil air di ke-empat sumber mata air bersih tersebut. Masalahnya, jarak antara Bulu Sarapi dengan sumber mata air tersebut terbilang cukup jauh, sehingga akan memakan waktu, tenaga, dan juga biaya, karena harus menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga, sebagian besar masyarakat Desa Bunga yang bertinggal di wilayah Bulu Sarapi mengambil air dari Kolam PAMSIMAS untuk keperluan minum dan masak juga. Biasanya mereka endapkan dulu butiran halus kapur hingga beberapa hari, baru kemudian air dapat dikonsumsi.

Desa Bunga sebenarnya menyediakan MCK umum juga, tapi sayang kurang terurus. Sementara untuk tempat pemakaman, terletak di sisi selatan desa. Letaknya bersisian dengan kebun-kebun coklat warga.



Gambar 6. Warga Desa Bunga mencuci pakaian di salah satu sumber air Desa Bunga
Kredit: Tim peneliti



Gambar 7. Sumber air Tolodu, Desa Bunga
Kredit: Tim peneliti

5. Gambaran Kelembagaan dan Organisasi Desa

Kelembagaan dan organisasi di Desa Bunga cukup beragam. Mulai dari urusan pertanian, adat, keagamaan, kepemudaan, hingga kekeluargaan. Jumlahnya pun terbilang cukup banyak. Seperti kelompok tani, Desa Bunga memiliki 8 (delapan) kelompok tani, antara lain Tunas Baru, Semangat Baru, Samporoa I, Samporoa II, Taruna Muda, Sarapi Jaya, Matuwu Hinggani, dan Manggawia Hinggani (Desa Bunga, 2019). Kedelapannya sejauh ini masih aktif melakukan kegiatan pertanian. Beragam bantuan pertanian juga sering disalurkan melalui kelompok-kelompok tani ini. Terkait keaktifan kelompok tani ini juga rutin dievaluasi oleh aparatus desa. Hal ini dalam rangka untuk mempertimbangkan kelayakan dalam penerimaan bantuan pertanian, seperti bibit, pupuk, dan alat-alat tani.

Dalam kelompok-kelompok tani ini juga terjadi akulturasi dengan budaya setempat. Seperti kegiatan *mapalus*. Dulu, *mapalus* dilakukan berdasarkan keterikatan persaudaraan, sekarang sejak adanya kelompok tani, *mapalus* juga menjadi kegiatan inti dari kelompok-kelompok tani. Sehingga secara otomatis, kelompok *mapalus* berarti kelompok tani juga. Umumnya kegiatan *mapalus* kini dilakukan berdasarkan keanggotaan kelompok tani.

Sayangnya, keanggotaan kedelapan kelompok tani tersebut mayoritas adalah laki-laki. Sedangkan untuk kelompok tani perempuan, dibentuk secara terpisah. Kelompok-kelompok tani perempuan atau Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Bunga dibentuk berdasarkan kebutuhan administrasi mendapatkan sumbangan dari dinas-dinas pemerintahan daerah. Sebagian besar kelompok tani perempuan ini awalnya melakukan kegiatan bertanam tanaman obat-obatan keluarga (TOGA) di pekarangan rumah ataupun juga melakukan kegiatan arisan kerja gotong royong. Namun, praktik semacam ini tidak berjalan dengan baik, lantaran sulitnya mengumpulkan anggota. Sekarang, beberapa anggota kelompok tani lama memecahkan diri menjadi kelompok tani baru.

Untuk kelembagaan sosial dan kekeluargaan, Desa Bunga dapat dianggap terdepan. Pasalnya, Desa Bunga adalah perintis dan inspirator dibentuknya sebuah kelembagaan bernama *rukun keluarga* se-Kecamatan Palolo. *Rukun keluarga* dibentuk dalam rangka merespons tradisi memperingati hari kematian anggota keluarga yang dianggap cukup berat dilakukan, dikarenakan memakan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, melalui *rukun keluarga* diupayakan untuk mengumpulkan iuran per bulan per KK sebagai tabungan kematian bagi tiap-tiap keluarga yang mengalami kedukaan. Uang iuran akan diberikan kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal. Dengan begitu, keluarga yang mengalami musibah dapat berkurang bebannya.

Ada 2 *rukun keluarga* yang terbentuk di Desa Bunga, antara lain *Rukun Keluarga Poharara* dan *Rukun Keluarga Karere*. Selain tergabung ke dalam kedua *rukun* ini, sebagian kecil warga Desa

Bunga ada yang lebih memilih bergabung di *rukun marga keluarga*. Seperti *Rukun Marga Keluarga Tang Tong*, yaitu *rukun* bagi para keturunan marga Tang Tong (keturunan marga Cina). Atau juga *rukun Kandaouw* yaitu *rukun* para marga Kandaouw dari Manado. Anggota *rukun keluarga* tidak berbasis pada batas-batas administrasi. Sehingga, banyak juga anggota dari *rukun keluarga* yang berasal dari desa, kecamatan, atau bahkan etnis lain.

Kelembagaan adat di Desa Bunga sudah terinternalisasi dalam struktur pemerintahan negara tingkat desa. Tidak lagi sebagai lembaga adat yang khas dengan jabatan *totua* pada masa lalu. Dulu, Lembaga Adat Desa Bunga didominasi oleh kepengurusan laki-laki. Tidak ada anggota Lembaga Adat perempuan. Namun, baru tahun 2019, kehadiran anggota perempuan dalam Lembaga Adat mulai dipertimbangkan. Hal ini lantaran pada banyak kasus-kasus pelanggaran adat, diperlukan peranan perempuan sebagai pihak yang menyelidiki kasus dari pihak perempuan. Total pengurus Lembaga Adat Desa Bunga sebanyak 7 orang.

Fungsi Lembaga Adat di Desa Bunga sebagai institusi lokal yang mengurus masalah pelanggaran moral, seperti berkata kasar, berselingkuh, menghamili perempuan yang bukan pasangan resmi, maling, dan lainnya. Sanksi dan denda terhadap pelanggaran juga berbeda-beda, tergantung tingkat, *consent*, dan waktu dilakukannya pelanggaran. Denda paling besar adalah denda dari perbuatan asusila yang dilakukan pada siang hari. Terlebih pelanggaran tersebut dilakukan tanpa adanya *consent* atau dilakukan dengan pemaksaan, tidak ada perasaan suka sama suka.

Upacara adat pernikahan, kelahiran, dan kematian menjadi bagian kepengurusan Lembaga Adat. Lembaga Adat membantu mengatur jumlah mahar atau mas kawin yang harus dibayarkan oleh calon pengantin. Untuk sebagian adat tidak lagi dilakukan dan tidak lagi menjadi pengurusan Lembaga Adat. Contohnya adalah Lembaga Adat tidak mengurus urusan pertanian. Meskipun pada masa orang tua dulu, kegiatan bertani identik sekali dengan ritual-ritual adat, seperti upacara panen "*Wunja*". Kegiatan pertanian lebih banyak difokuskan pada kelompok-kelompok tani. Sedangkan untuk ucapan syukur, kini diserahkan kepada pemimpin agama setempat. Tidak ada lagi dilakukan upacara seperti dulu. Kegamangan memilih cara hidup antara mengikuti adat dengan ajaran gereja juga sering terjadi di hati warga. Namun, sebagian besar pilihan warga jatuh pada ajaran gereja.

Institusi keagamaan memegang peranan cukup besar dalam kehidupan harian masyarakat Desa Bunga. Khususnya institusi Bala Keselamatan, yang memiliki penganut terbanyak di Desa Bunga, memiliki beberapa organisasi-organisasi, seperti Perhimpunan Kaum Wanita (PKW), Perhimpunan Kaum Pria (PKP), Gerakan Pembawa Suluh (GPS) untuk pemuda-pemudi usia 15 tahun ke atas, Prajurit Muda (anak-anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 15 tahun), kelompok ibadah lorong.

Umumnya organisasi bentukan gereja ini dibentuk dengan basis kegiatan pada praktik-praktik ibadah. Meskipun, beberapa kegiatan di luar itu juga turut dilakukan untuk mendinamisir suasana, seperti memasak, kerajinan tangan, dan belajar bernyanyi dan bermusik. Untuk kegiatan pertanian, tidak memiliki relasi kuat dengan organisasi gereja, karena dianggap cukup diatasi oleh kelompok-kelompok tani.

Sementara kelompok pemuda-pemudi desa seharusnya dapat digerakkan melalui organisasi Karang Taruna. Sayangnya, organisasi ini tidak digerakkan dengan aktif, sehingga sebagian besar masyarakat Desa Bunga banyak yang mempertanyakan kehadiran Karang Taruna. Padahal, menurut warga, Karang Taruna dapat menjadi wadah pemuda-pemudi untuk mengeksplorasi diri. Seperti melakukan kegiatan olahraga, membantu dalam upacara-upacara pesta, membentuk kelompok belajar tani muda, atau kegiatan-kegiatan umum lainnya.

Sama seperti Karang Taruna, organisasi PKK juga berjalan tidak efektif. Nyaris dilupakan keberadaannya oleh masyarakat, karena jarang sekali terdengar kegiatannya. Sedangkan sebaliknya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berjalan dengan sangat mantap. Tiap-tiap KUBE

di Desa Bunga memiliki alat usahanya masing-masing, seperti usaha kecap rempah, usaha sewa alat giling jagung, sewa panggung, sewa alat masak, sewa alat makan pesta, sewa kursi pesta, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut didapat dari sumbangan dinas-dinas kabupaten ataupun provinsi.

III. GERAKAN PERCEPATAN PROGRAM TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)

3.1 Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi

Terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria Sigi dipantik oleh 2 situasi dan/atau kondisi. *Pertama* adalah adanya kesadaran akan lingkup masalah terkait lanskap agraria Kabupaten Sigi (*Natural landscape context*). Dimana sebesar 74,19% wilayah Kabupaten Sigi berupa kawasan hutan yang di dalamnya terdapat banyak kebun yang dikuasai dan dikelola secara intensif oleh masyarakat (GTRA, 2017). Umumnya pula penguasaan dan pengelolaan kebun-kebun masyarakat di dalam kawasan hutan ini sudah terjadi sebelum penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tengah. Artinya sudah jauh lebih awal daripada penamaan kawasan hutan itu sendiri.

Sedangkan pemantik *kedua* adalah adanya kemungkinan dan peluang secara politik melalui janji Program Reforma Agraria yang dicetuskan oleh Joko Widodo dalam NAWACITA pada awal periode kepemimpinannya. Bagi *founding fathers* GTRA Sigi, munculnya Reforma Agraria secara terang-terangan sebagai salah satu program prioritas untuk pembangunan di Indonesia adalah sebuah titik terang. Pasalnya, sejak era Soekarno berakhir, Reforma Agraria masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terang-terangan, apalagi dilaksanakan. Sehingga, dengan adanya Program Reforma Agraria sebagai prioritas janji Jokowi adalah peluang politik penting untuk direspon dengan segera dan serius. Artinya, dimungkinkan untuk melakukan Reforma Agraria melalui jalur formal yang didukung oleh negara (*Land Reform by Grace*).

Oleh karenanya, sejak tahun 2016 sejumlah aktivis di Sulawesi Tengah segera merumuskan rencana Program Agraria di tingkat daerah. Eva Bande adalah aktivis agraria yang kemudian melakukan pendekatan kepada Irwan Lapata ‘Bupati Kabupaten Sigi’ terkait kesempatan politik melakukan Reforma Agraria di tingkat kabupaten di bawah mandat NAWACITA. Selain Eva Bande, Muhammad Syafei ‘mantan Dosen Sosiologi di Universitas Tadulako’ dan Noer Fauzi Rachman ‘Anggota Kantor Staf Presiden’ juga membantu dalam proses pengenalan Reforma Agraria (konsep dan prinsip) kepada Irwan Lapata. Keduanya merupakan intelektual dalam isu gerakan kedaulatan agraria di tingkat provinsi dan nasional. Fase pengenalan isu Reforma Agraria kepada Irwan Lapata pada saat itu penting dilakukan, dikarenakan Bupati Sigi belum cukup familiar dengan konsep dan prinsip Reforma Agraria (Syafei, 2020).

Kemudian agar Reforma Agraria memiliki posisi kuat dan juga menyambut janji Program Reforma Agraria di tingkat nasional, dibuatlah RPJMD yang di dalamnya juga mencantumkan Program Reforma Agraria sebagai program prioritas di Kabupaten Sigi. Untuk pembuatan dokumen RPJMD, dibentuk tim khusus untuk menyusunnya. Di dalamnya terdapat beberapa aktivis yang terlibat, baik secara formal maupun informal, seperti Eva Bande dan Muhammad Syafei. Di fase awal ini dipenuhi dengan diskusi-diskusi merancang dan merumuskan formula untuk Program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi. Ketiga tokoh kunci seperti Noer Fauzi Rachman, Eva Bande, dan Muhammad Syafei terlibat sangat intensif. Beberapa hal yang dibicarakan pada fase ini antara lain formula Reforma Agraria dalam konteks Sigi sehingga dapat diatur tata kuasa dan tata kelolanya, membentuk suatu unit pelaksana khusus Program Reforma Agraria tingkat Kabupaten, membuat modul pelaksanaan Program Reforma Agraria, serta menyusun agenda kerja (Syafei, 2020).

Terbentuklah suatu unit pelaksana Program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi dengan nama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi yang diketuai langsung oleh Bupati Sigi. GTRA Sigi diresmikan pertama kali melalui SK Nomor 590-529 Tahun 2016 dan diperbaharui melalui SK Nomor 590 – 178 Tahun 2021. Langkah pembentukan GTRA di Sigi merupakan langkah progresif yang dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Pasalnya, di tingkat nasional saja belum muncul kebijakan atau aturan turunan terkait Program Reforma Agraria. Sementara umumnya pemerintahan daerah bergerak menerapkan kebijakan dan/aturan berdasarkan prinsip kehierarkisan. Oleh karenanya, apa yang telah dilakukan pemerintahan Kabupaten Sigi, khususnya Bupati dan jajaran pejabat pendukungnya merupakan inisiatif yang sangat patut diapresiasi, lantaran mendobrak tradisi lama. Beraksi lebih awal untuk rakyat tanpa harus menunggu perintah atasan (*reformist action*).

Peran para aktivis yang mengenalkan Reforma Agraria kepada Bupati Sigi tidak pula dapat diabaikan. Sebabnya, para aktivis ini sebenarnya telah memiliki kiprah panjang dalam gerakan-gerakan agraria di tingkat basis. Sebut saja beberapa kasus di Desa Piondo, Kota Luwuk dan Dongi-dongi, Kabupaten Poso. Dua contoh kasus ini yang juga menjadi titik berangkat keyakinan para aktivis yang mendorong dibentuknya GTRA Sigi. Sebagaimana kasus di Desa Piondo dapat dimenangkan oleh warga bahkan ketika pemerintah daerahnya menentang. Sedangkan, di era Jokowi, peluang Reforma Agraria telah dibuka melalui NAWACITA. Di tambah Kabupaten Sigi memiliki sosok Bupati yang terbuka menerima perubahan. Maka dari itu, mengapa tidak dicoba melakukan Reforma Agraria yang jelas-jelas didukung oleh kekuatan jalur politik formal daerah.

Pembentukan GTRA Sigi nyatanya memberikan inspirasi di tingkat nasional. Pemerintah pusat kemudian mengadopsi nomenklatur GTRA untuk digunakan tidak hanya pada tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat provinsi dan nasional (Syafei, 2020). Meskipun begitu, tentu saja marwah yang terdapat pada dinamika kerja GTRA Sigi tidak akan mampu ditangkap secara penuh oleh pemerintah pusat. Lantaran, pembentukan GTRA Sigi bukan karena dorongan administrasi, melainkan karena kesadaran penuh akan substansi permasalahan agraria di Kabupaten Sigi. Sedangkan GTRA Provinsi dan GTRA pusat justru dibentuk hanya sekedar untuk kepantasan administratif yang hierarkis.

3.2 Mekanisme Kerja dan Para Aktor Penggerak GTRA Sigi

Oleh sebab belum ada kebijakan dan aturan turunan terkait Program Reforma Agraria dari level nasional, maka berimbas belum disediakannya pendanaan oleh negara untuk melaksanakan Program Reforma Agraria ini. Maka dari itu, untuk kebutuhan pendanaan operasional GTRA Sigi diperoleh dari sumbangan-sumbangan lembaga dan organisasi yang tergabung ataupun terlibat dalam proses di dalam GTRA Sigi. Tidak sedikit pula orang-orang yang terlibat di dalam GTRA Sigi harus merogoh kantong mereka sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan GTRA Sigi lantaran memang tidak tersedianya dana operasional khusus (Febriyanto, 2020). Meskipun begitu, hal ini bukanlah hambatan bagi GTRA Sigi untuk melanjutkan kerja-kerja Reforma Agraria. Hal ini juga tidak terlepas dari prinsip tiap individu yang berada di dalam GTRA Sigi untuk tidak mau menerima pendanaan dari donor-donor internasional. Mereka hanya menginginkan sumbangan uang yang tidak terkontrak dengan pemberi sumbangan. Tindakan ini untuk mengantisipasi dimanfaatkannya kerja-kerja GTRA Sigi untuk cara-cara yang kurang berkenan (Syafei, 2020).

Selama tiga tahun awal dibentuknya GTRA Sigi (2016-2018) menjadi tahun krusial bagi para penggerak GTRA Sigi. Pasalnya, fase tersebut adalah fase yang penuh oleh kegiatan persiapan (diskusi, *workshop*) pemetaan partisipatif dan pelaksanaan pemetaan partisipatif. Sejumlah pendamping desa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Tadulako ikut serta secara penuh untuk pelatihan dan pemetaan partisipatif bersama warga desa. Warga perwakilan dari desa-desa juga diundang untuk mengikuti pelatihan pemetaan partisipatif termasuk juga soal gender. Setelah tahun 2018, untuk sementara waktu, aktivitas para aktor GTRA Sigi tersedot untuk mengurus aksi pasca bencana alam yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala. Efek dari bencana alam sampai hari ini masih menjadi fokus perhatian kerja para aktor, dikarenakan program mitigasi bencana yang belum selesai di seluruh lokasi. Kegiatan GTRA untuk Program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi untuk sementara waktu sedikit teralihkan. Hal yang menjadi catatan penting adalah, beberapa lokasi yang awalnya diusulkan sebagai objek TORA kemudian rusak dilanda likuefaksi dan gempa. Maka dari itu, efek dari bencana alam ini perlu dipertimbangkan kembali sebagai variabel tambahan dalam pengusulan TORA yang sensitif bencana (Amir, 2020).



Gambar 8. Kegiatan utama GTRA Sigi dalam 3 tahun krusial
 Sumber: Wawancara pendamping warga dari GTRA Sigi

Di tahun 2016, mulai dilakukan diskusi di tataran atas mengenai Program RA agar masuk dalam RPJMD Kabupaten Sigi. Dari hasil diskusi kemudian Program RA dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Sigi. Lalu dilakukan diseminasi publik tata kelola hutan dan lahan partisipatif dalam kerangka RA dan lokakarya persiapan RA di tingkat kabupaten. Tahun 2017, dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Sigi). Pada tahap ini kemudian mulai memasukkan unsur pemerintah dan NGO ke dalam SK GTRA. Selanjutnya diadakan rapat-rapat internal dengan semua pihak yang sudah tercatat di SK untuk penyusunan Peta Jalan (Road Map) Kabupaten Sigi. Peta Jalan (Road Map) Kabupaten Sigi ini menjadi pedoman utama kerja-kerja GTRA Sigi (Yunus, 2020).

Sosialisasi tentang RA kemudian dilakukan GTRA Sigi ke semua kecamatan di Kabupaten Sigi. Diskusi intensif, seperti kegiatan lanjutan pasca proses sosialisasi selesai juga dilakukan oleh seluruh anggota GTRA Sigi beserta lembaga dan organisasi yang mendukung. Kegiatan pasca sosialisasi, antara lain melakukan Simulasi Pemetaan Partisipatif Objek RA dengan sumber pendanaan dari KPA Sulteng, sedangkan sumbangan tenaga kerja berasal dari relawan mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) Universitas Tadulako. Untuk kegiatan simulasi, dilakukan di Kecamatan Palolo (Desa Sigi Mpu, Desa Bakubakulu, Desa Bobo, dan Desa Bunga – seharusnya 5 desa, tapi 1 desa tidak jadi dilakukan simulasi karena menolak). Dalam kegiatan Simulasi Pemetaan Partisipatif Objek RA, dilakukan juga rangkaian pemberian materi dan pelatihan untuk para pendamping desa oleh beberapa NGO, antara lain KPA Sulteng (Materi Agraria), BRWA (Materi Masyarakat Adat), dan JKPP (Materi Pemetaan Partisipatif).

Setelah kegiatan simulasi, selanjutnya dilakukan evaluasi internal anggota GTRA Kabupaten Sigi (khususnya para NGO yang masuk dalam SK GTRA Kabupaten Sigi) terkait proses kegiatan Simulasi Pemetaan Partisipatif Objek RA. Dalam proses evaluasi, relawan mahasiswa dari HIMASOS juga terlibat sebagai kelompok yang terlibat sejak awal dalam pemetaan partisipatif. Dari hasil evaluasi, lalu diadakan rapat yang melibatkan seluruh anggota GTRA Kabupaten Sigi. Antara lain, unsur pemerintahan dari tingkat kecamatan dan kabupaten, unsur NGO, unsur aktivis, unsur intelektual. Rapat tersebut membahas seluruh proses yang telah dilakukan dan persiapan untuk memulai Pelatihan Pemetaan Partisipatif di seluruh desa di Kabupaten Sigi.

Pasca rapat tersebut, Bupati Sigi sekaligus Ketua GTRA Kabupaten Sigi menyurat ke tiap-tiap kepala desa agar mengikuti Pelatihan Pemetaan Partisipatif. Walaupun atensi kepala desa besar untuk terlibat dalam pelaksanaan RA, tetap ada saja kepala desa-kepala desa yang menolak dilakukannya RA di desanya. Untuk kasus-kasus penolakan terhadap Program RA ini biasanya akan langsung ditangani oleh anggota GTRA Kabupaten Sigi. Penanganan dilakukan dengan pendekatan edukatif menjelaskan kembali urgensi RA di desa. Biasanya dengan penjelasan kembali mengenai RA, kepala desa-kepala desa yang awalnya menolak kemudian akan berubah pikiran dan bersedia untuk ikut serta dalam Program RA. Sedangkan apabila di desa-desa tertentu terjadi konflik (konflik antar desa atau lainnya), sehingga menjadi hambatan dalam proses dilaksanakannya Program RA, maka akan langsung ditangani oleh pihak ADPUM Kabupaten Sigi.

Pelatihan Pemetaan Partisipatif Tahap 1 dilakukan selama 3 hari di Bora, Kabupaten Sigi. Peserta yang terlibat adalah kepala desa dan perwakilan warga dari desa yang sudah bersedia untuk melakukan Program RA. Setelah pelatihan, para kades dan perwakilannya kembali ke desa masing-masing mempersiapkan MUSREMBANG untuk perubahan RPJMDES dalam rangka menyiapkan anggaran untuk kegiatan RA di desa masing-masing. Anggaran yang dianjurkan minimal adalah Rp. 20,000,000, tiap desa. Beberapa desa ada yang menganggarkan lebih dari jumlah tersebut. Bersamaan dengan itu pula, dibentuklah panitia kecil Program RA tingkat desa, dinamakan Panitia Reforma Agraria (PRA). PRA ini terdiri dari warga desa yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif tahap 1 sebelumnya.

Setelah pelatihan, selanjutnya dilakukan Pemetaan Partisipatif secara serentak di desa-desa yang sudah disiapkan untuk Program RA yang dilakukan oleh PRA bersama para relawan atau Pendamping Desa yang berasal dari mahasiswa HIMASOS. Proses tersebut dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan. Secara paralel juga diadakan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan dan Pendamping Desa di tingkat desa. Tujuan musyawarah untuk menentukan Objek dan Subjek RA. Pada tahap ini terjadi proses konfirmasi dilakukan secara dua arah antara Tim PRA, pemilik lahan, bahkan juga dengan para *totua* dan anggota lembaga adat dalam rangka memadukan hasil pemetaan dengan konteks sejarah masyarakat desa. Dari hasil Pemetaan Partisipatif akan didapatkan 2 (dua) jenis data, yaitu data spasial dan sosial desa. Sehingga, setelah data spasial dan sosial seluruh desa terkumpul, kemudian disusun oleh bagian khusus perpetaan GTRA Sigi yang terdiri dari anggota HIMASOS dan beberapa perwakilan NGO. Hasil seluruh data spasial dan sosial desa yang telah disusun kemudian disebut sebagai Dokumen Usulan TORA tahap 1 Kabupaten Sigi. Dokumen tersebut kemudian diberikan oleh Ketua dan Sekretaris GTRA Sigi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta disaksikan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, dan Kantor Staf Presiden pada 3 Oktober 2017 (Luthfi, 2018).

Setelah memberikan usulan TORA Sigi tahap 1, kemudian dilakukan rapat internal GTRA Sigi membahas hasil dari bertemu dengan pihak KLHK. Hasil dari rapat tersebut salah satunya adalah melanjutkan Pemetaan Partisipatif di beberapa desa sebelumnya yang masih belum rampung dan memperluas kegiatan Pemetaan Partisipatif ke desa-desa lainnya yang baru belakangan ingin terlibat. Perluasan ke desa-desa lainnya ini masuk ke dalam tahap 2 Pemetaan Partisipatif. Sehingga di tahun 2018 dimulai kegiatan Pemetaan Partisipatif tahap 2 dengan rincian proses yang serupa dengan tahap 1. Di tahun 2018 kemudian kompilasi hasil Pemetaan Partisipatif tahap 1 dan 2 diberikan ke Menteri KLHK. Total luasan Usulan TORA Sigi seluas 137.274 ha. Luas terdiri dari kawasan hutan seluas 78.320 ha, skema perhutanan sosial seluas 51.741 ha, dan skema pelepasan tanah di areal penggunaan lain serta konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.211 ha.

Tabel 2. Usulan TORA-PS Kabupaten Sigi

Kategori Usulan	Luasan Usulan (Ha)		Jumlah Desa Pengusul
Tanah Negara	7.211,50 hektar		57 Desa dari 14 Kecamatan
Pelepasan Kawasan Hutan	Hutan produksi terbatas	4.802,71	61 Desa 14 kecamatan
	Hutan produksi konversi	2.905,84	
	Hutan Lindung	15.384,26	
	Kawasan Hutan Konservasi	56.537,70	
	Total pelepasan kawasan hutan	78.773,30	
Perhutanan sosial	Hutan Desa	4.802,71	8 Desa dari 6 kecamatan
	Hutan Adat	46.939,00	
	Total usulan PS	51.741,71	
Total Usulan TORA-PS Kabupaten Sigi		137.726,51	

Sumber: Dokumen Navigasi Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, 2017

Belum sempat mendapatkan respons dari para pihak di pusat, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi mengalami bencana gempa bumi, tanah longsor, dan likuefaksi parah pada 28 September 2018. Bencana ini meluluhlantakkan ketiga wilayah tersebut. Di Kabupaten Sigi malah terdapat wilayah yang mengalami likuefaksi dan menjadi wilayah terlarang untuk ditinggali kembali. Seluruh perhatian terserap pada rehabilitasi pasca bencana. Termasuk Tim GTRA Sigi untuk sementara waktu harus fokus pada kegiatan-kegiatan pasca bencana bahkan hingga hari ini. Namun, tahun 2020, KLHK mengeluarkan SK sebagai respons dari Dokumen Usulan TORA tahap 1 dan 2 Kabupaten Sigi. Surat Keputusan tersebut berisi hasil luasan yang disetujui oleh KLHK dari total luasan Usulan TORA Sigi. Ironisnya, dari 78.320 hektar usulan di dalam kawasan hutan, hanya sekitar 0,3% yang disetujui oleh KLHK. Tentu saja SK KLHK ini memicu aksi demonstrasi pada tanggal 10 Agustus 2020 di Kantor BPKH yang dilakukan oleh mahasiswa, NGO, dan petani Kabupaten Sigi (Saputra, 2020).



Gambar 9. Aktivitas GTRA Sigi berdasarkan 3 tahun krusial
 Sumber: Wawancara pendamping warga dari GTRA Sigi

Tabel 3. Tahapan aktivitas dalam kerja GTRA Sigi

Tahapan	Aktivitas
<i>Tahap Persiapan Pemetaan Partisipatif</i>	GTRA melakukan sosialisasi ke kecamatan
	Diskusi internal NGO yang masuk dalam GTRA, melakukan kegiatan lanjutan sesuai dengan peta jalan RA Sigi.
<i>Tahap Pelaksanaan Simulasi Pemetaan Partisipatif</i>	Simulasi pemetaan partisipatif objek RA
	Evaluasi di internal NGO yang masuk dalam SK GTRA, terkait kegiatan Simulasi
<i>Tahap Pemetaan Partisipatif Tahap 1</i>	Bupati memberikan surat kepada kepala desa untuk meminta 3 perwakilan desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan Pemetaan Partisipatif tahap 1?
	Musrembang (Desa menganggarkan 20 juta untuk pemetaan tahap 1) lewat perubahan RPJMDES
	Pembentukan Panitia Reforma Agraria di desa
	Pelaksanaan pemetaan partisipatif di desa bagi perwakilan desa (3 orang) yang telah mengikuti pelatihan. Proses ini dilaksanakan selama 1 bulan. Relawan GTRA Sigi juga mengikuti kegiatan ini.
	Musyawah antara masyarakat pemilik lahan dan pendamping di tingkat desa terkait pemetaan partisipatif (dalam aturan 2x musyawarah tapi praktiknya disesuaikan dengan kebutuhan)
	Pengumpulan dan penyusunan usulan baik itu data spasial dan data sosial sebagai usulan TORA Sigi.
	Usulan tahap 1 oleh Ketua dan Sekretaris GTRA Sigi ke KLHK dengan berlandaskan pada SK 180 tentang kawasan hutan
	Rapat hasil pertemuan dari Jakarta oleh GTRA dan setelah pulang dari Jakarta/KLHK
<i>Tahap Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif Tahap 2</i>	Rapat GTRA untuk persiapan pelaksanaan Pelatihan tahap 2 yang dilakukan oleh pendamping dan PRA.
	Bupati memberikan surat kepada kepala desa untuk meminta 3 perwakilan desa untuk mengikuti kegiatan pelatihan Pemetaan Partisipatif tahap 2?
	Musrembang (Desa menganggarkan 20 juta untuk pemetaan tahap 2) lewat perubahan RPJMDES
	Pembentukan Panitia Reforma Agraria di desa

	Pelaksanaan pemetaan partisipatif di desa bagi perwakilan desa (3 orang) yang telah mengikuti pelatihan. Proses ini dilaksanakan selama 1 bulan. Relawan GTRA Sigi juga mengikuti kegiatan ini.
	Musyawarah antara masyarakat pemilik lahan dan pendamping di tingkat desa terkait pemetaan partisipatif (dalam aturan 2x musyawarah tapi praktiknya disesuaikan dengan kebutuhan)
	Pengumpulan dan penyusunan usulan baik itu data spasial dan data sosial sebagai usulan TORA Sigi.
	Berita acara di desa tentang fiksasi hasil pemetaan yang ditetapkan oleh pemerintah desa
	Rapat GTRA terkait hasil pemetaan tahap 2 finalisasi dokumen pemetaan partisipatif RA Sigi
	Pengusulan data akumulatif pemetaan partisipatif tahap 1 dan tahap 2 ke Jakarta

Sumber: Wawancara pendamping warga dari GTRA Sigi

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kerja GTRA Sigi sangat bervariasi. Terdiri dari intelektual, aktivis, NGO lokal, NGO nasional, warga, dan organisasi mahasiswa. Bentuk keterlibatan di antara mereka juga beragam, mulai dari menyumbang sejumlah dana operasional, pengetahuan, ataupun tenaga. Para aktor ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Peran para aktor di dalam agenda percepatan RA di Kabupaten Sigi⁷

Aktor Terlibat	Lingkup gerakan	Bentuk Sumbangan	Keterlibatan
KPA Sulteng	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyumbang dana operasional; ➢ Menyumbang pengetahuan mengenai Reforma Agraria; ➢ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran untuk pemetaan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjadi pemateri Reforma Agraria dalam tahap pelatihan untuk Tim PRA tingkat desa; ➢ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif; ➢ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➢ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO
KARSA	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyumbang tenaga untuk pemetaan partisipatif wilayah Kulawi; 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif; ➢ Menjadi tim pengolah hasil pemetaan partisipatif; ➢ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➢ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO
Yayasan Merah Putih (YMP)	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyumbang dana operasional; ➢ Menyumbang pengetahuan mengenai Masyarakat Adat; 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjadi pemateri Reforma Agraria dalam tahap pelatihan untuk Tim PRA tingkat desa; ➢ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif;

⁷ Penjabaran peran dan aktor di dalam tabel dibatasi untuk kebutuhan riset. Apabila ada beberapa jenis peran dan aktor yang tidak tercantum, hal ini dikarenakan pertimbangan tertentu baik dari pihak pelaku maupun tim peneliti.

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran untuk pemetaan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO
LIBU Perempuan	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang pengetahuan mengenai perspektif gender dalam pelaksanaan Reforma Agraria; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi penulis kontributor dalam dokumen Peta Jalan GTRA Sigi khusus bagian tema gender dan reforma agraria; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO;
Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS)	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran secara penuh dalam proses pemetaan partisipatif; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif; ➤ Menjadi tim pengolah hasil pemetaan partisipatif; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi tim besar;
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Jakarta-Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang dana operasional; ➤ Menyumbang pengetahuan mengenai Masyarakat Adat; ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran untuk pemetaan partisipatif; ➤ Meminjamkan peralatan lapang untuk proses pemetaan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi pemateri Masyarakat Adat dalam tahap pelatihan untuk Tim PRA tingkat desa; ➤ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Jakarta-Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang dana operasional; ➤ Menyumbang pengetahuan; mengenai Pemetaan Partisipatif; ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran untuk pemetaan partisipatif; ➤ Meminjamkan peralatan lapang untuk proses pemetaan partisipatif; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi pemateri Pemetaan Partisipatif dalam tahap pelatihan untuk Tim PRA tingkat desa; ➤ Menjadi pendamping pemetaan partisipatif; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok NGO;
Samdhana	Jakarta-Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang dana operasional; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N/A
Bank Sulteng	Provinsi-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbangkan GPS sebanyak 15 unit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N/A
Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sigi (ADPUM)	Kabupaten-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran sepenuhnya untuk kebutuhan administrasi dan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi perwakilan Bupati dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik terkait proses pelaksanaan Reforma Agraria; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi;
Noer Fauzi Rachman	Individu-Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang dana operasional; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi bagian inti dalam GTRA Sigi dari pihak

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang pengetahuan mengenai Reforma Agraria dan kebijakan; ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran sepenuhnya untuk GTRA Sigi 	<p>intelektual yang menjaga substansi kerja GTRA Sigi sesuai pada marwahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi penyambung dengan lembaga atau NGO lain dalam rangka mencari dana operasional tambahan; ➤ Menyusun dokumen modul pelaksanaan GTRA Sigi dan pemetaan partisipatif; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi;
Eva Bande	Individu-Lokal-Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang pengetahuan mengenai gerakan rakyat dan kesempatan politik dalam isu Reforma Agraria; ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran sepenuhnya untuk GTRA Sigi; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi individu yang menjaga ritme dan tempo gerakan GTRA Sigi; ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok aktivis;
Muhammad Syafei	Individu-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang pengetahuan mengenai gerakan rakyat dan kesempatan politik dalam isu Reforma Agraria; ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran sepenuhnya untuk GTRA Sigi; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikuti rapat dan diskusi internal GTRA Sigi; ➤ Menjadi bagian dari tim inti GTRA Sigi dari kelompok intelektual; ➤ Mengerahkan anggota HIMASOS untuk terlibat dalam proses-proses di GTRA Sigi; ➤ Menyusun naskah-naskah pidato Bupati yang diintegrasikan dengan Program Reforma Agraria yang sedang dikerjakan;
Warga Desa	Individu-Desa-Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyumbang tenaga, waktu, dan pikiran dalam proses pemetaan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi bagian dari tim GTRA Sigi di level desa: PRA; ➤ Melakukan pemetaan terhadap Objek-subjek Reforma Agraria yang akan diusulkan bersama pendamping; ➤ Mendiskusikan hasil pemetaan bersama tetua desa; ➤ Melakukan MUSREMBANG dalam rangka penyediaan anggaran untuk kegiatan pemetaan partisipatif di desa; ➤ Mengikuti pelatihan dengan tema Reforma Agraria, Masyarakat Adat, dan Pemetaan Partisipatif.

Dalam penjelasan mekanisme kerja GTRA Sigi dan tabel peran keterlibatan aktor-aktor di atas, jelas sekali bahwa kerja-kerja anggota GTRA Sigi melibatkan diri dalam kerja partisipatif melalui beragam wujud dan bentuk manifestasinya. Ragam wujud partisipasi ini menjadi penting, karena wujud keterlibatan tidak perlu disamaratakan standarnya hanya untuk menyebut 'partisipatif'. Sebab, tiap-tiap aktor memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri yang dapat mengisi di ruang-ruang tertentu dengan sangat dinamis. Sehingga, dalam setiap ruang keterlibatan kerja-kerja GTRA Sigi, terasa tidak adanya kekurangan. Lantaran dapat terisi dengan pas dan sesuai porsinya. Meskipun begitu, hal ini tentu juga tidak mengurangi intensitas keterlibatan para aktor di luar ruang yang tidak dikuasainya. Hal ini dikarenakan seluruh proses kerja saling bergantung satu sama lainnya.

3.3 Pemetaan Partisipatif & Usulan TORA Desa Bunga

Pada tahun 2017, Ibu Yeni Putong mewakili tokoh perempuan Desa Bunga, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Kepala Dusun 1 Desa Bunga mengikuti pelatihan penggunaan GPS di Bora selama 3 (tiga) hari dalam rangka persiapan kegiatan simulasi. Kegiatan simulasi ini dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama adalah pelatihan selama 3 hari di Bora dan tahap kedua adalah praktik langsung di masing-masing desa simulasi (Desa Sigi Mpu, Desa Bakubakulu, Desa Bobo, dan Desa Bunga) selama 2 hari. Kegiatan pelatihan di Bora juga diisi dengan diskusi mengenai urgensi keterlibatan perempuan dalam permasalahan tanah, khususnya agenda TORA yang sedang diusahakan GTRA Sigi. Dalam diskusi tersebut, Ibu Yeni Putong mengaku awalnya tidak tertarik sama sekali, menurutnya hanya untuk persoalan tanah, perempuan tidak perlu ikut campur. Namun, setelah mengikuti proses diskusi dan pelatihan hingga akhir, Ibu Yeni Putong akhirnya merasa penting untuk terlibat dalam urusan pertanahan. Dirinya bahkan selalu menjadi perwakilan Desa Bunga dalam setiap pertemuan terkait agenda TORA (Putong, 2020).


Setelah pelatihan di Bora usai, tindak lanjutnya adalah pembentukan Tim Panitia Reforma Agraria (PRA) Desa Bunga melalui SK No.04.131/KD-B/SK/VIII-2017 tentang Pembentukan Panitia Reforma Agraria Desa). Terdiri dari Markus Yalimpha (penanggung jawab), Melki H. (koordinator), Yeni Putong (sekretaris), Erick (anggota), Febriano (anggota), Falda Ilham (anggota), Rosman (anggota), Alsem (anggota), Pani (anggota), dan Tae (anggota). Tim PRA ini yang kemudian melakukan pemetaan partisipatif bersama warga dan Pendamping Desa. Sejumlah warga yang tidak tergabung dalam Tim PRA juga dilibatkan, seperti para *totua*, warga keturunan Kaili Ta yang dianggap telah lama tinggal di Desa Bunga, dan anggota kelompok tani untuk kebutuhan penggalan data sejarah dan informasi lokasi-lokasi tanah garapan para kelompok tani. Selain itu, sebagaimana kebijakan yang dimandatkan oleh Bupati terkait pendanaan operasional RA, Desa Bunga juga telah menganggarkan dana sebesar Rp. 32,000,000 untuk pelaksanaan Pemetaan Partisipatif di desanya.

Awal pertama pemetaan partisipatif dengan GPS di Desa Bunga dilakukan di bersama tim Pendamping Desa dan tim PRA Desa Bunga. Titik pertama yang dipetakan adalah wilayah desa yang bersisian dengan kawasan hutan TNLL (sisi barat daya Desa Bunga – wilayah Bulu Sarapi). Pemetaan ini dilakukan sampai ke area tertinggi (puncak) dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Keesokan harinya, pemetaan partisipatif dilanjutkan kembali ke wilayah desa yang masuk ke dalam kawasan HGU PT. TSK. Pemetaan di wilayah HGU ini dilakukan oleh dua tim (tim A terdiri dari 5 orang, dan tim B terdiri dari 6 orang), dikarenakan wilayah yang dipetakan cukup luas. Warga dari tiap dusun di Desa Bunga dilibatkan, seperti


warga yang tinggal di Tamaiku (Dusun 3), yang notabene adalah masyarakat Kaili Da'a.

Pemetaan partisipatif di Desa Bunga kembali dilanjutkan pada tahun 2018 di wilayah Uwe Mbeti, Karere, dan sebagian wilayah Bulu Sarapi. Pemetaan partisipatif ditahap ini dilakukan tidak lagi dengan dampingan para Pendamping Desa, melainkan sepenuhnya dilakukan oleh Tim PRA bersama warga lain. Hal ini dikarenakan pengetahuan teknis pemetaan telah dipahami dengan baik oleh warga Desa Bunga, sehingga pemetaan secara mandiri memungkinkan untuk dilakukan. Wilayah Uwe Mbeti adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sedangkan wilayah Karere di dalamnya terdapat HGU PT. Tulus Sintuwu Karya (TSK), dan Bulu Sarapi adalah wilayah Desa Bunga yang berbatasan langsung dengan TNLL.

Dari hasil pemetaan partisipatif dan penggalian data sejarah oleh para *totua* dan warga, di dapatkan hasil bahwa warga Desa Bunga telah melakukan reklamings tanah di atas 3 (tiga) jenis kawasan. Antara lain kawasan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 77,19 hektar yang merupakan bagian dari HGU terlantar PT. TSK di wilayah Karere, di Hutan Produksi Terbatas (HPT) 139,56 hektar di wilayah Uwe Mbeti, dan Kawasan Suaka Alam Taman Nasional Lore Lindu (KSA TNLL) seluas 417,11 hektar di wilayah Bulu Sarapi. Sehingga total luasan TORA yang diusulkan dari Desa Bunga adalah 633,86 hektar dengan total daftar penggarap adalah 80 orang/subjek TORA. Penunjukkan objek dan subjek TORA tersebut selain ditentukan berdasarkan tutur sejarah *totua* juga mempertimbangkan 'kapling' tanah garapan yang telah dikuasai masyarakat melalui kegiatan *mapalus* di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan *mapalus* di ketiga lokasi dilakukan pada tahun yang berbeda-beda dengan sejarah penguasaan yang berbeda pula.



Peta 1. Usulan TORA Desa Bunga
Sumber: Tim Pendamping Desa Bunga



Peta 2. Luasan Usulan TORA Desa Bunga Per Jenis Kawasan
Sumber: Tim Pendamping Desa Bunga dengan modifikasi

3.3.1 Usulan TORA Di Area Penggunaan Lain (APL)

Usulan TORA Desa Bunga di wilayah APL seluruhnya adalah area yang saat ini masih melekat izin HGU PT. TSK. Luas usulan TORA adalah 77,19 hektar dengan jumlah subjek RA sebanyak 24 orang penggarap. Penentuan subjek pada usulan TORA ini ditentukan berdasarkan data anggota kelompok-kelompok tani yang melakukan *mapalus* sejak tahun 2000-an awal dan menggarap tanahnya hingga hari ini. Luas usulan ini sebenarnya mengikuti Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar PT. TSK, Nomor 1224/72/IX/2012 tanggal 19 September 2012 seluas 77 hektar oleh Kanwil Sulawesi Selatan. Sementara itu, luas HGU PT. TSK seluruhnya adalah 107 hektar. Dengan begitu, usulan TORA Desa Bunga seluas 77,19 hektar belum mencakup seluruh luasan lahan HGU PT. TSK yang diterlantarkan. Walaupun sebenarnya, fakta di lapangan telah membuktikan bahwa PT. TSK telah menelantarkan lahan HGU tersebut secara keseluruhan. Sehingga, meskipun usulan TORA Desa Bunga di lahan HGU ini telah dipetakan, perlu dilakukan pembaharuan data untuk 30 hektar sisa lahan HGU PT. TSK sebagai usulan TORA tambahan.

Lahan garapan warga Desa Bunga di lahan HGU terlantar PT. TSK umumnya ditanami tanaman keras seperti coklat, cengkeh, kemiri, durian, dan kayu. Luas garapan tiap orang di lahan HGU ini minimal 1 hektar dan maksimal 2 hektar. Pembagian luasan ini ditentukan pada saat melakukan reklamasi awal melalui kegiatan *mapalus* per kelompok tani.

Tabel 5. Daftar nama penggarap/subjek RA di Karere

No.	Nama Subjek	Jumlah Anggota Keluarga	Luas Lahan Garapan	Komoditi
1.	Yusuf	1	2 ha	Coklat, Cengkeh
2.	Tius	1	2 ha	Coklat
3.	Abdul Halik	2	2 ha	Coklat
4.	Anwar	3	2 ha	Coklat, Cengkeh, Kemiri

5.	Abisalo	5	1 ha	Coklat
6.	Alin	4	1 ha	Coklat
7.	Marten	4	1 ha	Coklat
8.	Markus	4	2 ha	Kemiri
9.	Nofri	4	1 ha	Durian
10.	Ebi	4	1 ha	Kayu
11.	Ilham	4	1 ha	Kemiri
12.	Novan	1	1 ha	Kayu
13.	Darwis	1	1 ha	Kemiri
14.	Hermanto	2	2 ha	Durian
15.	Jadnoel	3	2 ha	Durian
16.	Abisai	5	2 ha	Kayu
17.	Iful	6	2 ha	Kayu
18.	Ayub	1	1 ha	Kemiri
19.	Septiono	4	1 ha	Kayu
20.	Matias Ongki	4	1 ha	Kayu
21.	Penus	3	1 ha	Kayu
22.	Oskar	4	1 ha	Kayu
23.	Alber	1	1 ha	Kayu
24.	Parno	5	2 ha	Kayu

Sumber: Dokumen Usulan TORA Desa Bunga dengan modifikasi sesuai kebutuhan penulisan.

Pemegang izin HGU PT. TSK adalah Ajub Willem Darawia yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sigi (Pemerintah Kabupaten Sigi, 2021). Dulu ketika akan masuk ke Desa Bunga, ia pernah berjanji 3 hal kepada masyarakat Desa Bunga, antara lain 1). membuka jalan akses ke gunung (meskipun sebenarnya jalan dikhususkan untuk kebutuhan menuju lokasi HGU), 2). memperkerjakan masyarakat Desa Bunga, dan 3). tidak memotong pohon aren.

Berdasarkan ingatan warga desa, TSK masuk ke Desa Bunga sejak tahun 95. Bila merujuk pada peta HGU, PT. TSK mendapatkan peta situasi lokasi HGU yang ditandangi oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Ir. Dopang Tambunan, pada 26 Agustus 1996. Sedangkan untuk surat izin konsesi, TSK baru mendapatkannya di tahun 98 berdasarkan SK 01/HGU-BH/BPN-DGL-97-98, Nomor HGU: No. 1, Nomor Surat Ukur: 2323/1998 dengan dasar izin untuk perkebunan coklat.



Gambar 10. Peta Situasi HGU PT. Tulus Sintuwu Karya
Kredit: Tim peneliti



Gambar 11. Judul (bagian atas) Peta Situasi HGU PT. Tulus
Sintuwu Karya
Kredit: Tim peneliti



Gambar 12. Penanda tangan Peta Situasi HGU PT. Tulus Sintuwu Karya
Kredit: Tim peneliti



Gambar 13. Penanggung jawab Dikeluarkannya Peta Situasi HGU PT. Tulus Sintuwu Karya
Kredit: Tim peneliti



Gambar 14. Legenda dalam Peta Situasi HGU PT. Tulus Sintuwu Karya
Kredit: Tim peneliti

Tahun-tahun awal PT. TSK memang membuka jalan setapak menuju lokasi HGU dan membuat kerangka jembatan untuk melewati aliran air. Namun, hingga kini jembatan tersebut hanya kerangka, tidak ada kelanjutan kembali. Akhirnya dari ketiga janji tersebut, tidak ada satu pun yang benar-benar ditepati olehnya. Masyarakat pun sangat kecewa dengannya. Terlebih banyak pohon aren yang ditebang, padahal pohon aren adalah salah satu sumber nafkah warga untuk membuat gula merah dan saguer.

Tapi, sejak masuk ke Desa Bunga, perusahaan justru tidak menanam coklat, melainkan hanya mengambil dan mengolah kayu besar saja. Pohon coklat tidak pernah ditanam secara keseluruhan. Penebangan kayu PT. TSK awalnya dilakukan dengan memperkerjakan masyarakat Desa Bunga. Namun bagi PT. TSK, masyarakat Desa Bunga dianggap tidak gesit dalam melakukan penebangan. PT. TSK akhirnya membawa orang dari luar Desa Bunga dan memperkerjakan mereka menggantikan warga Desa Bunga. Pohon coklat sejak dulu hanya ditanam seluas 2 ha dan itu pun tidak terurus. Belum pernah ada hasil dari tanaman coklat tersebut. PT. TSK sendiri dulu sempat memperkerjakan 2 warga Desa Bunga sebagai karyawan atau kaki tangan perusahaan.

*“Proses izin minta tanahnya itu dari almarhum Pak Kades (YC). Mungkin karena ada lahan di situ. Jadi dulu masyarakat belum ambil-ambil lahan di situ. Baru nanti ada jalan, masyarakat ambil-ambil tanah di sana. Dulu orang-orang kampung ke atas cuma buat bikin gula merah saja. Lewatnya jalan-jalan setapak. Kalau berkebun, mereka ke sini semua (daerah selatan).”
(Bapak DN, mantan Sekretaris Desa Bunga tahun 80-an).*

Kasus PT. TSK sangat tertutup sejak awal. Indikasinya adalah tidak diketahuinya batas masa izin HGU. Entah karena memang tidak pernah disepakati sejak awal atau memang karena sengaja ditutupi. Sebagian pejabat desa di masa lalu dan di masa sekarang yang masih memegang jabatan di desa cenderung tidak mau membicarakan secara serius ketika ditanyakan mengenai status HGU PT. TSK. Padahal, dari data survey terhadap 73 rumah tangga petani di Desa Bunga, rata-rata kepemilikan lahan warga kurang dari 1 hektar, persisnya adalah hanya 0,7 hektar (Oktaviana, 2021). Oleh karenanya, kasus PT. TSK harus segera diselesaikan, setidaknya diketahui secara jelas masa izin dari HGU-nya. Dengan kejelasan data terkait masa izin, maka akan mempermudah strategi redistribusi objek TORA untuk kebutuhan mendesak masyarakat Desa Bunga.

3.3.2 Usulan TORA Di Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Untuk usulan TORA warga Desa Bunga di kawasan HPT adalah seluas 139.56 hektar. Wilayah ini oleh warga Desa Bunga disebut dengan nama Uwe Mbeti. Lokasinya bersebelahan dengan wilayah Karere. Jumlah penggarap di kawasan HPT sebanyak 20 orang yang merupakan anggota dari kelompok tani yang melakukan *mapalus*. Lahan garapan di wilayah ini umumnya ditanami tanaman kopi, durian, coklat, kemiri, dan kayu-kayuan. Umumnya penguasaan lahan garapan di wilayah ini adalah 1-2 hektar, hanya 1 orang saja yang memiliki lahan 4 hektar.

Pemetaan partisipatif di wilayah ini dilakukan sepenuhnya oleh Tim PRA dan perwakilan anggota kelompok tani. Kawasan HPT secara nomenklatur merupakan domain pengurusan pihak kehutanan. Oleh karenanya, ketika GTRA Sigi mengusulkan TORA di wilayah HPT ataupun TNLL, instansi yang disasar adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sayangnya, sejak usulan disampaikan ke pihak KLHK, usulan TORA Desa Bunga ini HPT ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Walaupun sebenarnya, perubahang fungsi HPT sangat mungkin dilakukan, terlebih dengan adanya fakta aktivitas penguasaan lahan garapan masyarakat.

Tabel 6. Daftar nama penggarap/subjek RA di Uwe Mbeti atau HPT

No.	Nama Subjek	Jumlah Anggota Keluarga	Luas Lahan Garapan	Komoditi
1.	Taofan	3	2 ha	Kopi, Durian
2.	Yepta	1	2 ha	Coklat, Kemiri
3.	Abdul Halim	4	4 ha	Coklat, Durian
4.	Ans	4	2 ha	Kayu
5.	Minton	4	2 ha	Kayu
6.	Liston	4	2 ha	Kayu
7.	Alsomat	1	2 ha	Kayu
8.	Robinson	3	2 ha	Kemiri
9.	Alpianus	4	1 ha	Kemiri
10.	Tae	5	2 ha	Durian, Kemiri
11.	Jhaetu	1	2 ha	Kayu
12.	Abraham	3	2 ha	Kayu
13.	Melki P.	4	1 ha	Kayu
14.	Armin	3	1 ha	Kayu
15.	Dolfi	4	1 ha	Kemiri
16.	Darus	2	1 ha	Kemiri
17.	Royke	1	2 ha	Kayu
18.	Yahya	4	1 ha	Kemiri
19.	Angki L.	3	1 ha	Kemiri
20.	Yanis	4	1 ha	Kayu

Sumber: Dokumen Usulan TORA Desa Bunga dengan modifikasi sesuai kebutuhan penulisan.

3.3.3 Usulan TORA Di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)

Sedangkan untuk usulan di dalam kawasan hutan TNLL adalah 200.37 hektar dengan 33 orang penggarap. Wilayah ini dikenal oleh masyarakat Desa Bunga sebagai Bulu Sarapi. Luas lahan garapan warga Desa Bunga di wilayah ini rata-rata adalah 1 hektar yang ditanami coklat, kemiri, kopi, durian, alpukat, vanili, atau palawija. Para penggarap di wilayah ini merupakan anak cucu dari leluhur Desa Bunga yang membuka wilayah di Bulu Sarapi untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Pemetaan partisipatif di wilayah ini dilakukan oleh Tim PRA Desa Bunga bersama Tim Pendamping Desa. Pemetaan partisipatif dilakukan selama 1 hari penuh dengan dipandu oleh Bapak Rosman. Bapak Rosman termasuk salah satu warga Desa Bunga yang merupaka cucu dari salah satu leluhur Desa Bunga yang membuka wilayah di Bulu Sarapi. Oleh sebab itu, beliau dipercaya sebagai penunjuk jalan.

Tabel 7. Daftar nama penggarap/subjek RA di Bulu Sarapi

No.	Nama Subjek	Jumlah Anggota Keluarga	Luas Lahan Garapan	Komoditi
1.	Rosman	5	1 ha	Coklat, Kemiri
2.	Yernia	1	1 ha	Coklat
3.	Parno	3	1 ha	Coklat
4.	Jultri	3	1 ha	Coklat, Kemiri
5.	Mahyudi	4	1 ha	Coklat, Kemiri
6.	Arli	2	1 ha	Coklat, Kemiri, Kopi
7.	Dermin	1	1 ha	Kopi, Kemiri
8.	Kadir	4	1 ha	Kemiri
9.	Alsem	2	1 ha	Coklat, Kemiri
10.	Taofan	3	1 ha	Kopi
11.	Rober	4	1 ha	Kopi
12.	Jibu	3	1 ha	Kemiri
13.	Robinson	5	1 ha	Coklat
14.	Alfen	5	1 ha	Kemiri
15.	Oskar	6	1 ha	Coklat
16.	Lii	2	1 ha	Kemiri, Durian
17.	Imran	2	1 ha	Kemiri, Durian
18.	Anjas	5	1 ha	Coklat, Kemiri
19.	Yoksin	3	1 ha	Kemiri
20.	Arifin	3	1 ha	Kemiri
21.	Wardi	3	1 ha	Coklat
22.	Haripudin	6	1 ha	Coklat, Kemiri, Palawija
23.	Husni	5	1 ha	Coklat, Kemiri
24.	Yohanis	4	1 ha	Coklat
25.	Lisber	1	1 ha	Coklat, Kemiri
26.	Sarmin	1	1 ha	Kopi, Kemiri, Coklat
27.	Faisal	2	1 ha	Kemiri
28.	Nitorta	1	1 ha	Coklat, Kemiri
29.	Masturi	1	1 ha	Coklat, Kemiri, Alpukat
30.	Arsit	4	1 ha	Coklat, Kemiri
31.	Gani	1	1 ha	Coklat, Kemiri, Alpukat
32.	Junianto	3	1 ha	Kemiri, Coklat, Vanili
33.	Julpin	3	1 ha	Kemiri, Coklat

Sumber: Dokumen Usulan TORA Desa Bunga dengan modifikasi sesuai kebutuhan penulisan.

Usulan TORA warga Desa Bunga terhadap 200,37 hektar lahan yang sekarang telah dianggap sebagai kawasan TNLL mengalami hambatan yang lebih besar. Pasalnya, dalam kebijakan KLHK, kawasan yang termasuk sebagai kawasan konservasi seperti TNLL dilarang untuk dilakukan redistribusi atau perubahan

luasan hutan konservasi. Oleh karena itu, hingga hari ini pun tidak ada perkembangan berarti atas usulan TORA Desa Bunga di kawasan TNLL ini.

Padahal, masalah lahan masyarakat dengan kawasan TNLL ini merupakan konflik yang tak kunjung selesai. Sebabnya, lahan garapan masyarakat Desa Bunga secara sepihak diklaim oleh pihak TNLL sebagai bagian dari kawasan TNLL. Sedangkan masyarakat telah menggarap dan menguasai lahan tersebut jauh sebelum ditetapkan kawasan TNLL.

3.4 Sejarah Penguasaan Masyarakat Desa Bunga Atas 3 Lokasi Usulan TORA

Gerakan penguasaan tanah (kembali) oleh masyarakat Desa Bunga sebenarnya tidak terlepas dari sejarah praktek eksklusi yang terjadi sejak era kolonialisme. Penanda penting gerakan penguasaan tanah (kembali) adalah ketika masyarakat Desa Bunga terpaksa harus turun ke dataran lebih rendah untuk membentuk kampung baru yang terjadi pada tahun 1927. Sebelum tahun 1927 atau sebelum tinggal menetap di wilayah sekarang, masyarakat Desa Bunga adalah masyarakat Suku Kaili Taa yang tinggal berpindah-pindah di dalam *pondok* (*farmhouse / field hut / granary*) (Alexander, 2006; Whittier, 1978; Blust, 1976)⁸ berkenaan dengan masih dipraktikkannya sistem ladang berpindah. Sehingga, lokasi dan nama *pondok* akan selalu mengikuti lokasi ladang berada. Meski begitu, masyarakat Suku Kaili Taa Desa Bunga juga mengenal *Ngata*. *Ngata* adalah unit lebih besar dari *pondok* yang mencakup seluruh wilayah tinggal, termasuk mata air, sungai, bukit, gunung, ladang, *pondok*, lumbung, dll. Dengan kata lain mencakup semua sumber-sumber hidup (Sumber-Sumber Agraria/SSA) masyarakat sekitar. Pengelolaannya berbasis pada kelembagaan komunitas yang otonom dan kolektif. Di dalamnya selain terdapat unsur SSA, juga terdapat aspek-aspek sosio-kultural, politis, dan ekonomi (Shohibuddin, 2008) dalam pengurusannya.

Ngata tempat tinggal masyarakat Desa Bunga saat itu bernama *Ngata Karere*. Terletak di punggung Lembah Palolo yang bernama Karere. Lokasinya sekitar 7-8 km dari lokasi Desa Bunga saat ini. Untuk mencapai sana bisa dengan menggunakan sepeda motor khusus atau berjalan kaki. Sumber-sumber hidup (sumber-sumber agraria/SSA) yang ada di *Ngata Karere* memiliki nama-nama khusus. Seperti Uwe Mbeti, Wuhubohe, Halupangi, Wonggohile, Himombo, Wonggoboge, Karatundu / Karatonggu, Dayolali, Tamaiku, Pelawa, dan Kaiwula. Penamaan ini menandai jejak pengetahuan historis leluhur masyarakat Desa Bunga ketika masih mendiami wilayah punggung Lembah Palolo atau disebut juga dengan *topogeny* (Fox, 2006). Dengan kata lain, *Ngata Karere* sebenarnya adalah kampung tua masyarakat Desa Bunga. Di sanalah wilayah keramat para leluhur yang menjadi tumpuan hidup turun temurun masyarakat. Di sana juga saksi sejarah peradaban kerajaan.

“Di Karere itu sudah Ngata, Ngata Karere. Kalau Desa Bunga itu Kinta Baru (kampung baru). Ngata itu seluruh wilayah tinggal, termasuk mata air, gunung, ladang, pemukiman, dll. Gunung-gunung di atas ada namanya. Karere itu keramat, karena kedudukan kerajaan di sana...Dulu orang tua dulu itu sedikit-sedikit antar kerajaan ada perang. Pelawa itu tempat untuk pele-pele musuh, atau benteng.” (Papa Tua LB, 70 tahun).

⁸ *Farmhouse / field hut / granary* dimaknai sebagai bangunan Sederhana Non Permanen Yang Dibuat Di Dalam Ladang Mereka Untuk Tempat Tinggal (*Dwell*). Lokasi Pondok Akan Mengikuti Lokasi Kemana Ladang Berpindah. Pondok Adalah Rumah Masyarakat Desa Bunga Di Masa Lalu.

Berdasarkan catatan sejarah, setiap *Ngata* pada masa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah diwajibkan tunduk kepada kerajaan-kerajaan lokal yang menguasainya (Acciaioli & Nasrum, 2020). Desa Bunga sewaktu masih berupa *Ngata* Karere pun tunduk pada Kerajaan Sigi (-Dolo), karena wilayah Lembah Palolo adalah wilayah taklukan kerajaan tersebut (Aragon, 2000).⁹ Secara otomatis, sebelum dibentuknya Desa Bunga secara formal, unit kehidupan bersama pada masa lalu adalah *Ngata* Karere.

“Dulu waktu masih di Karere itu, adatnya memang kuat. Mulai adat ikatan perkawinan, itu kuat. Sistem bertani dulu itu berkelompok-kelompok. Meski tinggalnya terpisah-pisah, tapi berkumpul ketika mau buka kebun. Ada kumpul beberapa keluarga, lalu dibikin di situ.” (Papa Tua LB, 70 tahun).

Pada era kolonialisme, Lembah Palolo termasuk wilayah kurang menarik perhatian para kolonial. Namun, ketika kolonial mulai memasuki wilayah Lembah Palolo hingga ke Lindu, wilayah Lembah Palolo kemudian secara cepat ingin diubah menjadi pusat perekonomian dan transportasi. Intensifikasi sawah, pembangunan jalan untuk kendaraan bermesin, hingga pengusiran masyarakat pegunungan dalam rangka program “melindungi kawasan hutan” dari kegiatan sistem ladang berpindah yang dianggap merusak ekosistem hutan (Weber, Kreisel, & Faust, 2003; Schrauwers, 1999). Di balik agenda tersebut, pengusiran masyarakat pegunungan hingga ke dataran yang lebih rendah sebenarnya hanyalah strategi kolonial untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menggarap sawah untuk kebutuhan mereka.

Bentuk-bentuk pengusiran oleh kolonial terhadap penduduk Lembah Palolo terjadi juga Desa Bunga sebanyak 3 (tiga) kali. Pengusiran paksa oleh Belanda disertai juga aksi pembakaran kampung tua atau *Ngata* Karere oleh Belanda. Peristiwa ini terjadi sebelum 1927. Melalui misi Politik Etis (agama, pendidikan, kesehatan), Belanda memaksa masyarakat pegunungan untuk turun gunung, membentuk kampung, dan berhenti melakukan kerja ladang dengan menggantinya kerja sawah. Pada pemaksaan pertama, masyarakat dipaksa tinggal pada 1 (satu) titik untuk dikumpulkan bersama, yaitu di Wonggohile. Di Wonggohile saat itu juga sengaja dibangun sebuah sekolah dan gereja oleh Belanda, sebagai bagian alat indoktrinasi misi Belanda. Pengajarnya dikirimkan dari Belanda dan Manado (Arts, 1985; Coté, 1996).

“Ada 2 kali dibakar kampung. Pertama tahun 1927, yang kedua tahun 1965 masa Soeharto. Semua dibakar, pondok, sampai lumbung orang dibakar semua. Tahun 1927 diturunkan dari gunung. Yang kasih turun dulu Belanda masih sersan. Tapi untuk tentara-tentara itu orang Indonesia juga. Hanya sersan saja yang orang Belanda. Beberapa serdadu itu, hanya Belanda sersannya, kopralnya Indonesia juga...Kalau tidak mau turun, dibakar pondok-pondok orang....Dulu bukan hanya tempat di Wonggohile, banyak juga tempat-tempat lain bukan cuma

⁹ Ada 2 bentuk kekuasaan dari pre kolonialisme dan masa kolonial. Di masa kolonialisme, kerajaan-kerajaan lokal sepenuhnya menguasai wilayah-wilayah kekuasaannya. Sedangkan, di masa kolonialisme, kerajaan-kerajaan hanya dijadikan perpanjangan tangan kolonial untuk mengontrol rakyat. Jadi, sebenarnya kekuasaan kerajaan di masa kolonialisme adalah kekuasaan semu untuk menopang kemakmuran bangsa kolonial.

Wonggohile. Dan sampai waktu diturunkan di sini, pemerintah bilang, waktu Belanda, disatukan di Wonggohile, kampung. Tapi dong [masyarakat] tidak mau sampai dong [Belanda] kasih semua turun. Sebelum di Wonggohile, orang-orang dulu tinggal dibanyak tempat, jauh-jauh semua, [sampai ke] Salumpangi...Dulu orang tua tinggal dekat-dekat kebun [ladang] mereka, orang tua dulu pindah-pindah...Orang-orang dulu dipaksa berkampung semua di Wonggohile, tapi orang-orang tidak mau. Jadi pemerintah [Belanda] bertindak, semua dikasih turun. Itu akhirnya tahun 1927. Berkebun tidak apa juga, tapi kalau rumah pemerintah [Belanda] suruh bangun di kampung di Wonggohile... To Padoma (orang kacangata), orang Belanda yang pertama ajar agama protestan. Waktu Bapak SNM masih hidup, dulu cerita di Wonggohile ada gereja di situ. Pimpinan agama itu si To Padoma itu...Orang Manado yang mengajar dulu, guru pertama di Karere. Kebanyakan orang Manado yang ajar.” (Nene HK, 88 tahun).

Saat pemaksaan tempat tinggal terpusat di Wonggohile, Belanda juga sekaligus menyiapkan struktur pemerintahan buaatannya sebagai alat pengatur dan kaki tangan terhadap pemukiman menetap (*kampongdiesten*). Sehingga, pembentukan pemukiman tetap sebenarnya sudah pernah terjadi 1 (satu) kali di *Ngata Karere*. Pada masa itu memang belum dibentuk nama baru, karena mungkin lokasinya yang masih berada dalam wilayah *Ngata Karere*.

“Kepala desa pertama yang di sini namanya Ratajao, itu kepala desa masih di gunung sini (Wonggohile)... Karyawannya Belanda itu dulu kepala desa dulu itu, kepala desa pertama. Dia disebut nama Kepala Kampu. Kampu itu bahasa Taa. Baru ada juga kepala jaga, atau sekarang dibilangnya RT. Guru tuli itu sekretaris kalau sekarang.” (Nene HK, 88 tahun).

Pemaksaan kedua terjadi pada tahun 1927 dan menjadi momentum penting, karena seluruh masyarakat di *Ngata Karere* dipaksa turun gunung oleh Belanda. Di tahun tersebut, kekerasan oleh Belanda terjadi jauh lebih parah. Untuk membuat masyarakat benar-benar turun gunung, semua yang ada di *Ngata Karere* dibakar. Masyarakat akhirnya terpaksa patuh untuk turun gunung tanpa perlawanan. Tapi, seiring berjalannya waktu, masyarakat satu per satu kembali lagi ke *Ngata Karere*. Peralnya, semua ladang-ladang mereka berada di gunung. Ketika mereka harus tinggal menetap di bawah, berarti akan kesulitan untuk mencapai ladang-ladang mereka. Intervensi Belanda mengapropriasi masyarakat dari alat produksi mereka.

Pemaksaan terakhir menyebabkan masyarakat Desa Bunga memutuskan untuk membentuk kampung baru di pinggir jalan. Pembentukan dan pengkonsentrasian kampung-kampung baru adalah bagian dari kebijakan Politik Etis Belanda. Kampung-kampung diatur berbaris rapi sepanjang jalan. Secara geografis, lokasi kampung-kampung baru ini mendekatkan masyarakat dengan proyek sawah Belanda (Schrauwers, 1999). Fenomena eksklusi menyebabkan penguasaan masyarakat atas tanah-tanah di wilayah gunung utara seolah tidak berlaku lagi. Eksklusi pada akhirnya menjadi titik balik tersingkirnya masyarakat lokal dari tanahnya sendiri, khususnya akses mereka terhadap tanah-tanah mereka di pegunungan (Li M., Philip, & Hall, 2013, p. 4). Fenomena eksklusinya bahkan berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Desa Bunga, makin jauh dari kampung tua dan lahan

pertanian mereka, dimana dulu mereka masih menggunakan sistem ladang berpindah.

Pemukiman baru di bawah (*Karawa Bunga / Desa Bunga*) memberikan musibah baru bagi warga *Ngata Karere* yang kebiasaan hidupnya dulu berada di gunung-gunung. Mereka mengalami kesulitan untuk mencapai ladang-ladang mereka yang notabene semua ada di gunung. Meskipun Belanda menyediakan tanah-tanah sawah irigasi di wilayah bawah, tapi hal tersebut sebenarnya tidaklah cocok dengan cara hidup masyarakat *Ngata Karere*. Sehingga, secara diam-diam, masyarakat kembali lagi ke gunung demi tuntutan memenuhi kebutuhan makan harian dari ladang-ladang mereka. Di masa itu, transaksi jual beli masih sangatlah minim, karena memang hanya ladang lah yang menjadi sumber nafkah keluarga.

“Begitu turun ke bawah, makanan susah. Karena hanya ambil makanan dari gunung. Karena terlambat ambil makanan di gunung, jadi dulu makan hanya yang ada saja. Bahkan makan ubi yang sudah busuk. Lokasi pemukiman yang baru jauh, bahkan sampai 8-an km dari lokasi pemukiman di gunung. Jadi, orang-orang merasa susah hidup di bawah [Desa Bunga yang baru], akhirnya masyarakat tetap banyak yang bertahan di gunung. Sampai akhirnya, dilakukan pembakaran oleh oknum agar masyarakat turun ke bawah.” (Papa Tua LB, 70 tahun).

“Sewaktu tinggal di kampung sini, masih ada beberapa kali juga ke gunung tanam padi ladang. Tapi sejak orang-orang tua kurang-kurang tanam padi ladang, saya tidak lagi ke ke sana. Karena orang tua-tua sudah mulai tanam padi sawah.” (Mama MC, 40-an tahun).

Ketika Belanda mengetahui bahwa masyarakat *Ngata Karere* kembali lagi ke gunung, Belanda marah dan memaksa lagi warga untuk turun. Pemaksaan yang ketiga terjadi sekitar tahun 1940-an. Belanda memaksa kembali sebagian masyarakat yang masih bertahan di kampung-kampung gunung. Sedangkan di masa penjajahan Jepang, seluruh masyarakat dipaksa untuk melakukan kerja paksa.

“Pada masa perintah untuk turun, orang-orang tua itu menurut untuk turun dulu, sebagai siasatnya. Lalu naik kembali. Seperti Nene HK, beliau ikut turun dulu, lalu naik lagi. Ada juga orang tua-tua yang sudah turun gunung sebelum tahun 1940-an, yaitu tahun 1927.” (Papa Tua LB, 70 tahun).

“Masa Jepang itu semua orang dipaksa kerja paksa. Kerja jalan. Kalau tidak mau kerja, dapat pukul. Belanda sama Jepang sama jahatnya. Kalau sama pemerintah sekarang, sebenarnya hampir-hampir mirip juga, tidak ada beda. Tapi Jepang, biar kejam memang, tapi mereka suruh semua orang sekolah. Biar orang tua umur 18 sampai 35 tahun, mereka suruh sekolah ulang semua. Masa itu juga tidak ada pakaian dijual-jual. Biasa kami pakai kulit-kulit kayu. Orang sini yang diangkat jadi pegawainya Belanda itu si kepala desa ‘Kepala Kampu’ itu (Ratajoa)” (Nene HK, 88 tahun).

Selama masa awal perpindahan ke bawah, masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu melakukan aksi “kucing-kucingan” agar dapat tinggal secara laik sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai peladang di hutan. Aksi semacam ini terjadi bahkan hingga tahun 2000-an. Di masa kemerdekaan Indonesia pun, sebenarnya masyarakat masih banyak yang ingin tinggal di wilayah *Ngata* Karere. Hingga kemudian, pada tahun 1965, karena sebagian masyarakat masih kembali ke gunung, dilakukan lagi pengusiran dan pembakaran. Namun, kali ini yang melakukan adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Era Orde Baru atau pemerintahan Soeharto.

“Tahun 1965 itu tentara-tentara Indonesia yang tangani. Cuma saya tinggal sendiri di gunung. Tiga tahun waktu itu tinggal sendiri di gunung. Saya tidak kuat harus turun. Saya bilang sama tentara, terserah, kalau mau tembak, tembak saja. Tapi, tentara tidak sampai hati tembak. Jadi, saya tetap tinggal di gunung. Waktu itu tinggal saya punya pondok tidak jadi dibakar. Orang lain punya dibakar. Di larang orang berkebun [ladang], tapi masih berkebun [berladang] saya. Saya bertahan terus...Dulu saya kerja bikin gula merah. Di ancam tembak terus sama tentara. Kualinya gula merah ditembak. Pernah berapa kali saya dipanggil di Pos Korem. Di tanya saya, betul kamu berkebun di gunung? Saya jawab, betul pak. Betul kamu punya padi sudah menguning? Saya jawab, betul pak. Siapa suruh? Saya jawab, ini suruh pak, jawab saya sambil tunjuk perut. Lalu dia bilang tidak apa. Orang-orang banyak lapor saya [karena tinggal di gunung], jadi saya harus datang ke kantor.” (Nene HK, 88 tahun).

Sejak pindah ke bawah, praktis masyarakat *Ngata* Karere sekarang disebut sebagai masyarakat Desa Bunga. Pada tahun-tahun 90-an hingga 2000-an adalah tahun transisi masyarakat Desa Bunga untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal baru. Pasalnya, tempat tinggal yang baru jelas membuat perubahan cara berladang masyarakat Desa Bunga. Awal-awal masa transisi tersebut, masyarakat memang sudah membuat rumah. Tapi rumah itu masih dibuat dari pohon. Situasi Desa Bunga juga masih sepi sekali. Di tambah masyarakat memang masih sering tinggal di *pondok-pondok* untuk mengurus ladang mereka. Oleh karena itu, rumah-rumah tetap di Desa Bunga sebenarnya sangat jarang ditempati masyarakat.

“Waktu turun ke bawah, langsung dorong disuruh bikin rumah. Baru dorong keroyokan, patungan bikin rumah begitu. Maksudnya swadaya gitu. Dulu pakai kayu bikin rumah. Nanti mulai tahun 80-an baru pakai rumah batu...Tahun 81 saya ke sini sudah tidak ada lagi bunga-bunga. Sudah habis, sudah jadi jalan. Tapi jalan belum diaspal, masih tanah-tanah. Tahun 70-an dorang bilang masih karawa bunga sudah...Orang dulu hidupnya masih di pondok-pondok. Rumah-rumah pinggir jalan itu masih kurang. Dulu orang pulang dari bapasar, beli beras, langsung naik lagi ke atas. Ke pondok-pondok mereka di gunung. Mereka pulang ulang [ke gunung] setelah tahun 1927. Dulu rumah [di sini] cuma 2-3 rumah. Tahun 80-an itu rumah masih bentuk pondok-pondok pakai rumbia. Tahun 84, rumah saya lantainya masih tanah, belum semen. Baru sampai 4 kali ganti, rumah saya jadi rumah batu seperti sekarang. Rumah dulu

memang sudah di pinggir-pinggir jalan. Sudah ditata oleh oleh kepala desa. Dulu, jam 11 malam mereka masih naik, meskipun ada rumah di pinggir-pinggir jalan. Karena tidak biasa dengan suara ribut-ribut jalan. Masih banyak yang kembali ke gunung, apalagi warga di Bunga Utara. Mereka bawa gula turun, timbang di bawah, beli beras, lalu balik lagi ke gunung. Tahun 90-an, baru warga benar-benar menetap di rumah masing-masing.” (Bapak DN, mantan Sekretaris Desa Bunga tahun 80-an).

Menempati wilayah kampung baru menjadikan masyarakat Desa Bunga harus beradaptasi dengan lingkungannya. Terlebih ladang-ladang mereka berada di gunung dekat kampung tua. Dampak dari pemindahan paksa ini menghasilkan bentuk kekerasan baru, yaitu memaksa masyarakat mencari lahan-lahan baru untuk pertanian mereka. Pasalnya, lahan-lahan yang berada di kampung gunung jaraknya cukup jauh dari lokasi kampung baru. Terlebih, apabila masyarakat tetap melakukan kegiatan pertanian di kampung gunung, masyarakat Desa Bunga tentu akan melakukan sistem ladang berpindah, sedangkan pemerintahan Belanda saat itu telah melarang sistem ladang berpindah. Cara hidup baru di kampung baru memaksa masyarakat Desa Bunga untuk bisa adaptasi, meskipun sistem pertanian ladang berpindah sebenarnya jauh lebih baik bagi masyarakat Desa Bunga (Schrauwers, 1999). Terbentuknya kampung baru menjadi titik balik masyarakat untuk memulai hidup baru, salah satunya adalah mencari lahan-lahan terdekat untuk sumber kehidupan.

3.4.1 Penguasaan Kembali Kampung Tua Karere: Usulan TORA Di APL Dan HPT

Doktrin manusia beradab dan tinggal menetap di era kolonialisme membuat masyarakat Desa Bunga berpikir bahwa tinggal di dalam hutan atau wilayah *Ngata* Karere adalah pilihan hidup miskin. Seorang Nene¹⁰ di Desa Bunga pernah diolok-olok tetangganya dikarenakan ia bersih keras untuk tetap tinggal di wilayah *Ngata* Karere. Hidup di wilayah Karere sempat menciptakan stigma negatif: ‘Jalan Hidup Miskin’¹¹. Menjalani hidup di wilayah Karere dianggap seperti menjalani sebuah keanomalian di tengah tekanan doktrin cara hidup ‘normal, beradab, teratur, sehat’. Aktivitas pertanian masyarakat Desa Bunga di wilayah Karere menjadi sangat minim dan menjadikannya hutan belantara. Wilayah Karere seolah tidak lagi dianggap sebagai tempat tinggal yang ‘laik’ oleh masyarakat. Sebagai ‘tempat asal’ justru berubah menjadi ‘tempat asing’. Wilayah yang ditinggalkan penduduknya.

Adanya program transmigrasi sejak tahun 60-an (Robert, 2007; Li T. M., 2007) dan *boom* kakao pada tahun 80-an di Lembah Palolo (Li T. M., 2002) mengubah dunia masyarakat Desa Bunga. Jumlah penduduk bertambah dengan sangat drastis dari lembah yang terisolasi hingga tahun 1960 (Faust, et al., 2003) menjadi lembah yang dijadikan tempat hidup baru bagi lebih 3.323 rumahtangga baru selama kurun waktu 20 tahun (Kreisel, Weber, & Faust, 2004). Laju pertumbuhan penduduk di Lembah Palolo meningkat

¹⁰ Panggilan lokal untuk kakek.

¹¹ Ungkapan satir untuk para warga yang sudah tidak mau tinggal di kampung gunung. Ungkapan ini dilontarkan dan dituliskan nene hk (salah satu *totua* desa pada papan kayu sebagai warga kampung yang masih teguh bertahan tinggal di kampung gunung).

sangat pesat dari hanya 2,01% pada tahun 1980/1990 menjadi 5,27% pada tahun 1990/2001. Sedangkan kepadatan penduduk per km² di Lembah Palolo pada tahun 2001 sebesar 42,96 (Faust, et al., 2003). Angka kepadatan penduduk ini bertambah di tahun 2021 menjadi 50 per km² (BPS Kabupaten Sigi, 2021). Banyak transmigran memilih pindah ke Lembah Palolo dikarenakan faktor ketersediaan tanah yang dianggap cukup melimpah (Faust, et al., 2003). Mereka mencari di dalam hutan belantara. Mereka juga membangun rumah sederhana di dalam hutan (mayoritas transmigran Suku Bugis), meskipun ada juga yang membangun rumah di kampung-kampung baru.

Kehadiran penduduk baru dalam jumlah yang banyak di Lembah Palolo mempengaruhi sistem penguasaan lahan di sekitar Desa Bunga. Di tambah pula jumlah penduduk asli di Desa Bunga terus bertambah akibat proses kawin mawin. Rumahtangga baru hasil dari proses kawin mawin ini membutuhkan lahan pertanian untuk bertahan hidup. Masih beruntung keluarga baru yang masih memiliki tanah warisan dari orang tua. Namun, banyak juga rumahtangga di Desa Bunga yang tidak memiliki tanah warisan. Keterbatasan ini memaksa mereka mencari tanah-tanah baru di tempat lain.

Fenomena mencari tanah-tanah baru oleh masyarakat asli Desa Bunga seperti mengulang sejarah pada era yang berbeda. Pasalnya, masyarakat Desa Bunga mulai kembali mencari tanah-tanah di wilayah Karere untuk dijadikan kebun baru mereka. Ironisnya, wilayah Karere yang notabene tempat asal leluhur mereka kini telah menjadi hak penguasaan orang lain, seperti kasus PT. Tulus Sintuwu Karya (PT. TSK) yang memiliki izin HGU di wilayah Karere seluas 107 ha dan penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) di wilayah utara dari Karere. Dengan adanya status dan fungsi lain dari wilayah Karere dan sekitarnya menyebabkan pembatasan akses masyarakat Desa Bunga ke wilayah tersebut.

Masuknya PT. TSK sebenarnya tidak terlepas dari kekeliruan yang dibuat oleh pejabat Desa Bunga di masa lampau. Wilayah Karere yang kemudian menjadi hutan dianggap sebagai tanah kosong atau hutan yang tidak diolah. Anggapan wilayah Karere sebagai ‘tanah tak berpenghuni’ dan ‘tidak diolah’ atau ‘tanah kosong’, digunakan pejabat desa untuk memasukkan perusahaan perkebunan PT. TSK dengan dalih untuk pengembangan pertanian Desa Bunga pada tahun 1995.

Aktivitas ‘berkebun’¹² yang dilakukan oleh PT. TSK, memunculkan lagi hasrat berkebun masyarakat Desa Bunga di gunung utara, khususnya di wilayah Karere. Di awal-awal PT. TSK membuat jalan setapak untuk menuju lokasi HGU, beberapa masyarakat ada juga yang ikut naik ke wilayah Karere untuk ber-*mapalus*. Para warga ini memanfaatkan jalan setapak yang dibuat PT. TSK untuk menuju wilayah Karere. Pada tahun itu, kegiatan yang dilakukan oleh warga terkait penguasaan kembali tanah-tanah di wilayah Karere baru sebatas menandai titik lokasi saja. Penandaan titik kebun hanya di sekitar wilayah HGU PT. TSK. Warga Desa Bunga tidak ada yang memplot tanah di dalam area HGU PT. TSK.

¹² Menebang pohon dan menanam seluas 2 hektar pohon coklat.

Beberapa tahun selanjutnya sejak gelombang pertama *mapalus* di wilayah Karere, aktivitas mencari tanah-tanah baru di wilayah Karere akhirnya menjamur ke banyak warga Desa Bunga lainnya. Kemudian muncul kelompok-kelompok *mapalus* lain yang menyusul untuk melakukan *paras* untuk membuka kebun baru. Seperti pada tahun 2001 (Bapak DN, Bapak JL, Bapak KR), tahun 2003 (Kelompok Bapak AB), tahun 2005 (Kelompok Bapak AO), tahun 2010 (Kelompok Bapak NF dan 2 kelompok lain), tahun 2018 (2 kelompok), dan tahun 2019 (1 kelompok). Selain warga Desa Bunga, beberapa warga dari Suku Bugis juga ikut mencari lahan baru di wilayah gunung utara atas ijin dari Kepala Desa YC (pejabat desa yang turut berperan memberi izin masuk PT. TSK). Sebagian dari kelompok *mapalus* ini, setelah melakukan *paras* ada yang langsung menanam, tapi ada juga yang hanya memploting area kebunnya, belum sampai ditanami.

“Orang-orang Bugis datang masuk lewat kepala desa. Jauh itu, 9 km dari sini. Dulu ambil tanah dari kepala desa almarhum. Maksudnya agar ada kemajuan bidang pertanian dan perkebunan dari pencampuran suku. Lebih dulu Tulus Sintuwu baru orang-orang pendatang Bugis. Sejak 95-96-97 masyarakat mulai naik-naik ke atas. Yang pertama kali naik-naik ke atas itu masyarakat di wilayah Sarapi. Bapak AS, sekarang tinggal di gunung, orang asli sini. Dia yang pertama buka-buka lahan tahun 95-96-97. Bapak itu jarang di rumah, seringnya di kebun. Dulu tahun 95-97 itu baru dikapling-kapling saja, belum dikerjakan. Seperti Bapak DS. Dulu mereka kapling di samping-samping HGU saja.” (Bapak DN, mantan Sekretaris Desa Bunga tahun 80-an).

Basis penguasaan kembali tanah-tanah di wilayah gunung utara Desa Bunga dilakukan berdasarkan kerja-kerja kelompok *mapalus*. Di masa itu kelompok *mapalus* terbentuk karena kebutuhan yang sama akan ber*paras* lahan. Hingga di atas tahun 2010, kegiatan *mapalus* di gunung utara dilakukan berdasarkan basis kelompok-kelompok tani. Terdapat sekitar 8 kelompok tani di Desa Bunga. Topografi tanah menjadi faktor utama pemilihan lokasi *mapalus*. Oleh karenanya, pada saat *mapalus*, kelompok akan mencari lokasi dengan tanah datar yang cukup luas untuk *diparas*. Selain itu, pemilihan lokasi dekat jalan air juga menjadi pertimbangan untuk memudahkan kebutuhan akan air selama berkebun di gunung. Lahan yang telah selesai *diparas* selanjutnya akan dibakar dan dibersihkan rumput-rumputnya.

Pembagian tanah dilakukan secara merata dengan membagi bidang tanah per orang seluas 1 hektar. Luas bidang tanah yang dibagikan ini ditentukan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan *mapalus*. Tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam melakukan *paras*. Hanya saja biasanya mereka membatasinya berdasarkan kekuatan energi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan *paras*. Apabila luas bidang tanah menjadi 2 hektar per anggota *mapalus*, maka konsekuensi kerja yang harus dilakukan setidaknya menjadi 2x lebih besar dari kerja *paras* untuk 1 hektar tanah per orang. Pengkaplingan *paras* tanah kelompok *mapalus* dilakukan secara berurutan dan terkumpul dalam satu luasan bidang tanah. Tiap anggota *mapalus* dibebaskan memilih bidang kebun barunya. Biasanya mereka memilih lokasi bidang tergantung dengan kebutuhan bertani masing-masing.



Gambar 15. Ilustrasi pengkaplingan dan pembagian tanah oleh kelompok *mapalus* untuk kebun baru

Warga yang langsung bertanam di kebun yang baru dibuka biasanya bertanam kemiri, coklat, atau jagung. Tumbuhan-tumbuhan hutan seperti durian, alpukat, cempaka, atau lainnya yang sebelumnya sudah ada di kebun baru, tidak ditebang. Terkecuali bila jumlahnya dirasa terlalu banyak hingga menutupi bidang kebun, maka akan ditebang sebagian di saat *paras* sebelumnya. Sedangkan sebagian lainnya dibiarkan tumbuh.

Di tahun awal gerakan *mapalus* kembali dilakukan di gunung utara, khususnya wilayah Karere, tidak sampai membuka kebun-kebun di dalam wilayah HGU PT. TSK. Gerakan *mapalus* di luar wilayah HGU berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya. Bersamaan itu juga, justru kegiatan perkebunan coklat PT. TSK tidak berjalan. Hanya kegiatan pemotongan kayu-kayu besar saja yang masif dilakukan PT. TSK. Penanaman pohon coklat hanya dilakukan secara formalitas di atas lahan seluas 2 ha dari total 107 ha izin HGU. Hasil buah coklat juga tidak pernah dipanen oleh pihak PT. TSK. Justru hanya hasil kayu-kayu potong saja yang banyak diambil oleh PT. TSK. Minimnya aktivitas penanaman pohon coklat yang dilakukan PT. TSK akhirnya membuat warga mempertanyakannya.

Hingga akhirnya beberapa warga sepakat untuk melakukan *mapalus* kembali. Namun, kali ini tidak hanya di sekitar wilayah HGU, melainkan warga sudah berkeinginan untuk melakukan *mapalus* di dalam wilayah HGU juga. Pasalnya, menurut warga wilayah yang terdapat izin HGU PT. TSK tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PT. TSK. Belum lagi janji-janji pemilik perusahaan di awal masuknya ke Desa Bunga yang tidak pernah ditepati. Warga pun menganggap PT. TSK telah menelantarkan tanah. Anggapan ini juga didukung oleh pihak pemerintah Desa Bunga yang kemudian menghimbau masyarakatnya agar menggarap lahan termasuk ke wilayah HGU sejak sebelum tahun 2010.

“Izin HGU itu juga tidak kuat, karena tidak ada batas waktunya pemanfaatannya. Belum lagi tidak menepati janji membuat jalan. Juga tidak memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bunga. Jadi, biar nanti perusahaan itu mau tehel itu jalan, masyarakat tidak lagi mau kasih. Karena mereka cuma ambil hasil kayu. Kayu yang diambil itu Kayu cempaka, Kayu Palapi, Kayu Agatis. Semenjak pertama masuk,

perusahaan itu sudah ambil-ambil kayu. Itu kayu besarnya bahkan dipeluk 4-5 orang masih kurang. Besar sekali. Perusahaan coklat itu hanya tameng saja itu. Contoh saja, kalau memang niat perusahaan coklat, berarti dari dulu harusnya tanam coklat. Tapi dari dulu sampai sekarang hanya tanam coklat 2 ha saja. Jadi hanya untuk formalitas saja. Sedangkan wilayah lainnya yang masuk HGU itu cuma dikasih gundul karena diambil kayunya saja. Kayu-kayu yang diambil itu dari lahan yang masuk HGU. Dulu itu awalnya pro-kontra dengan HGU. Karena sebagian masih berpikir kalau tanahnya masih luas, anak-anak belum banyak. Sekarang baru terasa kalau tanah-tanah makin sempit.” (Bapak NF, salah satu kepala RT di Desa Bunga)

Untuk dapat berkebun di wilayah Karere dan sekitarnya sebenarnya membutuhkan energi dan biaya yang lebih banyak daripada berkebun di hutan-hutan pinggir kampung. Alasan yang pertama, karena akses jalan menuju ke sana masih berupa jalan tanah. Di tambah medan jalan yang berbukit-bukit. Hal ini menjadi masalah utama yang sering disampaikan warga Desa Bunga, sekaligus sebagai alasan utama sebagian warga Desa Bunga mulai jarang melanjutkan aktivitas berkebun di wilayah Karere dan sekitarnya. Pasalnya, modal yang dikeluarkan untuk berkebun ke wilayah Karere dan sekitarnya tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat dari hasil berkebun. Sebagai contoh, modal yang harus dikeluarkan masyarakat Desa Bunga ketika masa panen tiba.

Ketika masa panen tiba, pemilik kebun kesulitan membawa turun hasil panen dalam jumlah banyak, dikarenakan medan jalan yang rusak. Sehingga, mereka terpaksa harus menyewa ojek motor lokal (sesama warga Desa Bunga) untuk membawa hasil kebun mereka. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar ojek motor lokal terbilang besar, sekitar Rp 40,000 per karung. Sedangkan jumlah karung yang mesti dibawa turun lebih dari 1 buah. Oleh karenanya, modal yang diperlukan menjadi bertambah besar. Apalagi, sebagian masyarakat Desa Bunga bahkan perlu berhutang dulu untuk modal awal berkebun. Rasionalisasi ini menjadi perhitungan yang sangat dipertimbangkan bagi masyarakat Desa Bunga yang memiliki kebun di gunung utara.

Masalah kedua adalah trauma atas peristiwa pelaporan karyawan PT. TSK terhadap 12 warga Desa Bunga yang melakukan *mapalus* di wilayah Karere termasuk wilayah HGU PT. TSK pada tahun 2010-2011. Ketidakjelasan status HGU PT. TSK di mata masyarakat sebenarnya semakin membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menggarap lahan di sana. Keinginan untuk menggarap lahan selalu terbentur dengan status HGU PT. TSK, seperti masa izin HGU yang tidak diketahui ataupun tanah yang ditelantarkan oleh PT. TSK. Hal ini menciptakan kebimbangan yang besar didalam diri masyarakat Desa Bunga.

Kedua alasan ini sangat mempengaruhi intensitas gerakan masyarakat Desa Bunga yang menggarap lahan di wilayah Karere dan di dalam wilayah HGU PT. TSK. Sebagian dari masyarakat Desa Bunga ada yang tidak lagi menggarap lahan mereka, karena faktor akses jalan. Sebagian lagi dari mereka karena faktor khawatir diperkarakan oleh pihak PT. TSK.



Gambar 16. Salah satu titik yang pernah dilakukan *mapalus* oleh warga di dalam wilayah HGU PT. TSK (Karere)
Kredit: Tim Peneliti

Kasus serupa juga terjadi pada warga Desa Bunga yang mencari tanah di wilayah gunung utara, tepatnya di wilayah Uwe Mbeti. Uwe Mbeti, bila merujuk pada peta kawasan hutan Sulawesi Tengah, merupakan wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga seluruh kegiatan pertanian baik yang dilakukan di wilayah Bulu Sarapi dan di Uwe Mbeti dilarang oleh pihak kehutanan, karena telah memasuki batas wilayah kawasan hutan negara. Selain itu pula, lokasinya yang lebih jauh daripada wilayah Karere sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih besar. Infrastruktur seperti jalan, jembatan antar sungai, serta alat produksi lain yang masih belum mendukung untuk kebutuhan berkebun masyarakat Desa Bunga. Situasi pelik ini telah membuat masyarakat berada dalam kebimbangan besar diantara kebutuhan mendesak akan tanah.

3.4.2 Penguasaan Di Bulu Sarapi (TNLL): Lahan Penghidupan yang Dilemmatis

Riwayat penguasaan lahan di wilayah Bulu Sarapi terbilang berbeda dengan pola penguasaan lahan di wilayah Karere. Penguasaan di wilayah ini terjadi di lahan yang baru dibuka dan terjadi lebih di belakang. Berawal dari para leluhur Desa Bunga yang mencari tanah-tanah baru yang lebih dekat dari pemukiman menetap (kampung baru) sekitar tahun 1954 hingga 1955. Dalam proses mencari lahan-lahan baru untuk berkebun, para leluhur Desa Bunga ini membentuk 3 (tiga) kelompok untuk kemudian membuka kebun dengan cara *mapalus* di 3 (tiga) tempat. Berikut adalah daftar leluhur Desa Bunga yang melakukan *mapalus* di 3 (tiga) tempat awal:

Tabel 8. Daftar nama pendahulu kegiatan *mapalus* di Pandakalenga Halumbula

No.	Nama Orang Tua	Nama Anak/Keturunan	Keterangan Tempat Tinggal
1.	Kapala Leno	Anak Konji	Desa Bunga
2.	Lamatuli	Amuria	Desa Bunga
3.	Ritupari	Jeli Culili	Desa Bunga
4.	Maluana	N/A	Desa Bunga
5.	Laugaji	N/A	N/A
6.	Yaliha	Yuliana	Desa Bunga
7.	Ntebe	Nike	Desa Bunga
8.	Napatora	Tidak punya anak	N/A

9.	Paliyuju	Husni	Desa Bunga
10.	La Parei	Alioin	Desa Bunga

Tabel 9. Daftar nama pendahulu kegiatan *mapalus* di Hifuku Halu Harapi Matantea

No.	Nama Orang Tua	Nama Anak/Keturunan	Keterangan Tempat Tinggal
1.	Rajakali	Cucu Alpius/Piu	Desa Bunga
2.	Tulirante	Ombo Yenias Oskar	Desa Bunga
3.	Nggarako	Suku Kulawi	N/A
4.	Maranoti	Saria	Desa Bunga
5.	Yalihara	Kiu/Sakius	N/A
6.	Tamitahawa	Sakius Cucu	Desa Bunga
7.	Lauwido	Demas	Desa Bunga
8.	Bure	Isanoni	Desa Bunga

Tabel 10. Daftar nama pendahulu kegiatan *mapalus* di Panjoko Salubai

No.	Nama Orang Tua	Nama Anak/Keturunan	Keterangan Tempat Tinggal
1.	Kujahuha	Dina	Desa Bunga
2.	Tamipiahira	Aliria	Desa Bunga
3.	Gintu	Alsem	Desa Bunga
4.	Marjuda	Mari	Desa Bunga
5.	Marajuhu Ansa	?	Desa Bunga
6.	Tami Towe Huku	Ambu Cucu	Desa Bunga
7.	Lama Heha	Kamaludin	Desa Bunga
8.	Jari Bahi	Pinda	Desa Bunga
9.	Kodo	Anton Bunga (Anton Bunga tidak berketurunan)	Desa Bunga
10.	Jela	Yusup cucu tertua	Desa Bunga
11.	Laurana	Matias	Desa Bunga
12.	Huligoda	Aminudin	Desa Bunga

Awal berkebun di Bulu Sarapi (Hulu Sarapi), para leluhur Desa Bunga menanam padi ladang, ubi, dan jagung. Sebagian juga ada yang membuat gula merah dan mengambil rotan. Semua tanaman tersebut masih menggunakan bibit lokal. Seiring waktu, sebagian ketiga *Lopo* ini bertransformasi menjadi wilayah pemukiman menetap warga sekitar tahun 2003. Sebagian lainnya justru sekarang masuk ke dalam area kawasan konservasi TNLL sejak penetapan TNLL tahun 70-an¹³. Sehingga hal ini menjadi masalah baru bagi masyarakat Desa Bunga yang memiliki lahan kebun yang ternyata ditetapkan sebagai bagian dari wilayah TNLL. Masyarakat tentunya tidak dapat secara

¹³ Kawasan taman nasional lore lindu merupakan kawasan pelestarian alam yang terbentuk dari penyatuan tiga kawasan lindung yaitu : 1). Suaka Margasatwa Lore Kalamanta yang merupakan kawasan konservasi yang didirikan sejak tahun 1973 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. [522/kpts/um/1973](#) tanggal 23 Oktober dengan luas 131.000 ha; 2). Hutan wisata/hutan lindung Danau Lindu yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. [46/kpts/um/1978](#) tanggal 25 Januari 1978 dengan luas 31.000 ha; 3). Suaka Margasatwa Sungai Sopa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. [1012/kpts/um/1981](#) tanggal 10 Desember 1981 dengan luas 67.000.ha.

bebas untuk keluar masuk kebunnya lagi, karena ketika mereka masuk ke kebun mereka yang sudah diberi ‘garis’ wilayah TNLL, berarti hal itu dianggap sebagai memasuki wilayah tanah negara tanpa izin. Terlebih, aturan di dalam kawasan konservasi tidak boleh dilakukan kegiatan pertanian ataupun pengambilan hasil hutan.

Tidak hanya kegiatan berkebun yang mengalami kegoncangan, bahkan seluruh masyarakat Desa Bunga yang tinggal di wilayah Bulu Sarapi hendak dipindahkan (*resettlement*) di wilayah Karere. Seluas 60 ha lahan sebagai wilayah *tukar guling* telah diukur oleh pihak kehutanan bersama beberapa masyarakat Desa Bunga yang tinggal di wilayah Bulu Sarapi. Namun, gagasan ini masih sebagai wacana, belum pernah terlaksana. Meskipun, sampai sekarang masyarakat Desa Bunga di wilayah Bulu Sarapi terus mempertanyakan kelanjutan rencana tersebut yang bagi mereka hanya janji palsu belaka.

Dampak lain dari ditetapkannya wilayah Bulu Sarapi sebagai wilayah TNLL adalah munculnya konflik-konflik yang terjadi antara warga Desa Bunga yang tinggal di wilayah Bulu Sarapi dengan petugas TNLL. Sebagaimana yang terjadi pada Bapak RS di tahun 2011 ketika ia ditangkap oleh Polhut dikarenakan menanam padi ladang di kebunnya di wilayah Bulu Sarapi. Akibatnya, ia sempat dipanggil untuk menghadap ke kantor Polhut hingga 3 kali. Sejak itu, Bapak RS tidak lagi berani menanam tanaman di wilayah Bulu Sarapi yang telah masuk ke kawasan TNLL.


Sementara kasus lebih parah terjadi dengan warga Desa Bobo yang mana kebunnya dijadikan bagian dari kawasan TNLL. Warga Desa Bobo ini tertangkap basah ketika sedang melakukan aktivitas di dalam hutan bertepatan dengan jadwal patroli Polhut. Akhirnya warga tersebut ditangkap dan dihukum penjara selama 2 tahun.

“Dulu orang Bobo itu pernah konflik sampai dipenjara sampai meninggal. Meninggal sebelum masa tahanan habis. Dulu itu sama-sama dengan saya tanam padi ladang. [Saya] sama Kepala Resort Pak ML itu dibilangin kalau mereka mau operasi, jangan kasih bunyi sensaw dulu. Saya terus tidak ke sana. Saya ajak teman itu, saya bilang sama dia jangan dulu kasih nyala sensaw, dorang mau operasi. Tapi dia tidak dengar, dia bantah, dia gulingkan meja [marah]. Kejadiannya itu waktu penerimaan BLT di Desa Bobo, mungkin dia tidak ikut terima BLT, dia sementara kerja sensaw lalu. [Dia] kerja bangunan buat masyarakat desa. Lalu dorang kasih tangkap. Ada saya sampaikan ke Kepala Resort dulu, bilang kalau dia itu cuma ambil kayu buat masyarakat, bukan buat ke Palu [dijual]. Tapi orang resort bilang ‘Kalau itu sudah tugas kami, kalau kami tidak tangkap dia, kami biarkan, tapi itu kami punya belang, jadi dia harus ditangkap. Dia kami tangkap bukan juga kami culik’. Lalu kami kasih tahu sama Kades Bobo. Di bawa ke rumah kadesnya, kadesnya tidak ada. Lalu dibawa ke rumah sekdes, ditanya ke sekdesnya, mau diurus di sini atau dibawa ke sana [kantor Polda]. Lalu sekdesnya bilang bawa saja. Akhirnya dibawa ke polda sampai sidang tidak ada muncul kadesnya. Kena tahanan 2 tahun, tapi belum sampai 2 tahun dia sudah

meninggal.” (Bapak RS, warga Desa Bunga di wilayah Bulu Sarapi).

Kasus semacam itu belum pernah terjadi di Desa Bunga. Pasalnya, warga Desa Bunga, khususnya yang memiliki kebun di wilayah Bulu Sarapi memilih untuk ‘mengalah’ dan tidak ingin berurusan dengan polisi. Oleh karenanya mereka memilih mengalah saja. Di lain sisi, mereka juga merasa kalau mereka melawan, mereka tidak akan menang. Justru mereka akan dipenjara seperti kasusnya warga Desa Bobo di atas. Meskipun begitu, pertahanan masyarakat Desa Bunga di wilayah Bulu Sarapi tetap ditunjukkan, khususnya ketika ada warga mereka, utamanya anak-anak muda yang tertangkap oleh Polhut. Para petani-petani tua biasanya langsung bersiap-siaga memastikan agar anak-anak muda tersebut tidak ditahan.

“Kalau dinas itu makanya jangan dilawan. Karena mereka memang punya tugas. Jadi jangan frontal. Orang Bunga pernah kena juga cuma tidak sampai ada yang di tahan. Saya punya ipar lalu. Saya jaga otonya dulu. Saya bilang jangan bikin apa-apa kamu anak-anak itu. Sorenya dikasih balik pulang lagi.” (Bapak HM, warga Desa Bunga di wilayah Bulu Sarapi).



Peta 3. Ilustrasi perpindahan masyarakat Desa Bunga dari Ngata Karere ke kampung tetap dan Bulu Sarapi

IV. PASCA USULAN TORA & PS DESA BUNGA

4.1 Respons ATR/BPN Atas Usulan TORA Dari Tanah Terlantar HGU PT. TSK

Keseluruhan usulan TORA Kabupaten Sigi telah rampung disampaikan kepada instansi terkait pada tahun 2018. Usulan TORA di luar kawasan hutan, tidak disampaikan secara khusus kepada pihak Kantah dan Kanwil ATR/BPN oleh GTRA Sigi, melainkan langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sayangnya, sekalipun telah di sampaikan ke instansi pusat, tidak ada tindak lanjut dari pusat terhadap unsur instansinya di daerah. Padahal menurut pihak GTRA Sigi, dengan adanya dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi sudah seharusnya otomatis disambut segera oleh unsur ATR/BPN di daerah, namun faktanya tidak demikian. Tidak ada satu pun usulan TORA GTRA Sigi yang berada di luar kawasan hutan atau di kawasan APL yang mengalami kemajuan dalam proses redistribusi, walaupun dokumen usulan TORA GTRA Sigi telah diketahui unsur ATR/BPN. Termasuk kasus HGU PT. TSK di Desa Bunga.

Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa pada tahun 2010 pihak Kantah Sigi telah melakukan pendataan terkait penertiban tanah-tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sigi. Salah satu yang kemudian masuk daftar sebagai tanah-tanah terindikasi terlantar adalah PT. TSK di Desa Bunga. Artinya, lahan HGU PT. TSK sudah 10 tahun lebih menjadi target untuk penghapusan status hak izinnya. Saat itu hanya 77,19 ha saja yang dijadikan sebagai tanah dengan kategori terindikasi terlantar. Kanwil Sulteng kemudian mengirimkan Surat Peringatan (SP) terhadap pemegang izin PT. TSK sebanyak 3 kali.¹⁴ Namun, SP tersebut tidak digubris, hingga pada tahun 2012 Kanwil Sulteng mengirimkan surat usulan penetapan tanah terindikasi terlantar kepada Kementerian ATR/BPN melalui Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar PT. TSK, Nomor 1224/72/IX/2012 tanggal 19 September 2012 seluas 77,19 ha. Hingga tahun 2021, surat usulan tersebut belum mendapat respon dari pihak Kementerian ATR/BPN (Kanwil ATR/BPN Sulteng, 2021).¹⁵ Usulan penetapan tanah terindikasi terlantar inilah yang menjadi data dasar atas usulan TORA Desa Bunga.

Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya respon Kanwil ATR/BPN Sulteng terhadap pengusulan TORA pada lahan HGU PT. TSK dikarenakan masih berlakunya masa izin PT. TSK hingga tahun 2033 (Kanwil ATR/BPN Sulteng, 2021). Dengan fakta ini, lahan HGU PT. TSK berarti dianggap belum *clean & clear*¹⁶ untuk dijadikan objek redistribusi TORA. Di dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tanah terlantar termasuk salah satu kategori sumber TORA yang dapat didistribusi (pasal 7, ayat 1, poin e). Namun, di dalam Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2021, syarat nomor pertama suatu calon objek TORA dapat didistribusi adalah *clean & clear* (Kementerian ATR/BPN, 2021). Sehingga, sekalipun pihak Bidang Pengendalian Tanah Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatatnya sebagai calon ditetapkan sebagai kategori tanah terlantar, selama tidak ada ketetapan langsung dari Menteri ATR/BPN atas surat usulan penetapan tanah terlantar, serta status hak PT. TSK masih berlaku, maka catatan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TSK tidak termasuk sebagai hal yang cukup bisa dipertimbangkan untuk percepatan redistribusi TORA. Menggantungnya status lahan HGU PT. TSK tersebut menunjukkan bahwa lahan HGU PT. TSK seolah ‘tidak terlantar’ secara *de jure*, sebab bukti legal formal (dokumen izin HGU PT. TSK) yang masih berlaku hingga tahun 2033 dianggap jauh lebih kuat posisinya daripada kondisi sebenarnya di lapangan (*de facto*).

¹⁴ Surat Peringatan I Nomor 781/72/IX/2011 tanggal 26 September 2011; Surat Peringatan II Nomor 871/72/Ix/2011 tanggal 26 Oktober 2011; Surat Peringatan III Nomor 978/72/IX/2011 tanggal 28 November 2011.

¹⁵ Data yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengendalian Tanah Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam wawancara di Kanwil ATR/BPN Sulteng pada 19 November 2020.

¹⁶ Pengertian tanah *clean & clear* adalah tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau “klaim” dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik, secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah (Kementerian ATR/BPN, 2021).

Di pihak Kanwil ATR/BPN Sulteng sendiri telah mengetahui situasi ini dengan sangat baik. Namun, pihak Kanwil Sulteng mengaku perlu mendapat penguatan formal, khususnya dari Bupati. Penguatan formal tersebut dianggap sebagai dukungan untuk mengambil tindakan yang lebih progresif terhadap lahan HGU PT. TSK. Pihak Kanwil Sulteng secara terang-terangan mengaku tidak bisa melakukan tindakan hukum lebih jauh sebelum Bupati Sigi merekomendasikan secara langsung ke Kementerian ATR/BPN terkait status hukum lahan HGU PT. TSK yang sudah tidak relevan lagi dipertahankan.¹⁷ Kebutuhan ini sebenarnya seperti mengulang pekerjaan. Pasalnya, dengan adanya Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi, Bupati pun sudah secara otomatis mengusulkan pembebasan lahan di HGU PT. TSK yang ditelantarkan tersebut. Di tambah, ketua Tim GTRA Kabupaten Sigi adalah Bupati Kabupaten Sigi itu sendiri. Tampaknya, hal tersebut dimaknai sebagai hal yang berbeda oleh institusi ATR/BPN. Sehingga, usulan TORA oleh GTRA Kabupaten Sigi atas lahan HGU PT. TSK tidak serta merta langsung direspons.

Akhirnya, demi mempercepat proses redistribusi lahan, pihak Bupati Sigi pada 3 September 2021 menyurat kepada Menteri ATR/BPN perihal Penertiban Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tulus Sintuvu Karya (PT. TSK) Untuk Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam surat Bupati Sigi Nomor : 593 / 123.04 / ADPUM tersebut dilampirkan pula 2 dokumen, antara lain Surat Penyampaian Desa Bunga Terkait HGU PT. TSK (Nomor 113/KDB/SP/VIII/2021) ditujukan kepada Bupati Sigi dan Keputusan Bupati Sigi Nomor 590-178 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 590-529 tahun 2016 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi.

Surat Bupati Sigi kepada Menteri ATR/BPN memuat 2 (dua) permohonan, antara lain 1). Mencabut HGU PT. TSK seluas 107 HA di Desa Bunga Kecamatan Palolo dan menetapkan sebagai TORA sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018; dan 2). Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi terkait percepatan proses dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah tersebut untuk kesejahteraan bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari surat permohonan ini kemudian diterima tanggapan dari pihak Kementerian ATR/BPN dengan memberikan undangan forum audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Sigi beserta warga Desa Bunga. Audiensi ini dilakukan secara daring pada 12 Oktober 2021 dan hadir oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Surya Tjandra; Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapata; Kepala Kantah ATR/BPN Sigi, Juwahir; Kepala Bappeda Sigi, Sutopo; Sekretaris GTRA Sigi, Eva Bande; Kepala Desa Bunga, Markus Yalimpha; Sekretaris Tim PRA Desa Bunga, Yeni Putong; serta sejumlah warga Desa Bunga dan perangkat pemerintah Kabupaten Sigi. Audiensi tersebut membahas mengenai kemungkinan strategi untuk pelepasan HGU PT. TSK untuk TORA Desa Bunga.

Dari proses audiensi, didapatkan informasi ada ketidaksinkronan mengenai data masa izin HGU PT. TSK yang dimiliki oleh pihak Kanwil ATR/BPN Sulteng dengan Kantah ATR/BPN Sigi. Pihak Kanwil ATR/BPN Sulteng memiliki data masa izin HGU PT. TSK hingga tahun 2033. Sementara pihak Kantah ATR/BPN Sigi memegang data masa izin HGU PT. TSK telah berakhir di tahun 2018. Oleh karena ada ketidakcocokan data ini, Wamen ATR/BPN memberikan tugas kepada Kantah Sigi untuk mengecek ulang dan memastikan data masa izin yang sebenarnya. Dengan begitu, tindak lanjut atas kasus HGU PT. TSK dapat diputuskan mekanismenya. Meskipun begitu, Wamen ATR/BPN telah memberikan catatan apabila masa izin HGU PT. TSK memang berakhir pada tahun 2033, maka mekanisme pelepasan HGU PT. TSK harus dilakukan diskresi.¹⁸ Bagi Wamen ATR/BPN, diskresi terhadap kasus HGU PT. TSK perlu dilakukan oleh

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Joko Wiyono, Direktorat Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kanwil Sulteng pada 19 November 2020 dan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Dirjen Pengendalian Tanah Kanwil Sulteng pada 25 Juni 2021 secara daring.

¹⁸ Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

sebab lahan HGU secara *de facto* telah digarap warga dengan pertimbangan lahan telah ditelantarkan oleh pemegang izin hak. Sebaliknya, apabila masa izin HGU PT. TSK benar berakhir di tahun 2018, maka penyelesaiannya akan lebih mudah, yaitu redistribusi TORA dari lahan bekas HGU.

Pasca audiensi tersebut (3 November 2021), Kepala Kantah Sigi memberikan kabar bahwa masa izin HGU PT. TSK tidak akan diperpanjang lagi. Dengan begitu maka penyelesaian kasus HGU PT. TSK dilakukan melalui mekanisme TORA dari bekas lahan HGU. Kantah ATR/BPN Sigi selanjutnya melobi pemegang izin HGU PT. TSK untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan melakukan koordinasi dengan Bupati Sigi. Akhirnya pada pertengahan November 2021, perwakilan Kantah ATR/BPN Sigi melakukan pengambilan data survey fisik penguasaan lahan di HGU PT. TSK. Pengambilan data survey ini dilakukan pihak Kantah ATR/BPN Sigi bersama Kepala Desa Bunga dan warga yang menguasai lahan. Data hasil survey tersebut kemudian diserahkan oleh pihak Kantah ATR/BPN Sigi kepada Wamen ATR/BPN, Kanwil ATR/BPN Sulteng, dan Bupati Sigi. Hasil survey menunjukkan penjelasan tambahan bahwasannya, sisa bekas HGU PT. TSK seluas 33 ha yang belum sempat diusulkan sebagai tanah terlantar, ternyata bagian dari HPT.

Adanya lahan HGU di wilayah HPT sebenarnya sebuah anomali dan kesalahan. Sumber kesalahan ini sangat sulit dideteksi berasal dari mana. Karena tentu berkaitan dengan sikap saling klaiming atas dua institusi, ATR/BPN dan KLHK. Secara otomatis pula pihak Kantah ATR/BPN Sigi tidak memiliki kuasa untuk melakukan tindakan di lahan 33 ha HGU PT. TSK yang berada di HPT. Kewenangan tersebut sudah otomatis berada di bawah payung aturan KLHK. Mempertimbangkan kerumitan situasi tersebut, maka untuk rencana terdekat dan prioritas, pihak Kantah ATR/BPN Sigi hanya akan mengawal redistribusi atas 77 ha bekas HGU PT. TSK yang telah jelas status hukum dan fungsi kawasannya berada di APL. Sedangkan 33 ha lainnya akan diperjuangkan setelah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak BPKH terkait tumpang tindih HGU di kawasan HPT.

Bersamaan dengan itu juga, pihak masyarakat Desa Bunga sendiri, warga sedang dalam proses penguatan solidaritas untuk mempersiapkan redistribusi TORA dari lahan bekas HGU PT. TSK. Beberapa rencana tindak lanjut warga antara lain: memastikan pegang izin HGU PT. TSK menyerahkan surat tertulis terkait pelepasan haknya atas HGU PT. TSK, merumuskan kriteria warga prioritas penerima TORA, mendata warga prioritas penerima TORA, hingga komitmen untuk tidak memindahtangankan ataupun menjual lahan redistribusi TORA.

4.1.1 Catatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Dalam Kerangka Reforma Agraria Di Kabupaten Sigi

Untuk menindaklanjuti Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria terutama pasal 7 ayat 2 dan 3, secara khusus Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform.¹⁹ Di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bab I mengenai Juklak Inventarisir Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Bab 2 mengenai Juklak GTRA, dan Bab 3 menyoal Juklak Redistribusi. Bila merujuk pada buku tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah siap redistribusi dalam kerangka Program RA akan diawali dengan kegiatan IP4T. Kegiatan (IP4T) merupakan amanat TAP/MPR IX/2001 pasal 5 ayat (1.c) yang menyatakan bahwa “untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan

¹⁹ Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform pertama kali diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerianagraria Dantata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2019. Secara berkala tiap tahunnya Direktorat Jenderal Penataan Agraria meluncurkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform. Sehingga, per tahun 2021, telah ada 3 (tiga) versi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform tahun 2019, Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform tahun 2020, Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform tahun 2021.

landreform”. Dengan demikian, kegiatan IP4T merupakan satu bentuk kegiatan yang diarahkan untuk menunjang kegiatan Reforma Agraria.

Penyelenggaraan IP4T terbagi menjadi 4 tahapan: 1). Tahap persiapan; 2). Tahap Pelaksanaan; 3). Tahap Pengawasan dan Evaluasi; dan 4). Tahap Pelaporan. Tahap persiapan adalah tahap yang paling menentukan akan dilakukan seperti apa kegiatan IP4T. Di tahap ini adalah tahap untuk merencanakan teknis dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan IP4T. Salah satu dokumen penting yang harus disusun pada tahap ini adalah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); yang di dalamnya terdapat a) Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana; b) Penyusunan Jadwal Kegiatan; c) Persiapan Administrasi dan Keuangan serta d) Pembuatan Peta Kerja. Dengan kata lain bahwa kegiatan POK sangat berhubungan erat dengan penentuan lokasi mana saja yang dapat dilakukan IP4T dan siapa saja pihak yang dapat dilibatkan di dalamnya.

Baik Kantah Kabupaten Sigi maupun Kanwil Provinsi Sulteng, sejauh ini telah melakukan proses pelaksanaan IP4T di lokasi yang telah dipilih berdasarkan DIPA anggaran 2019. Kasubdit Inventarisasi IP4T Kementerian ATR/BPN, Muh. Syukur, mengungkapkan “Dari target 945.000-an bidang di 33 provinsi, 305.000-an bidang di Sulteng adalah paling besar”. Melengkapi penyampaiannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Doni Janarto Widiantono, menyatakan bahwa “Selama kurun waktu 2019, BPN telah berhasil meng-IP4T-kan 305.744 bidang tanah di seluruh kabupaten/kota” (Simanjuntak, 2019). Lebih jauh, Doni menyatakan bahwa “Pada tahun 2020 Kanwil Sulteng telah melaksanakan IP4T sebanyak 133.850 bidang tanah yang tersebar di 12 kabupaten. Sementara untuk Kota Palu sudah dilaksanakan pendataan IP4T secara lengkap di tahun 2019”. Kanwil BPN Sulteng juga menyatakan bahwa telah melaksanakan IP4T di pulau-pulau kecil di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-una. (Radar Sulteng, 2020)

Kegiatan IP4T di Sulteng juga tidak bisa lepas dari upaya mitigasi paska bencana yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi pada September 2018 lalu. Oleh karenanya, dorongan kegiatan IP4T menjadi semakin kuat untuk merespons cepat kebutuhan imbas dari bencana di ketiga lokasi terparah tersebut. Hal ini tentunya juga berkaitan erat dengan rencana perubahan tata ruang di Kabupaten Sigi paska bencana (Haryanti, 2018). Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan, wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah, masuk zona merah bencana, untuk itu dibutuhkan untuk penataan ulang ruang dan wilayah. Lokasi rawan tersebut antara lain zona sempadan pantai dan wilayah terjadinya likuefaksi masif, seperti di Balaroa dan Petobo. Untuk perbaikan rencana tata ruang tersebut maka selanjutnya Kementerian ATR/BPN bersama Kanwil Sulteng mengadakan IP4T.

Contoh kasus lokasi terkena imbas bencana yang telah selesai dilakukan kegiatan IP4T pada tahun 2020 di Kabupaten Sigi adalah Kelurahan Tinggede, Kecamatan Morowola. Kegiatan ini tentu didasarkan pada proses rehabilitasi paska gempa yang terjadi di desa tersebut. Lebih jauh, target yang ditetapkan dari Kanwil Sulteng untuk IP4T di Kelurahan Tinggede sebanyak 9000 bidang (Ditjen Penataan Agraria, 2020). Kasus berbeda terjadi di Desa Ampera, Kecamatan Palolo yang sudah dilakukan proses IP4T pada tahun 2019. Dari hasil IP4T setidaknya telah diketahui bahwa penguasaan tanah di Desa Ampera terbagi menjadi 4 (empat) jenis penguasa bidang tanah yaitu Pemerintah (7 bidang/2,92 hektar), Pemilik (1095 bidang/345,5 hektar), Badan Hukum (2 bidang/0,11 hektar), Bukan Pemilik (24 bidang/6,71 hektar)²⁰.

²⁰ Lampiran Peta Penguasaan Tanah di Desa Ampera, Laporan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), 2019, Kantah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dipilihnya Desa Ampera sebagai lokasi IP4T tidak terlepas dari DIPA anggaran yang diterapkan oleh ATR/BPN. Di Kabupaten Sigi, proses sertifikasi atau legalisasi tanah dimulai dari wilayah perbatasan kabupaten. Di sebelah utara kabupaten misalnya, dimulai dari desa yang berbatasan dengan Kota Palu, sedangkan di wilayah selatan pemetaan dimulai dari perbatasan dengan Kabupaten Poso. Pada tahun 2017, sebelum IP4T diberlakukan maka kegiatan awal untuk penyelesaian batas adalah dengan skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)²¹. Desa Ampera sendiri terletak di wilayah selatan Kabupaten Sigi, tidak jauh berbatasan dengan Kabupaten Poso²². Oleh karena itu, di tahun 2019, ketika skema IP4T diadakan, Desa Ampera merupakan lokasi terdekat dari kegiatan IP4T sebelumnya. Sehingga Desa Ampera dialokasikan dalam DIPA anggaran tahun 2019 sebagai lokasi IP4T.

Sebaliknya, untuk kegiatan IP4T yang merespons usulan TORA GTRA Sigi pada tahun 2018 lalu, belum ada dilakukan kegiatan IP4T di wilayah-wilayah yang diusulkan. Terkecuali terjadi kasus unik disalah satu lokasi yang diusulkan TORA oleh GTRA Sigi, yaitu Pombewe. Dimana pada lokasi tersebut sudah dilakukan kegiatan IP4T dan sudah dilakukan redistribusi tanah bekas lahan HGU PT. Hasfarm. Kasus ini dapat dikatakan kasus ‘potong kompas’, dikarenakan akan diperuntukkan untuk Hunian Tetap (HUNTAP) para penyintas bencana di Kabupaten Sigi. Wilayah Pombewe sendiri pada awal diusulkan sebagai TORA akan diperuntukkan sebagai kebun-kebun warga. Namun, karena kebutuhan mendesak mitigasi bencana, proses pelepasan lahan bekas HGU PT. Hasfarm dipercepat. Di tambah pula sudah tersedia lembaga sebagai pendonor pembangunan HUNTAP Pombewe. Dengan kata lain, instrumen syarat pelepasannya telah tersedia, sehingga proses pelepasan dapat dilakukan dengan mudah. Sementara lokasi-lokasi lain yang diusulkan untuk TORA oleh GTRA Sigi belum dilakukan IP4T sama sekali hingga tahun 2020 sebagai respon dari dokumen usulan TORA GTRA Sigi. Baik dari pihak Kanwil dan Kantah menyatakan bahwa belum ada agenda melakukan IP4T di lokasi TORA di Kabupaten Sigi.²³

Memang, sejak bencana alam terjadi di tahun 2018, kegiatan IP4T di dorong untuk kebutuhan paska bencana terutama Kota Palu. Sedangkan IP4T yang telah dilakukan di Kabupaten Sigi baru menysasar kawasan perkotaan. Untuk kegiatan IP4T yang dilakukan khusus untuk merespons usulan TORA GTRA Sigi baru akan dianggarkan pada tahun 2021, terutama kegiatan IP4T di wilayah bekas HGU dan pelepasan kawasan hutan. Target yang akan dicapai adalah 41,000 bidang di seluruh Kabupaten Sigi. Lahan bekas HGU PT. TSK merupakan realisasi pihak Kantah ATR/BPN Sigi untuk melakukan IP4T. IP4T di Desa Bunga, khususnya di lahan bekas HGU PT. TSK telah dilakukan pada November 2021 dan dihasilkan peta bidang seluas 78.89 ha lahan bekas HGU PT. TSK yang berada di APL. Pihak Kantah ATR/BPN Sigi juga berkomitmen untuk segera memproses lahan HGU terindikasi terlantar lainnya di Kabupaten Sigi untuk menjadi target IP4T selanjutnya.²⁴

4.2 Respons KLHK Atas Usulan TORA Dari HPT dan KSA TNLL

Selain HGU PT. TSK, usulan TORA Desa Bunga juga beririsan dengan Kawasan Hutan. Dari keseluruhan usulan TORA Desa Bunga dapat diketahui bahwa 139,56 ha berasal dari HPT dan 200,37 ha berasal dari KSA TNLL. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup memiliki aturan penyelesaian sendiri bagi masyarakat yang mengusulkan TORA di dalam

²¹ Terkait kegiatan PTSL, hingga tahun 2020 tidak ada kegiatan PTSL di Desa Bunga yang dilakukan oleh unsur ATR/BPN (lihat lampiran).

²² Wawancara langsung dengan Bagus Budi Anggara selaku Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantah Kabupaten Sigi, 26 November 2020 di Kantah Kabupaten Sigi.

²³ Wawancara langsung dengan Joko Wiyono selaku Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah, 19 November 2020 di Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah.

²⁴ Informasi data terbaru terkait hasil IP4T didapat langsung dari wawancara dengan Kepala Kantah ATR/BPN Sigi, Juwahir, ketika kunjungan di Kantah Kepala Kantah ATR/BPN Sigi pada 26 Januari 2022.

kawasan hutan. Sejauh ini ada dua aturan yang dapat dirujuk untuk implementasi TORA dalam kawasan hutan yaitu, 1). Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan turunnya, yaitu 2). Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Permenko ini setidaknya memberikan gambaran tata cara atau mekanisme inventarisasi tanah untuk pihak-pihak yang memanfaatkan tanah dan menguasai tanah dalam kawasan hutan.

Sedangkan Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) adalah usaha KLHK untuk penyelesaian konflik dalam kawasan hutan. Pasal 2 dalam Perpres ini menyatakan “pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak”. Lebih jauh, pihak yang dimaksud di sini adalah perseorangan, instansi, badan sosial/keagamaan dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) (pasal 6 ayat 1 a-d). KLHK menilai bahwa banyak dari kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut baik sebelum maupun sesudah tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kondisi tidak jarang menimbulkan konflik yang berkepanjangan, salah satunya di Desa Bunga, dimana banyak lahan garapan dan pemukiman Desa Bunga masuk ke wilayah yang diklaim oleh KLHK sebagai KSA dan HPT.

Berdasar pada Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018 BAB II No.1 bahwa Tim Invert PTKH dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi urusan pemerintah di Bidang Kehutanan. Selain dari unsur LHK, Tim Inver ini juga melibatkan Kepala Kanwil BPN sebagai sekretaris dan sampai unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa sebagai anggota. Berbeda dengan skema IP4T dari BPN (berbasis pada DIPA anggaran dan kriteria lokasi), dalam skema ini LHK mencoba untuk membuka usulan dari pihak-pihak terkait (perseorangan, instansi, badan sosial/agama dan MHA). Satu persatu lalu permohonan tersebut dikumpulkan oleh bupati atau walikota, lalu bupati atau walikota menyampaikan permohonan secara kolektif kepada tim Inver PTKH.


Berdasarkan SK Gubernur Nomor 522/518.2/DIS.HUT-G.ST/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Provinsi Sulteng telah membentuk Tim Inver PTKH untuk kepentingan penyelesaian penguasaan tanah dan usulan TORA di dalam kawasan hutan. Tim Invert PTKH ini melakukan tugas setelah Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi disampaikan kepada KLHK. Ironisnya, meskipun jelas dorongan dari Pemerintah Kabupaten Sigi beserta masyarakat terhadap percepatan RA ini sangat kuat dan konkrit, respons dari pihak KLHK justru sebaliknya. Berawal dari proses verifikasi teknis (vertek) lokasi usulan TORA dalam kawasan hutan yang tertutup dan tidak inklusif. Dari kesaksian masyarakat, proses vertek dilakukan secara sepihak oleh petugas lapang. Masyarakat desa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Bahkan ketika masyarakat berniat untuk mengecek proses di lapangan, petugas vertek justru menutupi prosesnya (Bande, 2020). Hal ini menjelaskan bahwa ruang partisipasi untuk masyarakat terlibat dalam proses vertek di lapangan bersama petugas vertek KLHK sengaja ditutup.

Padahal dari seluruh wilayah di Indonesia, Kabupaten Sigi menjadi satu-satunya kabupaten yang mengusulkan TORA ke Tim Inver PTKH dengan luasan terbesar. Hal ini tidak lepas dari kondisi di tapak. Setidaknya dari 85.984,8 ha yang diusulkan untuk TORA, seluas 78.773,30 ha usulan berada di dalam kawasan hutan atau hampir 90% usulan TORA berada di dalam kawasan hutan. Situasi ini membuat Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki keinginan kuat untuk sesegera mungkin merealisasikan usulan TORA mereka dan menjadikan TORA di dalam kawasan hutan menjadi target prioritas utama.

Proses pengusulan terbilang alot. Pasalnya, sejak GTRA Kabupaten Sigi mulai aktif mengawal usulan TORA di dalam kawasan hutan, berkali-kali pula persetujuan KLHK atas usulan TORA Kabupaten Sigi di dalam kawasan hutan ini mengalami revisi. Berkali-kali juga GTRA Kabupaten Sigi dan masyarakat mengajukan ketidaksetujuan mereka atas revisi yang dilakukan Tim Inver PTKH. Hingga pada akhirnya, revisi terakhir yang dilakukan berakhir pada revisi

keenam melalui Surat KLHK Nomor S.825/PKTL/KUH/Pla.2/11/2020 perihal Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Provinsi Sulawesi Tengah. Revisi terakhir inilah yang menjadi acuan Tim Inver PTKH untuk memberikan hasil akhir penyelesaian penguasaan tanah pada GTRA Kabupaten Sigi dan masyarakat. Bagi Tim GTRA dan masyarakat Kabupaten Sigi, hasil revisi terakhir tersebut sangat mengecewakan. Pasalnya, dari 78.773,30 ha usulan TORA di dalam kawasan hutan Kabupaten Sigi, hanya seluas 3.031,3 ha yang disetujui untuk dapat dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan dan selanjutnya dapat didistribusikan untuk warga. Hasil persetujuan PTKH ini disosialisasikan secara mendadak oleh BPKH kepada 12 desa, antara lain Desa Wugaga dan Wawujai di Marawola Barat, Desa Balamoa, Balumpewa, dan Mantikole di Dolo Barat, Desa Kapiroe, Rejeki, Sejahtera, dan Ue Rani di Palolo, Desa Gimpu O'o, dan Pilimangkuwa di Kulawi Selatan.²⁵

Untuk usulan TORA Desa Bunga yang berada di dalam kawasan hutan tentunya terpengaruh. Sebab, dari usulan seluas 139,56 ha (HPT) dan 200,37 ha (KSA TNLL), hanya seluas ± 66 ha yang berhasil disetujui oleh KLHK untuk di keluarkan dari kawasan hutan.²⁶ Luas tersebut berasal dari usulan TORA Desa Bunga di HPT. Sedangkan untuk usulan TORA Desa Bunga dari KSA sama sekali tidak disetujui oleh KLHK. Apabila merujuk pada Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) maka sudah dapat dipastikan bahwa usulan TORA di Desa Bunga yang berada di Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi (200,37 Ha) akan secara langsung dieliminasi. Dalam Perpres tersebut, setidaknya ada 4 pola penyelesaian penguasaan tanah yang terdapat dalam perpres tersebut: a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b) tukar menukar kawasan hutan; c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau d) melakukan *resettlement*.



Gambar 17. Peta Perubahan Kawasan Hutan Desa Bunga
Sumber: BPKH Palu (2021)

²⁵ Desa Bunga tidak masuk dalam daftar sosialisasi sebab penunjukkan lokasi sosialisasi dipilih hanya berdasar pada perwakilan desa yang datang untuk melakukan aksi penolakan hasil invert PTKH pada 10 Agustus 2020 di Kantor BPKH Wil XVI Palu. Saat itu, tidak ada perwakilan Desa Bunga yang dapat hadir dalam aksi penolakan hasil invert PTKH.

²⁶ Perkiraan hasil mengukur Tim Peneliti terhadap Peta Persetujuan PTKH tahun 2021.

Masing-masing pola penyelesaian penguasaan tanah ini didasarkan atas dasar fungsi kawasan hutan, rentang waktu dan jenis penguasaan dan pemanfaatan hutan. Pola penyelesaian *resettlement* misalnya, akan dilakukan ketika bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi (pasal 9 ayat 1 dan 2). Selain itu, *resettlement* juga dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi lindung (sama atau kurang dari 30%) dan digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial (pasal 10 huruf a).

Proses eliminasi usulan TORA Desa Bunga di dalam kawasan hutan ini tidak didahului dengan melakukan pengecekan ke lokasi usulan TORA oleh Tim Inver PTKH. Melainkan di eliminasi dan diselesaikan di atas meja. Pasalnya, pengeliminasian usulan TORA di dalam kawasan konservasi berbasis pada peta Kawasan Hutan Indonesia dan Peta Indikasi TORA dalam Kawasan Hutan yang merupakan produk atas rezim penguasaan KLHK. Situasi ini bukan hanya di Desa Bunga, namun juga terjadi di hampir seluruh wilayah usulan TORA Kabupaten Sigi yang berasal dari kawasan konservasi. Setidaknya dari total 56.537,70 ha usulan TORA di dalam Kawasan Konservasi, belum ada sama sekali lokasi usulan TORA yang di keluarkan dari status Kawasan Konservasi. Situasi ini memancing reaksi penolakan keras dari masyarakat Kabupaten Sigi. Mereka kemudian melakukan aksi penolakan atas revisi ke-6 di depan Kantor BPKH XVI Palu pada 10 Agustus 2020.

Terkait dengan *resettlement* ini, masyarakat Desa Bunga yang menghuni wilayah Bulu Sarapi dulu sekali sebenarnya pernah direncanakan untuk dipindahkan oleh unit LHK di sekitar wilayah Karere/Uwe Mbeti²⁷. Alasannya adalah karena masyarakat menempati wilayah konservasi. Rencana itu bahkan telah disosialisasikan kepada para warga Desa Bunga yang tinggal di wilayah Bulu Sarapi. Bahkan, pihak unit LHK telah melakukan pengukuran lokasi *resettlement* dari Bulu Sarapi ke Karere/Uwe Mbeti. Luas yang akan dijadikan lokasi *resettlement* kurang lebih seluas 60 ha dan berada di kawasan HPT. Dalam HPT dimungkinkan untuk “mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Perubahan tersebut harus mempertimbangkan aturan kriteria pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui *resettlement* (Perpres No.88/2017 Pasal 9 ayat 1). Catatan lainnya bahwa untuk proses pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan untuk *resettlement* harus mempertimbangkan Peta Indikatif TORA dari kawasan hutan, yang sepenuhnya ditetapkan dan ditunjuk oleh KLHK (Pasal 13 ayat 1 huruf a-d dan ayat 2). Penunjukkan ini cenderung berbasis pada peta, bukan kondisi lapang masyarakat.

Jika merujuk pada Peta Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang dikeluarkan BPKH pada tahun 2021 dan cerita masyarakat terkait rencana *resettlement*, ada kecocokan luasan yang direncanakan untuk lokasi *resettlement* seluas 60 ha di sekitar Karere/Uwe Mbeti dengan luasan hutan yang dilepaskan seluas \pm 66 ha. Apabila memang benar seluas \pm 66 ha HPT dikeluarkan dari status hutan, berarti luas ini bukanlah hasil persetujuan pengurangan dari luas yang diperjuangkan masyarakat Desa Bunga atas 139,56 ha berasal dari HPT. Melainkan luas perubahan tapal batas wilayah hutan yang telah lama diincar pihak LHK (jauh sebelum Program TORA muncul) untuk dijadikan lokasi *resettlement* warga Desa Bunga dari wilayah Bulu Sarapi. Di samping itu, selain pihak LHK juga memberikan peta lain yang berisi rekomendasi mereka berdasarkan usulan Desa Bunga di wilayah HPT, yaitu dengan menjadikannya sebagai Perhutanan Sosial (PS). Luas yang direkomendasikan sebagai PS ini juga sangat sedikit, lebih sedikit dari luasan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Bunga untuk TORA. Dengan kata lain,

²⁷ Peneliti hanya mendapatkan informasi terkait lokasi *resettlement* itu dengan sebutan ‘di atas’, ‘di utara’ dan belum pernah mendatangi lokasi *resettlement* yang dimaksud oleh masyarakat. Masyarakat juga cenderung sering tukar menukar nama tempat secara cair. Sehingga, untuk mengantisipasi kekeliruan penyebutan, penulis menuliskan dua lokasi ini secara bersamaan.

keseluruhan usulan TORA Desa Bunga di wilayah HPT seluas 139,56 ha berasal dari HPT sesungguhnya tidak disetujui, *alias* ditolak.



Gambar 18. Peta Pola Persetujuan PTKH atas rekomendasi skema PS Desa Bunga
Sumber: BPKH XVI Palu (2021)

Sebab, usulan TORA Desa Bunga adalah usulan untuk dilakukan redistribusi ke masyarakat. Usulan ini adalah usulan baru dari hasil pemetaan partisipatif atas kebutuhan masyarakat Desa Bunga. Bukan usulan yang telah sepakat untuk *resettlement* ataupun PS. Sebab, untuk melakukan *resettlement* saja, tidak ada sumberdaya yang cukup dari pihak LHK. Kebijakan *resettlement*, menurut Pepi Saeful Jalal (Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Provinsi Sulteng)²⁸ sebenarnya tidak ada uang operasional untuk mengkeskusi program *resettlement*. Bahkan, pemerintah pusat juga tidak bisa menanggung, apalagi melalui anggaran dari daerah yang pastinya akan sangat kesulitan untuk menanggungnya. Meskipun sebenarnya ketentuan terkait pendanaan ini tercantum pada Perpres No. 88/2017 pasal 25 ayat 2, bahwa pendanaan *resettlement* ditanggung pemerintah daerah, tapi menurutnya, hampir tidak mungkin pemerintah daerah mampu menganggarkan untuk program *resettlement* tersebut.

Sehingga, tidaklah mengherankan apabila rencana *resettlement* yang dulu pernah dijanjikan unsur LHK kepada masyarakat Desa Bunga di Bulu Sarapi tidak pernah terealisasi hingga hari ini. Adanya Program TORA seperti momentum bagus bagi KLHK untuk mewujudkan program *resettlement* tersebut. Bila memang betul perubahan kawasan hutan seluas ± 66 ha HPT adalah lokasi yang sama untuk dilakukan *resettlement*. Maka dengan begini, pihak LHK tidak ada lagi tanggung jawab apalagi mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan *resettlement*. Sebab, sekali bidang kawasan hutan di lepaskan dari status kawasan hutan, maka sejak saat itu pengelolaannya akan berpindah ke ATR/BPN.

Sementara itu, terkait rekomendasi skema PS dari KLHK untuk usulan TORA warga Desa Bunga berdasar pada pertimbangan bahwa apabila lokasi yang diusulkan digunakan oleh warga untuk kebun dan lahan pertanian (Perpres No. 88/2017 pasal 12 huruf a dan b), karena dianggap bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun

²⁸ Wawancara peneliti di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng pada 7 Desember 2020.

secara berturut-turut oleh masyarakat Desa Bunga (pasal 13). Keberatan atas rekomendasi KLHK ini dapat disampaikan masyarakat melalui bupati kepada Menteri LHK. Untuk kasus Kabuapten Sigi, surat keberatan disampaikan oleh Bupati Sigi langsung kepada Presiden melalui Surat No. Surat No. 100/7301/ADPUM dengan perihal Peninjauan Hasil Tim Inver PPTKH Sulawesi Tengah. Dalam surat tersebut, bupati memohon kepada Presiden untuk melakukan peninjauan kembali atas hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PPTKH) dan Tim Terpadu (Tim DU).

Sayangnya, meskipun berkali-kali pihak Bupati Sigi menyurat Menteri KLHK hingga Presiden terkait permohonan peninjauan ulang hasil Tim Invert, hasil yang didapatkan tetaplah tidak sebanding dengan besarnya usulan masyarakat hasil dari kerja partisipatif dengan beragam elemen dan unsur lembaga. Revisi atas usulan TORA Kabupaten Sigi kemudian coba diupayakan melalui revisi RTRW (Perpres No. 88/2017, Bab VI, pasal 31, ayat 1-3). Namun, meskipun upaya mendorong TORA sesuai harapan dengan melalui revisi RTRW Kabupaten Sigi juga tidak cukup memuaskan. Pasalnya, hanya ± 2.759 ha saja revisi yang disetujui dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (BPKH Wil. XVI Palu, 2021). Luas revisi ini bahkan masih jauh lebih kecil daripada luas keseluruhan usulan TORA Kabupaten Sigi, yaitu 137.274 ha.

Alotnya pertarungan Tim GTRA Sigi atas usulan TORA di dalam kawasan hutan sebenarnya tidak terlepas dari ketatnya aturan penyaringan usulan TORA yang ditetapkan oleh pihak KHLK. Setidaknya terdapat 4 (empat) peta wajib sebagai penyaring utama atas usulan TORA Kabupaten Sigi, yaitu 1). Peta Kawasan Hutan, 2). Peta Alokasi Indikasi TORA KLHK, 3). Peta Kawasan Konservasi, dan 4). Peta Kawasan Hutan Lindung. Oleh sebab struktur geologi Kabupaten Sigi yang rawan bencana, maka usulan TORA pun disaring kembali melalui 5). Peta Kebencanaan. Dari kelima jenis peta ini maka akan dihasilkan peta hasil Invert PTKH. Maka, tidaklah heran apabila hasil invert selalu tidak memuaskan bagi para pengusul TORA. Sebab, nyaris 70% proses usulan TORA dapat diselesaikan dan ditentukan mekanismenya hanya melalui saring-menyaring melalui kelima peta di atas. Dengan begini, nampak jelas apa yang disampaikan oleh Pepi Saeful Jalal (Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Provinsi Sulteng)²⁹ dalam diskusi dengan Tim Peneliti, bahwa sudah seharusnya ada aturan tambahan untuk melakukan tindakan khusus terkait kasus usulan TORA Kabupaten Sigi yang banyak di dalam kawasan hutan. Di samping itu, meskipun pejabat kehutanan paham bahwa analisis dengan menggunakan tanda-tanda alam sebagai metode analisis penguasaan tanah di lokasi yang diusulkan jadi TORA dapat dilakukan, sayangnya hal itu tidak berlaku di dalam kebijakan maupun aturan kehutanan terkait Program TORA.

4.3 Kesenjangan Dalam Implementasi Program Reforma Agraria

Terdapat kesenjangan yang besar antara upaya yang dilakukan Tim GTRA Sigi, unsur ATR/BPN, dan unsur KLHK. Kesenjangan ini menyebabkan agenda percepatan Reforma Agraria terhambat bahkan jalan di tempat. Sekeras apapun Tim GTRA Sigi memperjuangkan percepatan RA di wilayah kerjanya, tidak berarti upaya tersebut dapat berjalan mulus ketika hasil pemetaan partisipatif disampaikan kepada instansi pusat. Oleh karena itu, meskipun di tingkat pusat terdapat kelembagaan GTRA pusat/nasional, faktanya tidak memberikan pengaruh dalam upaya percepatan RA Kabupaten Sigi. Sebab, ketika usulan TORA GTRA Sigi disampaikan, penyelesaiannya akan kembali ke jalur tupoksi masing-masing instansi pemerintah. Seperti usulan TORA di APL akan berujung penyelesaian oleh ATR/BPN dan usulan TORA di dalam kawasan hutan akan berujung penyelesaian dengan rekomendasi oleh KLHK.

²⁹ Wawancara peneliti di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng pada 7 Desember 2020.

Tidak adanya aturan dan kebijakan khusus untuk kawasan hutan terkait Program RA sebenarnya menguatkan ego sektoral antarinstansi. Aturan dan kebijakan yang dipakai untuk merespons Program RA di dalam kawasan hutan selama ini adalah aturan dan kebijakan yang reguler. Akibatnya, banyak usulan TORA di dalam kawasan hutan yang ditolak (Jalal, 2020). Selain itu, mekanisme yang dilakukan oleh pihak KLHK dengan ATR/BPN sangat tidak partisipatif, *top down*, birokratis, dan tidak reformis. Sebab telah dilakukan penunjukkan lokasi TORA dan PS oleh KLHK sebelum melakukan penelitian di lokasi tersebut, apakah ada kegiatan masyarakat atau tidak. Sementara untuk ATR/BPN cenderung menasar tanah-tanah yang *clean & clear* atau tidak ada konflik dan sengketa sama sekali pada tanah yang diusulkan. Logika kerja ini justru berkebalikan dengan logika kerja Tim GTRA Sigi yang sengaja menasar lokasi-lokasi konflik dan sengketa sebagai usulan TORA. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya RA dalam rangka penyelesaian konflik dan sengketa agrarian. Sehingga, RA tidak dimaknai sebagai kerja reguler saja oleh Tim GTRA Sigi, melainkan program yang harus dituntaskan dengan segera karena berkaitan dengan penyelesaian konflik. Berikut adalah jabaran mengenai perbedaan antara kerja-kerja yang dilakukan oleh Tim GTRA Sigi, unsur KLHK, dan ATR/BPN dalam merespons usulan TORA Kabupaten Sigi.

Tabel 11. Perbedaan kerja GTRA Sigi, unsur KLHK, dan ATR/BPN dalam merespons usulan TORA Di Kabupaten Sigi

Variabel pembeda	Usulan RA melalui GTRA Sigi	Usulan RA melalui KLHK	Usulan RA melalui ATR/BPN
Logika dan Ciri	Kontekstual, partisipatif, progresif, reformis	<i>Top down</i> , tidak partisipatif, birokratis, dan sektoralis	Sangat berbasis pada anggaran, birokratis, pemetaan sistematis sehingga seringkali tidak menasar titik-titik krusial untuk diselesaikan, seperti wilayah konflik
Proses/Mekanisme	Pemetaan partisipatif dengan di dorong dari bawah dengan oleh organisasi masyarakat sipil	PPTKH Proses vertek berlangsung tertutup hingga penyampaian hasil, tidak terinformasikan dengan baik; Tidak ada ruang konsolidasi khusus untuk objek TORA yang berada di dalam kawasan hutan	Redis TOL IP4T PTSL
Subjek sasaran	Seluruh masyarakat desa di Kabupaten Sigi yang prioritas mendapatkan hasil redistribusi TORA	Tidak ada subjek sasaran, karena yang difokuskan hanyalah tanah-tanah yang diusulkan yang berasal dari dalam kawasan hutan	Subjek yang secara aturan hukum sah untuk mendapatkan legalisasi asset
Objek sasaran	Tanah-tanah atau lahan-lahan yang sebenarnya telah didiami dan digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun, baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan (ex HGU, tanah terlantar)	Usulan TORA dan PS yang berasal dari dalam kawasan hutan harus memenuhi standar kebijakan kawasan hutan dan peta indikatif	Tanah-tanah yang secara hukum sah untuk dilegalisasi, seperti tanah yang <i>clean & clear</i> dari sengketa ataupun konflik
Tujuan		Melakukan perubahan tata batas kawasan hutan atau menentukan wilayah PS	Legalisasi asset
Batasan kerja	Skala adminsitratif kabupaten	Seluruh kawasan hutan yang tidak terbatas pada garis adminsitratif	Tanah-tanah di Area Penggunaan Lain (APL) yang <i>clean & clear</i>

Pelaku	Masyarakat desa, organisasi masyarakat sipil tingkat lokal dan nasional, aktivis individu, pemerintah daerah	Tim Invert PTKH	Kantah dan Kanwil
Wilayah sasaran	126 desa di Kabupaten Sigi	Wilayah-wilayah kawasan hutan di Kabupaten Sigi	Tanah (Terindikasi) terlantar dan bekas dari beberapa HGU di Kabupaten Sigi
Landasan kerja	Kemendesakan untuk mengakses tanah bagi masyarakat miskin dan <i>landless</i> di Kabupaten Sigi	Mempertahankan luasan kawasan hutan agar tidak berkurang	Melakukan pendaftaran tanah secara regular dan sistematis agar seluruh tanah terdaftar dalam 1 peta dan terlegalisasi
Landasan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD Kabupaten Sigi • RKP Kabupaten Sigi • SK GTRA Sigi • RTRW Kabupaten Sigi • SK Gubernur • SK Kepala Desa • Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi • Road Map Kabupaten Sigi 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 41/1999 • UUPA 5/1960 • Perpres 88/2017 • Permenko Bidang Perekonomian 3/2018 • Kepmen LHK No. SK. 8716/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 • Peta indikatif TORA dan PS • Permen LHK 7/2021 • Permen LHK 9/2021 • Permen LHK 17/2020 • UUCK 11/2020 • PP 23/2021 • Perpres 92/2020 • Permen LHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Juklak Kegiatan Landreform (di dalamnya terdapat aturan yang melandasi) • Permen 6/018 • PP 20/2021 • UUCK 11/2020 • Dokumen Redist TOL • Dokumen hasil IP4T • Dokumen hasil PTSL

Pada tabel di atas tampak bahwa Tim GTRA Sigi sebenarnya ingin melampaui kerja-kerja birokratis yang seringnya menghambat agenda kerja untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Tim GTRA telah berhasil melampaui kerja gaya lama *ala* instansi pemerintahan yang cenderung berlarut-larut dalam penyelesaian masalah. GTRA Sigi sadar betul dalam penyelesaian masalah agrarian harus dibutuhkan kerja-kerja reformis, baik dari segi cara pikir, cara kerja, hingga pendanaan dan pengelolaan manusianya. Sikap dan tindakan reformis ini tidak nampak di dalam tubuh unsur LHK maupun ATR/BPN selama dilakukan riset. Kedua unsur ini, bila tidak secara tertutup tidak membagi data dan informasi, mereka cenderung akan memosisikan diri sebagai aktor lemah dan tidak merasa berkepentingan dalam mempercepat Program RA. Cara kerja yang sektoral membuat kedua unsur instansi ini merasa tidak cukup berkepentingan untuk menyukseskan percepatan Proram RA. Tujuan mereka hanya menjalankan kegiatan regular lembaga yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah diberlakukan. Argumentasi atas kekhawatiran melanggar aturan selalu dilontarkan, khususnya oleh pihak unsur-unsur LHK ketika membicarakan TORA di dalam kawasan hutan. Minimnya perspektif kritis atas Program TORA menyebabkan diskursus kritis sangat sulit terbangun, sebab pejabat unsur LHK cenderung menarik diri atau defensif.

Hal ini diperparah dengan fakta bahwa tidak diperbaharui dengan baik data-data pertanahan di ATR/BPN. Bahkan, antar unsur ATR/BPN, baik Kanwil maupun Kantah, tidak memiliki koordinasi yang baik dalam penyimpanan data. Kasus HGU PT. TSK di Desa Bunga menjadi contoh nyata buruknya pendokumentasian dan pengkoordinasian Kanwil Sulteng dan Kantah Sigi.

Padahal, dengan tersedianya data yang baik, khususnya HGU terlantar ataupun bekas, menjadi langkah reformis untuk melakukan percepatan Program RA di Kabupaten Sigi.

V.
**TITIK TEMU & LEPAS PENGUSULAN TORA:
KONTESTASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA**

5.1 Akankan TORA *a la* Jokowi Menyelesaikan Konflik Agraria?

Penyelesaian konflik agraria sudah seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai melalui Reforma Agraria. Sebabnya, Reforma Agraria adalah anak kandung dari konflik agraria (Wiradi, 2009) dengan bahasa asalnya, (Christodoulou, 1990) menyebut “*Agrarian Reform is the offspring of Agrarian Conflict*”. Untuk mewujudkan Reforma Agraria, (Wiradi, 2009) menghimpun 4 (empat) prasyarat yang mesti dipenuhi. Antara lain, 1). Kemauan politik (dalam artinya yang sungguh-sungguh) dari elit penguasa harus ada; 2). Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis (ini sulit menciptakannya); 3). Partisipasi aktif dari semua kelompok sosial harus ada. Organisasi Rakyat/Tani yang pro-reform harus ada; dan 4). Data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti harus ada. (lihat (King, 1977) ; juga (Hayami, 1990)).

Di konteks Indonesia paska Orde Baru³⁰, kemauan politik dilakukannya Reforma Agraria kembali muncul. Dengan “diawali” oleh disahkannya TAP MPR IX No. 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, hingga program Reforma Agraria seperti Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di era Jokowi. Di era Jokowi, ia secara gamblang memasukkan Reforma Agraria sebagai agenda penting nomor 5 dalam NAWACITA atau yang kemudian terumuskan dalam Program TORA. Selain itu, diterbitkannya pula Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Bagi sebagian pemikir dan pegiat isu agraria, Program TORA Jokowi dianggap sebagai Reforma Agraria yang tidak membawa marwah UUPA, tapi justru pro terhadap komodifikasi dan pasar tanah (Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur, 2018; Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018; Bachriadi, 2019). Sebaliknya, Moniaga (2021) justru optimis dan menilai bahwa Program TORA (dan Perhutanan Sosial) adalah jalur-jalur yang saat ini tersedia dan perlu ditempuh sebagai uji coba penyelesaian konflik agraria (Sitoresmi, 2021) -dengan logika bahwa Reforma Agraria adalah anak kandung konflik agraria dan konsep Program TORA Jokowi dianggap sama dengan konsep Reforma Agraria yang dimaksud Christodoulou-.

Sudah 2 periode Jokowi menjadi presiden, artinya sudah nyaris 10 tahun pula Program TORA ini digaungkan. Ironisnya, program yang sungguh gencar dan massif dikampanyekan maupun dilaksanakan di era Jokowi ini justru mengalami kontradiksi dengan fakta lapangan mengenai data konflik. Dalam catatan KPA, selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (2015 – 2020) justru angka konflik semakin meningkat dari periode kepemimpinan presiden sebelumnya. Sebanyak 2.291 kasus konflik agraria terjadi di Nusantara selama periode kepemimpinan Joko Widodo, sedangkan periode kepemimpinan presiden sebelumnya konflik terjadi sebanyak 1.770 kasus (CNN Indonesia, 2021). Fenomena konflik agraria juga selalu dibarengi oleh tindakan represifitas dan kriminalisasi terhadap rakyat. Sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember) saja tercatat ada 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021). Bertahun-tahun masalah agraria tidak selesai, berarti berapa banyak rakyat telah menjadi korban dari konflik agraria yang ada di Nusantara ini.

Sebenarnya, apa yang menyebabkan program nasional ini selama nyaris 10 tahun tidak banyak mengalami perkembangan signifikan -terkecuali pembagian sertifikat-? Khususnya terkait skema

³⁰ Orde baru ditandai secara umum oleh para pegiat dan pemikir agraria sebagai fase matinya isu dan agenda reforma agraria di negara Indonesia. UUPA 1960 yang dikeluarkan pada awal kemerdekaan republik indonesia tidak lagi menjadi rujukan dalam pengelolaan ssa, melainkan muncul beberapa undang-undang yang pro terhadap investasi asing, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Minerba, dan UU Kehutanan.

redistribusi tanah untuk rakyat dan penyelesaian konflik agraria? Padahal, telah banyak aturan terkait TORA dibuat termasuk aturan turunan, dan petunjuk teknisnya. Namun, dengan tingginya angka konflik agraria sebenarnya secara otomatis menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan Program TORA yang diusung Jokowi sebagai agenda Reforma Agraria untuk penyelesaian konflik agraria.

5.2 Dinamika Ruang Partisipasi: Analisis Titik Temu & Lepas

Agenda Reforma Agraria tidak akan terwujud tanpa adanya pelibatan masyarakat (serikat tani/organisasi tani/masyarakat pengusul TORA). Pada kasus Kabupaten Sigi, syarat partisipasi dalam agenda TORA telah terpenuhi dengan pelibatan unsur masyarakat (terdiri dari 113 desa), organisasi sipil, intelektual, dan pejabat daerah. Di samping perdebatan dan perbedaan pandangan terhadap Program TORA (dan PS) Jokowi yang berlangsung saat ini, adanya dorongan kuat dari bawah nyatanya tidak cukup menjamin terjadinya percepatan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi.

Oleh karenanya, adalah sebuah kewajiban dalam mengawasi dan mengkritisi peran Negara dalam penyelesaian konflik agraria. Analisis pada subbab ini juga akan menunjukkan hambatan-hambatan pada jalur yang oleh para optimistis digadang-gadang sebagai kesempatan baik ini. Sehingga, kita perlu memikirkan ulang, sebaik apakah jalur ini untuk Reforma Agraria bagi rakyat Indonesia yang selama ini terus dalam pusaran konflik agraria?

Untuk memahami trajektori atas dinamika ruang partisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, digunakan analisis pendekatan *powercube* - dengan adaptasi seperlunya- untuk memahami tipologi ruang partisipasi di tiga level: level pusat, kabupaten, dan tapak (*grassroot*). *Powercube* adalah suatu pendekatan sekaligus kerangka pikir analisis yang dikembangkan oleh Power, Participation, and Social Change (PPSC) di Institute of Development Studies (IDS). *Powercube* digunakan untuk menganalisis level, ruang (*space*), dan bentuk (*forms*) atas kekuasaan dan interrelasi aktor di dalamnya (*Powercube*, n.d.). *Powercube* yang digunakan pada subbab ini hanya menganalisis level (aktor) dan ruang (*space*) atas dinamika partisipasi yang terjadi dalam proses implementasi Program TORA Jokowi di Kabupaten Sigi. Level partisipasi akan diperiksa sejak tingkat basis, kabupaten-provinsi, dan nasional yang berarti menganalisis aktor yang terlibat di tiap level. Sementara ruang partisipasi kategorikan menjadi ruang partisipasi tertutup (*closed participation*), ruang partisipasi yang dinegosiasikan (*negotiated participation*), dan ruang partisipasi yang digagalkan (*aborted participation*).

Langkah pengelaborasi ruang partisipasi di ketiga level ini secara otomatis akan memunculkan sumbatan atau hambatan dari pelaksanaan Program TORA Jokowi. Hal ini menjadi penting dimunculkan, sebab pada kasus Program TORA di Kabupaten Sigi, partisipasi aktif dari bawah (*bottom up*) oleh beragam kelompok sosial masyarakat untuk percepatan Reforma Agraria muncul sangat menonjol. Pun Kabupaten Sigi dianggap sebagai *pilot project* Program TORA (Sulteng Raya, 2017). Ironisnya, sejak 2017-2018 Dokumen Usulan TORA Kabupaten Sigi diserahkan kepada KSP dan KLHK, hingga hari ini belum ada tindak lanjut yang sangat signifikan dari level atas, *alias* pemangku kebijakan di tingkat pusat.

Di Desa Bunga, sebagai salah satu desa yang diusulkan untuk Program TORA, memiliki 3 (tiga) jenis Kawasan (APL, TNLL, dan HPT) yang diusulkan untuk redistribusi TORA (lihat di bawah). Sayangnya, sampai hari ini belum ada satupun hamparan usulan yang ditindak lanjuti, apalagi didistribusi. Masalah-masalah tersebut akan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Dinamika Ruang Partisipasi pada Usulan di Kawasan Area Penggunaan Lain (APL)

Level	Ruang Partisipasi		
	Closed Participation	Negotiated Participation	Aborted Participation
Pusat			
Kementerian ATR/BPN	• Pemilihan lokasi prioritas RA bukan berdasarkan	• Melakukan audiensi dengan Pemda Sigi dan organisasi	• Menerima surat usulan penetapan tanah terindikasi

	kegentingan konflik agraria yang terjadi. Indikator prioritas lokasi TORA tidak dijabarkan secara umum.	masyarakat sipil untuk kebutuhan pengumpulan data terkait kasus HGU PT. TSK; <ul style="list-style-type: none"> • Meminta pihak Kantah Sigi melakukan pengecekan ulang terhadap izin-izin HGU PT. TSK; 	terlantar HGU PT. TSK pada tahun 2012 dari Kanwil Sulteng, tapi tidak memberikan respons hingga tahun 2020.
Kantor Staf Presiden (KSP)		<ul style="list-style-type: none"> • Bersama Bupati Sigi, Gugus Tugas Multipihak Dirjen KSDAE kementerian KLHK (Noer Fauzi Rochman), Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi (Muh. Basir), para Pimpinan Kantor dan Lembaga Vertikal, Wakapolres Sigi, Kepala Balai Besar TNLL, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Palu, Kepala BPN Kabupaten Sigi, para Kepala OPD yang terkait, para Camat, para Kepala Desa dan Panitia Reforma Agraria melakukan Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi, tapi tidak ada tindak lanjut signifikan untuk HGU terlantar PT. TSK;
Provinsi & Kabupaten			
Kanwil Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan izin perpanjangan HGU PT. TSK hingga tahun 2033, padahal izin HGU sebelumnya berakhir tahun 2018. Pemberian izin ini tidak diketahui pihak Pemda Sigi dan masyarakat Desa Bunga; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan 3 kali SP kepada pemilik izin HGU PT. TSK pada tahun 2011. • Mengirimkan surat usulan penetapan tanah terindikasi terlantar HGU PT. TSK pada tahun 2012 kepada Kementerian ATR/BPN 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tindak lanjut soal kasus HGU terindikasi terlantar PT. TSK, sebab surat usulan tidak direspon oleh Kementerian ATR/BPN;
Kantah Sigi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi & konfirmasi kepada pemilik izin HGU PT. TSK terkait kelanjutan pengelolaan HGU PT. TSK oleh perusahaan dan oleh pemilik izin disampaikan tidak akan melanjutkan lagi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian lapangan terhadap tanah terindikasi terlantar HGU PT. TSK di tahun 2011; • Melakukan pengecekan ulang terkait masa izin HGU PT. TSK; 	
Bupati Sigi		<ul style="list-style-type: none"> • Melalui dorongan dan asistensi KSP, Pemda Sigi merumuskan kebijakan RA di skala kabupaten dan memasukkannya ke dalam RPJMD Kabupaten Sigi 2016-2021, RKPD 2017, dan APBD 2017. • Menjadikan RA sebagai bagian dari RKPD disaat RA di level nasional masih berupa NAWACITA; • Membentuk GTRA Sigi; • Menyusun langkah-langkah pemetaan partisipatif bersama NGO lokal, nasional, dan masyarakat; • Mengadakan Musrebang untuk menghimbau desa-desa melakukan perombakan alokasi dana desa untuk 	

		kebutuhan pemetaan partisipatif; <ul style="list-style-type: none"> • Bersama Deputi II Kantor Staf Presiden (Abetnego Tarigan), Gugus Tugas Multipihak Dirjen KSDAE kementerian KLHK (Noer Fauzi Rochman), Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi (Muh. Basir), para Pimpinan Kantor dan Lembaga Vertikal, Wakapolres Sigi, Kepala Balai Besar TNLL, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Palu, Kepala BPN Kabupaten Sigi, para Kepala OPD yang terkait, para Camat, para Kepala Desa dan Panitia Reforma Agraria melakukan Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi; 	
BAPPEDA		<ul style="list-style-type: none"> • Bersama Bupati mendorong dibuatnya dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi dan perubahan RTRW dengan mempertimbangkan dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi; • Menjadi bagian dari Tim GTRA Kabupaten 	
Tapak			
Warga Desa Bunga		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan partisipatif objek dan subjek RA di lahan terlantar HGU PT. TSK untuk agenda RA Kabupaten Sigi; • Mengikuti audiensi dengan Wakil Menteri ATR/BPN pada; • Menganggarkan Rp. 32.000.000 untuk dana operasional Tim PRA Desa Bunga; • Perwakilan warga terlibat dalam rapat Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi; • Terlibat dalam konsolidasi persiapan inventarisir dan verifikasi lapangan atas usulan TORA Sigi bersama Pemerintah Kabupaten Sigi dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah; 	

Tabel 13. Dinamika Ruang Partisipasi pada Usulan di Kawasan HPT & Konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)

Level	Ruang Partisipasi		
	Closed Participation	Negotiated Participation	Aborted Participation
Pusat			
KLHK	Pada usulan TORA di HPT: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penapisan usulan TORA Desa Bunga dengan 6 jenis peta tematik; 		<ul style="list-style-type: none"> • Pada usulan TORA di HPT: • Melakukan penetapan luasan TORA di Desa Bunga di Kawasan HPT

	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres penyelesaian penguasaan tanah di kawasan konservasi hanya menggunakan pola <i>resettlement</i>. • Menunjuk lokasi indikasi TORA dan PS secara sepihak; <p>Pada usulan TORA di TNLL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak seluruh usulan TORA Desa Bunga di dalam KSA TNLL tanpa melakukan kunjungan ke lokasi usulan, hanya mengandalkan peta kawasan hutan; 		<p>dengan melakukan pengurangan luasan usulan TORA;</p> <p>Pada usulan TORA di TNLL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi, tapi tidak ada tindak lanjut signifikan, khususnya pada kasus Desa Bunga, melainkan langsung menentukan hasil secara keseluruhan; • Menolak seluruh usulan TORA Desa Bunga dan mengusulkan <i>resettlement</i>;
KSP		<ul style="list-style-type: none"> • Bersama Bupati Sigi, Gugus Tugas Multipihak Dirjen KSDAE kementerian KLHK (Noer Fauzi Rochman), Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi (Muh. Basir), para Pimpinan Kantor dan Lembaga Vertikal, Wakapolres Sigi, Kepala Balai Besar TNLL, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Palu, Kepala BPN Kabupaten Sigi, para Kepala OPD yang terkait, para Camat, para Kepala Desa dan Panitia Reforma Agraria melakukan Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi (Pemerintah Kabupaten Sigi, 2021)³⁴; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dokumen usulan TORA Kabupaten Sigi, tapi tidak ada tindak lanjut signifikan, khususnya pada kasus usulan TORA Desa Bunga di dalam KSA;
Kabupaten			
Bupati		<ul style="list-style-type: none"> • Melalui dorongan dan asistensi KSP, Pemda Sigi merumuskan kebijakan RA di skala kabupaten dan memasukkannya ke dalam RPJMD Kabupaten Sigi 2016-2021, RKPD 2017, dan APBD 2017. • Menjadikan RA sebagai bagian dari RKPD disaat RA di level nasional masih berupa NAWACITA; • Menyusun langkah-langkah pemetaan partisipatif bersama NGO lokal, nasional, dan masyarakat; • Mengadakan Musrebang untuk menghimbau desa-desa melakukan perombakan alokasi dana desa untuk kebutuhan pemetaan partisipatif; 	

³⁴ <https://sigikab.go.id/index.php/component/content/article/91-berita-utama/448-bupati-sigi-mohamad-irwan-s-sos-m-si-membuka-secara-resmi-evaluasi-proses-dan-usulan-tanah-objek-reforma-agraria-kabupaten-sigi.html?Itemid=437> Diakses 3 Desember 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bersama Deputi II Kantor Staf Presiden (Abetnego Tarigan), Gugus Tugas Multipihak Dirjen KSDAE kementerian KLHK (Noer Fauzi Rochman), Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi (Muh. Basir), para Pimpinan Kantor dan Lembaga Vertikal, Wakapolres Sigi, Kepala Balai Besar TNLL, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Palu, Kepala BPN Kabupaten Sigi, para Kepala OPD yang terkait, para Camat, para Kepala Desa dan Panitia Reforma Agraria melakukan Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi; 	
Dinas Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kritik-otokritik terhadap aturan di sektor Kehutanan yang masih menggunakan peraturan general dalam merespon kebijakan Program Reforma Agraria. Sehingga harus ada tambahan aturan untuk melakukan Tindakan terkait kasus TORA Sigi yang banyak di dalam kawasan hutan. Termasuk juga kritik otokritik terhadap kebijakan <i>resettlement</i>, dimana sebenarnya tidak ada uang operasionalnya. Pemerintah pusat juga tidak bisa menanggung, kalau anggaran dari daerah juga tidak bisa, daerah tidak punya kemampuan tersebut. (Kritik oto-kritik ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk melakukan evaluasi di tubuh Kementerian Kehutanan) • Mendorong pemerintah daerah untuk merincikan kebutuhan daerah untuk mengambil peluang perubahan Peta Indikatif TORA dan PS KLHK; • Mendorong sinkronisasi kerja di tubuh instansi Kehutanan terkait implementasi RA dengan perlunya menyesuaikan dengan kondisi eksisting area yang dimanfaatkan dan area yang diindikasikan dalam peta KLHK. Sehingga, Kawasan tersebut adalah fasum dan fasos, seharusnya tidak lagi melihat fungsi hutan, sehingga sudah otomatis dikeluarkan dari kawasan hutan; • Kritik otokritik terhadap tertutupnya ruang bagi Dinas Kehutanan untuk melakukan 	

		analisis dengan menggunakan tanda-tanda alam sebagai metode analisis penguasaan tanah di lokasi yang diusulkan jadi TORA;	
BPKH	<p>Pada usulan TORA di HPT & TNLL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan batas-batas wilayah hutan berdasarkan citra satelit tanpa memperhatikan fakta lapangan; • Melakukan sosialisasi penetapan tapal batas kawasan hutan berdasarkan surat MenLHK terkait PPTKH di Kabupaten Sigi ke desa-desa yang perwakilannya sempat ikut berdiskusi di kantor BPKH; 		
Tim PPTKH	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisir objek usulan RA yang berada di dalam kawasan hutan tanpa melibatkan GTRA Sigi dan warga setempat pada tahun 2019; 		
Tim DU	-	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revisi atas RTRW Kabupaten Sigi dengan menyesuaikan peta usulan TORA, walaupun besaran luasan masih sangat jauh dari harapan. 	
Tapak			
Masyarakat Desa Bunga		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan partisipatif objek dan subjek RA di kawasan TNLL untuk agenda RA Kabupaten Sigi; • Mengadakan aksi di kantor BPKH dalam rangka menolak hasil inver PTKH dan meminta dilakukan revisi terkait luasan hasil inver terhadap usulan TORA dikawasan hutan; • Perwakilan warga terlibat dalam rapat Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi; • Terlibat dalam konsolidasi persiapan inventarisir dan verifikasi lapangan atas usulan TORA Sigi bersama Pemerintah Kabupaten Sigi dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah; 	

Dinamika ruang partisipasi antar-level dan antar-aktor dalam rangka percepatan Reforma Agraria untuk penyelesaian konflik belum menunjukkan sinkronisasi kerja satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan penuh yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Sigi dan warga Desa Bunga untuk RA tidak seimbang dengan upaya yang dilakukan dari unsur KLHK dan ATR/BPN. Bahkan, pihak KSP yang sejak awal sangat mendorong dan mengkampanyekan Program RA ini justru cenderung menjadi ‘macan ompong’ dalam menangani masalah di Kabupaten Sigi. Tidak ada tindakan progresif yang dilakukan oleh KSP selain ‘menjual’ dan mempromosikan Kabupaten Sigi sebagai *pilot project*.

Partisipasi yang telah didorong kuat dari bawah (masyarakat Desa Bunga dan Pemda Sigi) nyatanya tidak dimaknai sebagai kerja luar biasa oleh instansi pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Inisiatif yang berdampak besar pada pemetaan partisipatif 126 desa di Kabupaten Sigi seharusnya patut diberi apresiasi setinggi-tingginya. Sebab, jika dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah saja, tentu hal tersebut tidak akan terwujud. Hal ini jelas, bahwa partisipasi dan kerja kolaboratif dari bawah dengan melibatkan beragam unsur organisasi masyarakat sipil dan masyarakat desa menjadi kekuatan baru untuk percepatan Program RA.

Ruang partisipasi pada kedua unsur LHK dan ATR/BPN cenderung tertutup (*closed participation*) dan ditiadakan (*aborted participation*). Cara kerja ini justru kontras dengan cara kerja GTRA Sigi yang melibatkan prosesnya bersama organisasi masyarakat sipil dan masyarakat desa. Minimnya ruang partisipasi di tubuh kedua instansi pemerintah ini (KLHK dan ATR/BPN) justru menjadi sumber konflik baru dalam penyelesaian konflik agrarian yang eksisting. Minimnya ruang dialog yang dibuka oleh unsur LHK secara tidak langsung menciptakan wajah arogansi di dalam tubuh instansi raja hutan tersebut kepada rakyat.

Sedangkan, di tubuh ATR/BPN, sebenarnya dapat didorong untuk kerja-kerja yang lebih partisipatif dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat desa. Namun, cara kerja yang masih berbasis pada DIPA tahunan dan status *clean & clear* menyebabkan ruang gerak ATR/BPN terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan logika kerja yang reformis dan fleksibel dalam merespon kasus konflik agraria agar tepat sasaran. Pada akhirnya, apabila ruang partisipasi yang dibentuk oleh kedua unsur instansi pemerintahan ini tidak diubah, maka upaya penyelesaian konflik agraria tidak akan mencapai ujungnya. Sebab, percepatan Program RA hanya dimaknai sebagai kerja rutin (ATR/BPN) atau malah tidak dianggap sebagai tupoksinya, sebab pelaksanaan redistribusi RA harus tanah di luar kawasan hutan (KLHK).

VI. KESIMPULAN

Usulan TORA Desa Bunga didasarkan atas kesadaran masyarakat terhadap tanah-tanah yang sepatutnya dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pertanian, tapi justru diterlantarkan. Selain itu, kasus di Desa Bunga, khususnya penguasaan kembali di lahan bekas HGU PT. TSK sebenarnya adalah secuplik cerita sejarah rakyat merebut kembali ruang-hidupnya dari proses penyingkiran berulang sejak zaman pra-kolonial hingga reformasi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga adalah tindakan yang harus sepenuhnya didukung, sebab apa yang mereka perjuangkan adalah sumber-sumber kehidupan paling mendasar mereka yang tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, melainkan untuk masa depan.

Usaha yang dilakukan oleh GTRA Kabupaten Sigi beserta pihak-pihak yang mendukungnya telah mengawali gerakan percepatan Reforma Agraria yang didorong dari bawah. Ratusan desa telah bersama-sama menyatakan diri menginginkan dilakukannya Reforma Agraria secepat mungkin. Pengorganisasian masyarakat dalam satu kabupaten untuk mendorong percepatan Reforma Agraria adalah sejarah yang patut direplikasi di tempat lain. Sejauh ini pembelajaran baik dari proses yang partisipatif di Kabupaten Sigi atas percepatan Reforma Agraria masih sangat relevan untuk dijadikan contoh dan dikembangkan.

Di satu sisi, sebagai gerakan percepatan Reforma Agraria yang terintegrasi dengan birokrasi pemerintahan, proses pengusulannya pun tidak pernah berjalan mulus. Fakta-fakta yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa Program Reforma Agraria era Joko Widodo masih jauh dari kata berhasil. Banyak penghambat yang menunjukkan Program Reforma Agraria Joko Widodo tidak dirancang dengan baik. Mulai dari minimnya pendanaan, ketidaksinkronan dan sektoralisme aturan, hingga masalah terkait pelaksanaan teknis di lapangan menjadi hambatan bertubi-tubi bagi rakyat untuk mendorong percepatan Reforma Agraria.

Sebagai lokasi yang terus dielu-elukan sebagai *pilot project* implementasi TORA, kasus di Kabupaten Sigi umumnya, dan kasus di Desa Bunga secara khusus perlu dilihat dengan sudut pandang lain. Bahwasannya, selain sebagai tempat belajar yang baik untuk gerakan pengorganisasian percepatan Reforma Agraria dalam jumlah yang besar, Kabupaten Sigi dan Desa Bunga adalah contoh nyata bagaimana negara mengurus rakyat. Beberapa proses pengusulan mungkin ada yang berjalan cukup lancar, tapi bukan berarti tanpa perlu adanya dorongan terus menerus. Dalam artian, rakyat harus terus menerus berperan seperti *alarm* atas tupoksi instansi-instansi yang terlibat dalam TORA. Padahal, sudah seharusnya tupoksi tersebut dilakukan tanpa perlu menunggu rakyat berteriak hingga nyaris sekarat baru bertindak. Antar sektor pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi dan berbenah diri atas minimnya kinerja yang mereka curahkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam program percepatan Reforma Agraria.

Selain itu, walaupun terbentuk Tim GTRA dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa untuk kerangka Program RA. Keseluruh unsur instansi di dalam GTRA tidak mampu mengartikulasikan peran masing-masing dalam kerangka kerja yang satu dan utuh, yaitu Kerangka Kerja Program RA. Unsur-unsur instansi di dalam GTRA cenderung melakukan kerja berbasis pada aturan di dalam tupoksi instansinya. Cara kerja *cross broader* tidak menjadi acuan oleh unsur-unsur di dalam GTRA. Hal ini menyebabkan kerja keras yang dilakukan GTRA Sigi seolah tidak berarti apabila unsur-unsur pendukung di dalam GTRA provinsi dan pusat masih bersandar pada aturan normatif tiap instansinya. Sehingga, dibutuhkan aturan dan kebijakan yang spesifik (*lex specialis*) atas Program RA. Bukan menggunakan aturan dan kebijakan yang terlalu general (*lex generalis*) seperti sekarang ini. Untuk mencapai ini tentunya dibutuhkan aktor-aktor reformis seperti Bupati Sigi ‘Mohammad Irwan Lapata’ untuk menciptakan aturan dan kebijakan yang sama reformisnya pula. []

V. DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, G., & Nasrum, M. (2020). Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka Untuk Studi Marjinalitas: Kasus Dataran Lindu Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 61.
- Adiwibowo, S. (2005). Dongi-dongi - Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective.
- Alexander, J. (2006). The Lahanan Longhouse. In J. J. Fox (Ed.), *Inside Austronesian Houses: Perspectives on domestic designs for living* (pp. 31-42). Canberra, Australia: ANU E Press.
- Amir, D. R. (2020, November 16). Perspektif Gender dan Bencana dalam TORA Sigi. (T. Peneliti, Interviewer)
- Aragon, N. L. (2000). *Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia*. United State of America: University of Hawai'i Press.
- Arts, J. A. (1985). Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Van samenwerking naar confrontatie en eigen verantwoordelijkheid. In J. v. Goor (Ed.), *In Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indie* (pp. 85-122). Utrecht, Netherlands: HES Uitgevers.
- BPKH Wil. XVI Palu. (2021). *Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.
- BPS Kabupaten Sigi. (2021). *Kecamatan Palolo Dalam Angka 2021*. Sigi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi.
- _____. (2020). *Kecamatan Palolo Dalam Angka Tahun 2020*. Sigi: BPS Sigi.
- Bachriadi, D. (2019). *Panas Tidak Sampai Petang: Reforma Agraria Dipandu Hutang*. Agrarian Resource Center. Bandung : Agrarian Resource Center.
- Bande, E. (2020). *Proses Verifikasi Teknis di Sigi*. (T. Peneliti, Interviewer)
- Blust, R. (1976). Austronesian Culture History: Some Linguistic Inferences and Their Relations to the Archaeological Record. (P. v. Velde, Ed.) *World Archaeology*, 8(1), 19-43.
- CNN Indonesia. (2021, September 13). KPA: Konflik Agraria 5 Tahun Jokowi Lampau 2 Periode SBY. Retrieved November 25, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/>: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913173635-20-693660/kpa-konflik-agraria-5-tahun-jokowi-lampau-2-periode-sby>
- Christodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London & New Jersey: Zed Books.
- Coté, J. (1996). Colonising Central Sulawesi: The "Ethical Policy" and Imperialist Expansion 1890-1910. *Itinerario*, 20(3), 87-108.
- Desa Bunga. (2019). *Profil Desa Bunga*. Kabupaten Sigi: Desa Bunga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ditjen Penataan Agraria. (2020, Juli 19). Kepala Kanwil Bpn Provinsi Sulawesi Tengah Laksanakan Penyuluhan IP4T Di Kabupaten Sigi. Retrieved Oktober 31, 2021, from <https://web.facebook.com/>: <https://web.facebook.com/108454804055679/posts/170942087806950/>
- Djorimi, I. (2020). *Sejarah Sulawesi Tengah*. (G. Oktaviana, & Kasmiami, Interviewers)
- Djormi, I. (2020, Desember 8). *Sejarah Lembah Palolo*. (T. Peneliti, Interviewer)
- Faust, H., Maertens, M., Weber, R., Nuryartono, N., Rheenen, T. v., & Birner, R. (2003, March). Does Migration lead to Destabilization of Forest Margins? - Evidence from an interdisciplinary field study in Central Sulawesi. Institut Pertanian Bogor; Universitas Tadulako; University

- of Göttingen; University of Kassel, Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins. Research Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA).
- Febriyanto. (2020, November 26). Perjalanan Pembentukan. (T. Peneliti, Interviewer)
- Fox, J. J. (2006). Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective. In J. J. Fox, & J. J. Fox (Ed.), *The Poetic Power of Place comparative perspectives on Austronesian ideas of locality*. Canberra, Australia: ANU E Press.
- GTRA. (2017). *Dokumen Peta Jalan Reforma Agraria Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu: Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi.
- Hart, C. v. (1853). *Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden*. 's-Gravenhage: Fuhri.
- Haryanti, R. (2018, Oktober 3). Setelah Bencana, Tata Ruang Kota Palu Akan Diubah. Retrieved Desember 12, 2021, from <https://properti.kompas.com/https://properti.kompas.com/read/2018/10/03/175000521/setelah-bencana-tata-ruang-kota-palu-akan-diubah?page=all>
- Hayami, Y. (1990). *Toward an Alternative Land Reform Paradigm*. Manila: Ateneo de Manila Press.
- Imron, M. (2019, Januari 08). Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Retrieved Januari 23, 2021, from https://www.kuwaluhan.com/https://www.kuwaluhan.com/2019/01/sejarah-asal-usul-terbentuknya_8.html
- Jalal, P. S. (2020, Desember 7). RA Di dalam Kawasan Hutan. (T. Peneliti, Interviewer) Palu, Sulawesi Tengah.
- Kanwil ATR/BPN Sulteng. (2021). *Daftar Tanah Terindikasi Terlantar, Bidang Pengendalian Tanah , Palu*.
- _____. (2021). *Daftar Tanah Terindikasi Terlantar, Bidang Pengendalian Tanah Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Palu*.
- Kaudern, W. (1925). *Ethnographical Studies in Celebes: Result of The Author's Expedition To Celebes 1917-1920*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- King, R. (1977). *Land Reform. A World Survey*. Colorado: Westview Press.
- Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur. (2018, Juli 24). Bank Dunia Adalah Aktor Perampasan Lahan, Pemerintah Harus Batalkan Utang Proyek Percepatan Reforma Agraria. Retrieved Desember 3, 2021, from <https://www.walhi.or.id/https://www.walhi.or.id/bank-dunia-adalah-aktor-perampasan-lahan-pemerintah-harus-batalkan-utang-proyek-percepatan-reforma-agraria>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018, Juli 22). Utang Bank Dunia Untuk Reforma Agraria? Retrieved Desember 3, 2021, from http://kpa.or.id/http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/82/Utang_Bank_Dunia_Untuk_Reforma_Agraria/
- _____. (2021, Januari 9). Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam Konflik Agraria 2020. Retrieved November 25, 2021, from http://kpa.or.id/http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/555/Kekerasan_dan_Kriminalisasi_Dalam_Konflik_Agraria_2020/
- Kreisel, W., Weber, R., & Faust, H. (2004). Historical Impacts on Use and Management of Natural Resources in the Rainforest Margins of Central Sulawesi. (G. Gerold, M. Fremerey, & E. Guhardja, Eds.) *Environmental Science(Land Use, Nature Conservation and the Stability of Rainforest Margins in Southeast Asia)*, 39-65.
- Kruyt, A. (1932a). *Balantaksche studiën. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volken- kunde (TBG)*, 72(328-90).

- _____. (1932b). *Banggaische studiën*. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volken- kunde (TBG), 72, 13-102.
- _____. (1938). *De West-Toradjas op Midden-Celebes*. 4 vols, Amsterdam (= Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeling Letterkunde).
- Li M., T., Philip, H., & Hall, D. (2013). *Power of Exclusions: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Li, T. M. (2002). Local Histories, Global Market: Cocoa and Class in Upland Sulawesi. *Development and Change*, 33(3), 415-437.
- _____. (2007). Adat in Central Sulawesi: Contemporary deployments. In J. Davidson, & D. Henley (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics* (pp. 337-371). Routledge.
- Luthfi, A. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla'. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Oktaviana, G. (2021, May). Urgensi Percepatan Pelepasan Tanah-Tanah Terlantar Untuk TORA Kasus HGU PT. Tulus Sintuwu Karya, Desa Bunga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sajogyo Institute. Bogor: Sajogyo Institute.
- Pemerintah Kabupaten Sigi. (2021). Pimpinan Dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2019 – 2024. Retrieved January 18, 2022, from <https://sigikab.go.id:https://sigikab.go.id/index.php/pemerintahan/dprd.html>
- _____. (2021, Maret 24). Bupati Sigi Mohamad Irwan,S.Sos.,M.Si, membuka secara resmi Evaluasi Proses Dan Usulan Tanah Objek Reforma Agraria Kabupaten Sigi. Retrieved Desember 3, 2021, from <https://sigikab.go.id:https://sigikab.go.id/index.php/component/content/article/91-berita-utama/448-bupati-sigi-mohamad-irwan,s-sos-,m-si,-membuka-secara-resmi-evaluasi-proses-dan-usulan-tanah-objek-reforma-agraria-kabupaten-sigi.html?Itemid=437>
- Powercube. (n.d.). What is the powercube? Retrieved Desember 3, 2021, from <https://www.powercube.net:https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/>
- Putong, Y. (2020, November 22). Awal Mula Terlibat Dalam Program Reforma Agraria Sigi. (G. Oktaviana, & L. Naharoh, Interviewers)
- Radar Sulteng. (2020, Desember 14). Gubernur Serahkan Sertifikat Redistrubsi Tanah dan Menerima Hasil Ekspose IP4T Sulteng. Retrieved Desember 10, 2021, from <https://radarsulteng.id:https://radarsulteng.id/gubernur-serahkan-sertifikat-redistrubsi-tanah-dan-menerima-hasil-ekspose-ip4t-sulteng/>
- Robert, G. (2007). *Cocoa Boom, Rice Subsistence, and the Emergence of Exclusionary Labor Institution in Central Sulawesi, Indonesia: Some Conclusions from Sintuwu*. Research Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA). Göttingen: University of Göttingen.
- Saputra, N. A. (2020, Agustus 11). Siaran Pers Forum Desa Kabupaten Sigi Kawal Reforma Agraria. Retrieved Desember 3, 2021, from http://kpa.or.id:http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/200/Siaran_Pers_Forum_Desa_Kabupaten_Sigi_Kawal_Reforma_Agraria/
- Schrauwers, A. (1999). *Colonial 'Reformation' in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*. (M. Lambek, Ed.) London: University of Toronto Press.
- Shohibuddin, M. (2008). The Politics of Natural Resource Management. In G. Burkard, & M. Fremerey (Eds.), *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia* (pp. 92-). Berlin.

- Simanjuntak, M. (2019, Desember 10). Target IP4T Sulteng Terbanyak di Indonesia. (Y. Bj, Editor) Retrieved Desember 10, 2021, from <https://metrosulawesi.id>: <https://metrosulawesi.id/2019/12/10/target-ip4t-sulteng-terbanyak-di-indonesia/>
- Sitoresmi, N. (2021, Agustus 24). Mendorong Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria yang Ideal. (R. Widodo, Editor) Retrieved November 25, 2021, from <https://www.komnasham.go.id/komnasham.go.id/n/1868>
- Sulteng Raya. (2017, Maret 1). Reforma Agraria, Sigi Jadi Contoh di Indonesia. Retrieved Desember 6, 2021, from <https://sultengraya.com/>: <https://sultengraya.com/read/34814/reforma-agraria-sigi-jadi-contoh-indonesia/>
- Syafei, M. (2020, November 13). Sejarah Gerakan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah. (T. Peneliti, Interviewer)
- Syahyuti. (2002). Pembentukan Struktur Agraria Pada Masyarakat Pinggiran Hutan: Studi Kasus di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Institute Pertanian Bogor, Program Studi Sosiologi Pedesaan. Bogor: Program Pasca Sarjana Institute Pertanian Bogor.
- Weber, R., Kreisel, W., & Faust, H. (2003, January 1). Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”: The Impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905–1942. *Asian Journal of Social Science*, 31(3), 398-434.
- Whittier, H. (1978). The Kenyah. In V. T. King (Ed.), *Essays on Borneo Societies* (pp. 92-122). London: Oxford University Press.
- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bogor; Bandung; Jakarta: Sajogyo Institute; Akatiga; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Yunus, A. (2020, November 15). FGD Dengan Pendamping RA Desa. (T. Peneliti, Interviewer)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUPATI SIGI

Nomor : 593 / 123.04 / ADPUM
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Penertiban Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tulus Sintuvu Karya (PT. TSK) Untuk Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)**

Sigi, 3 September 2021
Kepada
Yth. MENTERI BPN/ATR
REPUBLIK INDONESIA
di -
T e m p a t.

Sehubungan dengan penelantaran tanah yang dilakukan pemegang HGU PT. TSK dan permohonan penetapan Objek TORA atas lokasi tersebut maka kami melaporkan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Bahwa PT. TSK mendapat HGU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/HGU/BH/BPN-DGL-97-98 PT Tulus Sintuvu Karya hingga tahun 2033 dengan luasan 107 HA.
2. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah (Kanwil BPN Sul-Teng) telah mengeluarkan Surat Peringatan dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I Nomor 781/72/IX/2011 tanggal 26 September 2011
 - b. Surat Peringatan II Nomor 871/72/IX/2011 tanggal 26 Oktober 2011
 - c. Surat Peringatan III Nomor 978/72/IX/2011 tanggal 28 November 2011
3. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I, II, dan III tersebut, Kanwil BPN Sul-Teng telah mengeluarkan Surat Permohonan Usulan Penetapan Tanah Terlantar PT. TSK dengan Nomor 1224/72/IX/2012 tanggal 19 September 2012.
4. Bahwa dalam perjalanannya selain menelantarkan tanah, perusahaan juga tidak banyak memberikan manfaat dan tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana Surat Kepala Desa Bunga Kecamatan Palolo Nomor: 113/KDB/SP/VIII/2021, Tanggal 10 Agustus 2021, Hal: Surat penyampaian terkait HGU PT. Tulus Sintuvu Karya (*lampiran 1*) sebagai berikut :
 - a. Membangun jalan akses ke kebun-kebun masyarakat Desa Bunga yang berada di area pergunungan;
 - b. Mempekerjakan warga Desa Bunga di perkebunan coklat PT. TSK;
 - c. Tidak akan menebang pohon aren milik warga.Sepanjang keberadaan Perusahaan ini di Desa Bunga ke-3 (tiga) janji tersebut tidak ditepati.
5. Bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan Pemerintah Desa Bunga, PT. TSK tidak menjalankan usaha perkebunan coklat sebagaimana izin usaha yang diberikan. Bahkan, dalam kurun waktu tersebut PT. TSK justru lebih sering mengambil kayu-kayu besar di lahan HGU dengan dalih membersihkan lahan untuk ditanami coklat. (*lampiran 1*)

Gambar 19. Surat Bupati kepada Menteri ATR/BPN terkait kasus HGU PT. TSK
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021

6. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan telah mengirimkan permohonan objek tanah ini sebagai TORA kepada Pemerintah Pusat Cq. GTRA Nasional. *(lampiran 2)*
7. Berdasarkan penjelasan terkait dengan langkah yang telah dilakukan baik oleh Bupati Sigi *Ex officio* Ketua GTRA Kabupaten Sigi dan Kanwil BPN Sul-Teng sebagaimana telah dijelaskan di atas maka kami menyampaikan permohonan sebagai berikut:
 - a. Mencabut HGU PT. TSK seluas 107 HA di Desa Bunga Kecamatan Palolo dan menetapkan sebagai TORA sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.
 - b. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi terkait percepatan proses dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah tersebut untuk kesejahteraan bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian disampaikan, atas perkenaan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi di Dolo;
4. Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Sigi di Sigi;
5. Camat Palolo di Palolo;
6. Kepala Desa Bunga di Palolo;

Jalan Poros Palu - Kulawi Desa KotaPulu Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 486255, Website www.sigikab.go.id

Gambar 20. Surat Bupati kepada Menteri ATR/BPN terkait kasus HGU PT. TSK
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 590 - 178 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 590-529 TAHUN 2016
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN**

SIGI BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan keanggotaan serta penambahan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria, maka Keputusan Bupati Sigi Nomor 590-529 Tahun 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 590-529 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

Gambar 21. Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pembentukan GTRA Sigi, 2021
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021

Memperhatikan : Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 590-529 TAHUN 2016 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 590-529 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KEDUA** : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Sigi;
 - memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - melaksanakan Penataan Akses;
 - melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Sigi;
 - memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Sigi;
 - menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Sigi kepada GTRA Provinsi;
 - mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Sigi.

2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Hiramaru
pada tanggal 2 Februari 2021



Tembusan :

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
- Kejaksaan Negeri Donggala;
- Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sigi;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sigi;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
- Komandan Distrik Militer Kabupaten Sigi;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.

Gambar 22. Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pembentukan GTRA Sigi, 2021
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 590 - 178 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 590-529 TAHUN 2016 TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN SIGI.**

SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SIGI

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Sigi	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Eva Bande	Sekretaris	
5.	Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu	Anggota	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
7.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi	Anggota	
11.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi	Anggota	
12.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi	Anggota	
13.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi	Anggota	
15.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
18.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
19.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya (BP3D)	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (BP3D)	Anggota	
22.	Kepala Bidang Data dan Kerjasama	Anggota	
23.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	

Gambar 23. Lampiran Tim GTRA Sigi, 2021
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021

24.	Kasubag Pertanahan Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
25.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kabupaten Sigi	Anggota	
26.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Fertanahan Kabupaten Sigi	Anggota	
27.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. UPT KPH Kulawi	Anggota	
28.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. UPT KPH Dolago Tagunu	Anggota	
29.	Camat se- Kabupaten Sigi	Anggota	
30.	Kepala Desa se-Kabupaten Sigi	Anggota	
31.	Joisman Tanduru (BRWA Sulteng)	Anggota	
32.	Taufik, SH (Jatam Sulteng)	Anggota	
33.	Dewi Rana Amir (Libu Perempuan)	Anggota	
34.	Ir. Amran Tambaru (Simpul Layanan Pemetaan Palu)	Anggota	
35.	Soraya Sultan (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah-KPKP-ST)	Anggota	
36.	Kiki Rizki Amelia, SE (Yayasan Merah Putih)	Anggota	
37.	Asran Dg. Patompo (Aman Sulteng)	Anggota	
38.	Efraim Yudha, S. Sos (Anso Sulteng)	Anggota	
39.	Noval Saputra, S. Sos (KPA Sulteng)	Anggota	
40.	Afandi Yunus (GIS GTRA Sigi)	Anggota	
41.	Alri Kurniawan Selaku Staf Pemetaan Lapangan	Anggota	
42.	Dhany Ergiansyah Selaku Staf Pemetaan Lapangan	Anggota	
43.	Muh. Fahrul Selaku Staf Pemetaan Lapangan	Anggota	
44.	Abdul Rifai Selaku Staf Pemetaan Lapangan	Anggota	
45.	I Gusti Merta Adi Selaku Staf Pemetaan Lapangan	Anggota	



Gambar 24. Lampiran Tim GTRA Sigi, 2021
Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN PALOLO
DESA BUNGA
Alamat: Jl. Trans Palu – Napu Kode Pos 94364

Nomor: 113/KDB/SP/VIII/2021

Hal : Surat Penyampaian Terkait HGU PT. Tulus Sintuwu Karya

Lampiran: -

Kepada

Yth.

Mohamad Irwan Lapatta, S.Sos., M.Si

Bupati Kabupaten Sigi

Di tempat

Tabعا,

Kami adalah masyarakat Desa Bunga melalui surat ini menyampaikan beberapa permohonan mengenai kasus status hukum Hak Guna Usaha (HGU) PT Tulus Sintuwu Karya (TSK) sebagaimana yang tercatat dalam SK 01/HGU/BH/BPN-DGL-97-98, PT. TSK telah mendapatkan izin usaha perkebunan coklat hingga tahun 2033 dengan luas lahan 107 ha. Namun, berdasarkan pengamatan kami di desa, proses masuknya PT. TSK ke desa kami justru telah dimulai sejak tahun 1996. Pada awal masuknya tersebut, pemegang izin HGU PT. TSK menjanjikan 3 hal kepada kami, antara lain: 1). Membangun jalan untuk akses ke kebun-kebun masyarakat Desa Bunga yang ada di gunung, 2). Mempekerjakan masyarakat Desa Bunga di perkebunan coklat PT. TSK, dan 3). Tidak akan menebang pohon aren milik warga. Tetapi, sangat disayangkan, ketiga butir janji tersebut tidak pernah ada yang direalisasikan oleh pemegang izin HGU PT. TSK. Justru sebaliknya, PT. TSK tidak pernah membangun jalan (jalan menuju kebun di gunung sangat rusak), tidak mempekerjakan kami, tapi malah mempekerjakan karyawan dari luar, dan menebang pohon-pohon aren kami. Padahal, jalan tersebut adalah satu-satunya akses kami ke kebun dan pohon aren merupakan salah satu sumber nafkah utama kami sebagai petani.

Tidak hanya itu, sejak izin HGU dikeluarkan, PT. TSK justru tidak pernah sungguh-sungguh melakukan usaha perkebunan coklat. Dari pengamatan kami, tanaman coklat hanya ditanam pada lahan seluas 2 ha di sekitar *camp* karyawan dan tidak dirawat dengan baik. Sampai detik ini, kami tidak pernah melihat PT. TSK melakukan panen coklat dari hasil lahan HGU-nya. Sebaliknya, PT. TSK malah lebih sering mengambil kayu-kayu besar di lahan HGU dengan dalih "membersihkan lahan untuk tanam coklat". Sesudah puas mengambil kayu-kayu besar, tidak pernah lagi kami melihat ada aktivitas berkebun coklat yang dilakukan PT. TSK sebagaimana izin HGU yang mereka miliki.

Berdasarkan pengamatan langsung kami tersebut, kami yakin sekali bahwa PT. TSK telah menelantarkan tanah yang telah diberikan izin HGU seluas 107 ha untuk perkebunan coklat selama hampir 20 tahun (1996-2021). Penelantaran tanah ini tentunya telah melanggar kewajiban-kewajiban pemegang izin HGU yang diatur dalam undang-undang. Akibat dari penelantaran ini, lahan seluas 107 ha yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sangat produktif dan optimal, justru menjadi lahan tidur. Di lain sisi, kami masyarakat Desa Bunga sedang mengalami krisis lahan pertanian di tanah kelahiran kami sendiri. Puluhan bahkan mungkin ratusan masyarakat Desa Bunga yang sampai sekarang belum memiliki tanah sendiri untuk dapat diolah sebagai sumber mata pencaharian mereka. Akibatnya, banyak dari kami yang menumpang di tanah orang tua atau malah sama sekali terpaksa tidak lagi bertani. Kami mencari pekerjaan lain seperti tukang ojek, kuli bangunan, dan buruh tambang untuk menyambung hidup. Sebuah ironi di tanah yang katanya subur makmur.

Gambar 25a. Surat Masyarakat Desa Bunga memohon pelepasan HGU PT. TSK untuk TORA
Sumber: Dokumentasi Desa Bunga, 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN PALOLO
DESA BUNGA
Alamat: Jl. Trans Palu – Napu Kode Pos 94364

Yang terakhir juga kami ingin sampaikan, kehadiran PT. TSK semakin memecah belah kami di tengah kesusahan kami mencari lahan bertani. Beberapa kali kami terlibat konflik sesama saudara Desa Bunga dikarenakan masalah "kepemilikan" lahan HGU PT. TSK. Kami bahkan dilarang oleh oknum untuk masuk ke tanah yang sebenarnya adalah "asal" kami, *Ngata* kami tersebut.

Oleh karena itu, kami sangat memohon kepada Bapak Bupati Kabupaten Sigi untuk membantu kami dalam beberapa hal:

1. Menertibkan lahan HGU terlantar PT. Tulus Sintuwu Karya seluas 107 ha di Desa Bunga,
2. Memberikan sanksi hukum kepada pemegang izin HGU PT. Tulus Sintuwu Karya karena telah melanggar undang-undang terkait kewajibannya. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi para pemegang izin HGU lainnya untuk tidak semena-mena menelantarkan lahan yang sudah dikenai HGU dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Sigi;
3. Menghapus status hukum HGU PT. Tulus Sintuwu Karya agar menjadi Objek Redistribusi Reforma Agraria, serta telah kami usulkan data subjek dan objek reforma agraria kepada pemerintah Kabupaten Sigi pada tahun 2018. Dengan dicabutnya status hukum PT. Tulus Sintuwu Karya, maka akan mempermudah kami untuk mengelola lahan tersebut;
4. Memantau dan mendampingi proses penertiban dan penghapusan status hukum HGU PT. Tulus Sintuwu Karya;
5. Mereplikasi sikap dan tindakan serupa terhadap tanah-tanah terlantar lainnya di Kabupaten Sigi.

Demikian kami sampaikan, kami yakin Bapak Bupati memerhatikan dan membela kami sebagai rakyat yang mendukung terlaksananya Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, sebagaimana mimpi kita semua.

Bunga, 10 Agustus 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Gambar 26b. Surat Masyarakat Desa Bunga memohon pelepasan HGU PT. TSK untuk TORA
Sumber: Dokumentasi Desa Bunga, 2021



BUPATI SIGI

Sigi, 10 September 2020

Nomor : 100/7301/APPUM
Lampiran :
Perihal : **Peninjauan hasil Tim Invert
PPTKH Sulawesi Tengah**

Kepada
Yth. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**
di - Jakarta

Berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk pemerataan ekonomi melalui penataan aset berupa legalisasi dan redistribusi lahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sigi telah melaksanakan program reforma agraria melalui RPJMD serta bergerak melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi sampai tingkat Desa untuk melakukan pemetaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Hutan Adat dan Perhutanan Sosial dengan usulan seluas ±168.870 Ha.
2. Usulan GTRA Kabupaten Sigi tersebut ditinjau dan verifikasi oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (INVERT PPTKH) serta tim terpadu pembahasan Uji Konsistensi Penelitian Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Penguasaan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah. Namun, usulan GTRA Kabupaten Sigi tersebut hanya disetujui ± 5.532 Ha.
3. Mengingat program reforma agraria ini dijalankan untuk mengembalikan hak asal-usul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi, maka kami mohon dapat dilakukan **PENINJAUAN** hasil Tim Invert PPTKH Sulawesi Tengah.
4. Dimohon dengan hormat perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan dan Langkah penting sehingga pelaksanaan program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi dapat terlaksana.

Demikian besar harapan Rakyat Sigi, atas perkenan Bapak Presiden dihaturkan terima kasih.


MOHAMAD IRWAN, S.Sos. M.Si.

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Staf Presiden di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi di Dolo;

Alamat : Jl. Trans Palu-Kulawi No. 26 Desa Kotaguh Kecamatan Dolo
Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94361

Gambar 27. Surat Bupati Sigi kepada Presiden RI memohon peninjauan ulang hasil Tim Invert PPTKH Sulteng

Sumber: Dokumentasi ADPUM Sigi, 2020

Tabel 14. Data lokasi dilaksanakannya PTSL per 2020

No.	Desa	TARGET	
		PBT	SHAT
1	Potoya	655	655
2	Langaleso	690	687
3	Watubula	490	437
4	Kotapulu	664	600
5	kotarindau	303	303
6	Loru	587	584
7	Mpanau	433	433
8	Binangga	800	772
9	Boya Baliase	519	489
10	Baliase	667	650
11	Padende	550	550
12	Tinggede Selatan	642	640
#	Total	7.000	6.800

Sumber: Kantah ATR/BPN Kabupaten Sigi, 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

Alamat : Jln. Abdurrahman Saleh No. 18 Palu
Telepon : (0451) 455050- 4700598 Fax : (0451) 455190

Nomor : S. 901 /BPKH/PKH/PHT.0/12/2020 08 Desember 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Sosialisasi Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Sigi

Yth. Bupati Sigi
di -
Dolo

Menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.739/Menlhk/Setjen/Pla.2/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Hal Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu sebagai anggota Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan sosialisasi hasil penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sigi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Desember 2020, di 12 (dua belas) Desa sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Dr. Heri Sunuprpto, S.Si., M.Sc
NIP. 19670527 199503 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sigi;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;
8. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi;
9. Camat Setempat;
10. Kepala Desa Setempat
11. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi
12. Forum Desa Kabupaten Sigi Kawal Tanah Objek Reforma Agraria (FDKS-TORA)

Gambar 28. Surat BPKH kepada Kepala Desa untuk Sosialisasi hasil invert PTKH
Sumber: GTRA Sigi, 2020

Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu
Nomor : S. 901 /BPKH/PKH/PHT.0/12/2020
Tanggal : 08 Desember 2020

DAFTAR LOKASI KEGIATAN SOSIALISASI HASIL PENYELESAIAN
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN SIGI

No	Desa	Kecamatan
1	Wugaga	Marawola Barat
2	Wawujai	Marawola Barat
3	Balamoa	Dolo Barat
4	Balumpewa	Dolo Barat
5	Mantikole	Dolo Barat
6	Kapiroe	Palolo
7	Rejeki	Palolo
8	Sejahtera	Palolo
9	Ue Rani	Palolo
10	Gimpu	Kulawi Selatan
11	O'o	Kulawi Selatan
12	Pilimangkujawa	Kulawi Selatan

Kepala Balai,



Dr. Heri Sunuprpto, S.Si., M.Sc
NIP. 19670527 199503 1 002

Gambar 29. Surat BPKH kepada Kepala Desa untuk Sosialisasi hasil invert PTKH
Sumber: GTRA Sigi, 2020



BUPATI SIGI

Sigi, 15 Desember 2020
Kepada
Yth. Kepala BPKH Wilayah XVI Palu
di -
Tempat.

Nomor : 100 / 100.68 / 1210A
Lampiran : -
Hal : **Sosialisasi**

Sehubungan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor : S.901/BPKH/PKH/PHT.0/12/2020, Hal : sosialisasi persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sigi, Tanggal 08 Desember 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Kepala Balai sebagaimana diatas di terima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tanggal 14 Desember 2020 pukul 19.51 melalui pesan WhatsApp (belum tercatat dalam buku ekspedisi surat masuk).
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi berkesan mendesak dengan tidak mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mengikuti kegiatan pada tanggal 15-17 Desember 2020 di 12 (dua belas) desa sesuai surat.
3. Rencana sosialisasi pada 12 desa ini tidak sesuai harapan Pemerintah Daerah karena seharusnya dilaksanakan pada seluruh desa pengusul Tanah Objek Reforma Agraria melalui skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sigi.
4. Berdasarkan 3 (tiga) poin diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi **MENOLAK** pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
3. Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.
5. Sekretaris Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.
6. Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Kepala BP3D Kabupaten Sigi.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.
12. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi
13. Camat Setempat.
14. Kepala Desa Setempat.
15. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi
16. Forum Desa Kabupaten Sigi Kawal Tanah Objek Reforma Agraria (FDKS-TORA)

Jalan Poros Palu - Kulawi Desa KotaPulu Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah
Telp. (0851) 486255, Website www.sigikab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 30. Surat Penolakan GTRA Sigi atas kegiatan sosialisasi hasil invert PTKH di 12 desa
Sumber: GTRA Sigi, 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270, P.O. Box 6506
Telepon (021) 5730290, 5730318, Faksimile 5740632

Nomor : S.925/Peru/PH/PLA.2/11/2020 3-11-2020
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Provinsi
Sulawesi Tengah

Yth. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI
di
Palu

Sehubungan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.739/Menhk/Setjen/PLA.2/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyetujui perubahan batas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah seluas \pm 12.296,1 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Donggala : \pm 563,3 Ha;
 - b. Kabupaten Parigi Moutong : \pm 2.903,8 Ha;
 - c. Kabupaten Poso : \pm 1.335,0 Ha;
 - d. Kabupaten Sigi : \pm 3.031,3 Ha;
 - e. Kabupaten Tolitoli : \pm 4.462,7 Ha;
2. Menindaklanjuti butir 1. di atas, agar Saudara melaksanakan penataan batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peta persetujuan perubahan batas kawasan hutan lampiran surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas.
3. Penataan batas kawasan hutan sebagaimana butir 2. di atas dilaksanakan dengan:
 - a. Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/Setdit/PLA.2/9/2016.
 - b. Tanpa melalui tahapan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara sesuai Bab VI angka 6. huruf c. angka 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal,

Sigit Hardwinarto
NIP. 19610202 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Bupati Donggala;
4. Bupati Parigi Moutong;
5. Bupati Poso
6. Bupati Sigi;
7. Bupati Tolitoli;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 31. SK Menteri LHK Terkait Persetujuan Hasil invert PTKH
Sumber: GTRA Sigi, 2020

DATA TERINDIKASI TANAH TERDOKUMEN TERLANTAR HASIL PEMAKTAHARAN TANAH 2020
KABUPATEN WILAYAH BUKAN PERISTISIAHAN NASIONAL, PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUDAYA UTULAN PUNE JARAN TANAH TERLANTAR (SUL2019-0202)

No	Nama dan Alamat Pemegang Hak	UR 148			Survei			Luas Tanah			Luas Tanah Terkultivasi (Ha)	Keterangan
		A. Nomor Tanah	B. Tanggal	C. Jenis hak	A. Nomor	B. Tanggal	C. Jf. Berakhir	A. Monevikan	B. Denda/Insentif	C. Denda/Insentif		
1	MAE BUNA MARIKA Mak. Sigi	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
2	PT. Sinarindo Invested Indonesia PT. Sinarindo Mega Nusantara Jl. Sultan Hassanudin No. 1 Blok B13 Makassar 51142 Telp. 0411-722484, 724110	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
3	PT. Sinarindo Invested Indonesia PT. Sinarindo Mega Nusantara Jl. Sultan Hassanudin No. 1 Blok B13 Makassar 51142 Telp. 0411-722484, 724110	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
4	PT. Tulus Sinarindo Sigi Sigi	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
5	Kab. Donggala PT. Sinarindo Sigi PT. Sinarindo Sigi	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
6	PT. Sinarindo Sigi Sigi	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462
7	PT. Sinarindo Sigi Sigi	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462	A. 06/160/1393 B. 20/07/2013 C. 462

Gambar 32. Daftar HGU Terindikasi Terlantar di Kabupaten Sigi
Sumber: Kanwil Sulteng, 2020

**DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

NO	PERTANYAAN	URAIAN
A INFORMASI UMUM		
1	Nama Lokasi	KARERE
2	Desa	BUNGA
3	Kecamatan	PALOLO
4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	107 Ha.
6	Jumlah Penggarap	26 Orang
7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	HUTAN
8	Klasifikasi Bentang Alam	PEGUNUNGAN
9	Tipe Penggunaan Lahan	PERKEBUNAN
10	Usulan Skema	-
B DATA PENDUKUNG		
1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	- HGU PT. SINTUWU RAYA
2	Sejarah Penguasaan Tanah	-
	Sebelum tahun 1927, Penduduk Bunga yang bermukim di wilayah Wongo Boge, Wuhu Bohe, Wongo Hile dan Kawara Tabo pada awalnya semua wilayah tersebut disebut Karere. Pada tahun 1927 penduduk yang tersebar di daerah tersebut Mulai bermukim Di Karawa. Yang sekarang disebut Desa Bunga.	
3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
4	Progres Langkah Advokasi	
	a. Jalur Formal	-
	b. Non Formal	-

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017

DATA PENGGARAP

Nama	Status Pernikahan	Alamat	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota Keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
YUSUF	Blm kawin	Ds. Bunga	L	30 thn	SP	1		HGU	2 ha	coklat cengkeh	
TIUC	Blm kawin	Ds. Bunga	L	32 thn	SP	1		Karere	2 ha	Coklat	
Abd HALIK	Kawin	Ds. Bunga	L	65 thn	SD	2		Karere	2 ha	Coklat	
ANWAR	Kawin	Ds. Bunga	L	35 thn	SD	3		Karere	2 ha	Coklat kemiri, cengkeh	
ABISALO	Kawin	Ds. Bunga	L	35 thn	SMP	5		Karere	1 ha	coklat	
ALIN	Kawin	Ds. Bunga	L	53 thn	SMP	4		Karere	1 ha	coklat	
MARTEN	Kawin	Ds. Bunga	L	40 thn	SP	4		Karere	1 ha	Coklat	
MARKUS	Kawin	Ds. Bunga	L	50 thn	SMA	4		Karere	2 ha	Kemiri	
NOFRI	Kawin	Ds. Bunga	L	39 thn	SMP	4		Karere	1 ha	Durian	
EBI	Kawin	Ds. Bunga	L	45 thn	SMP	4		Karere	1 ha	Kayu	
ILHAM	Kawin	Ds. Bunga	L	46 thn	SMP	4		Karere	1 ha	Kemiri	
NOVAN	Blm kawin	Ds. Bunga	L	41 thn	SD	1		Karere	1 ha	Kayu	
DAFWIS	Blm kawin	Ds. Bunga	L	38 thn	SMP	1		Karere	1 ha	Kemiri	
HERMANTO	Kawin	Ds. Bunga	L	35 thn	SD	2		Karere	2 ha	Durian	
JADNIGWEL	Kawin	Ds. Bunga	L	45 thn	SMA	3		Karere	2 ha	Durian	
ABISAI	Kawin	Ds. Bunga	L	40 thn	SMP	5		Karere	2 ha	Kayu	
IFUL	Kawin	Ds. Bunga	L	45 thn	SMP	6		Karere	2 ha	Kayu	
AYUB	Blm kawin	Ds. Bunga	L	25 thn	SMP	1		Karere	1 ha	Kemiri	
SEPTIANO	Kawin	Ds. Bunga	L	28 thn	SMP	4		Karere	1 ha	Kayu	
MATIAS ONOKI	Kawin	Ds. Bunga	L	45 thn	SMP	4		Karere	1 ha	Kayu	
PENUS	Kawin	Ds. Bunga	L	53 thn	SMP	3		Karere	1 ha	Kayu	
OSKAR	Kawin	Ds. Bunga	L	35 thn	SD	4		Karere	1 ha	Kayu	
ALBER	Blm kawin	Ds. Bunga	L	33 thn	SD	1		Karere	1 ha	Kayu	
PAPNO	Kawin	Ds. Bunga	L	40 thn	SD	5		Karere	2 ha	Kayu	

Gambar 33. Daftar Subjek dan Objek Usulan TORA Desa Bunga di Lahan HGU PT. TSK (Wilayah Karere)

Sumber: Tim PRA Desa Bunga, 2020

**DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

NO	PERTANYAAN	URAIAN
A INFORMASI UMUM		
1	Nama Lokasi	UWE MBETI
2	Desa	BUNGA
3	Kecamatan	PALOLO
4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	36 Ha.
6	Jumlah Penggarap	18
7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	HUTAN
8	Klasifikasi Bentang Alam	PEGUNUNGAN
9	Tipe Penggunaan Lahan	PERKEBUNAN
10	Usulan Skema	
B DATA PENDUKUNG		
1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	-
2	Sejarah Penguasaan Tanah	Pada Tahun 1996 pembukaan kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga oleh Tahakim, Ans, Jaitu dan Yance Ganduata yang pada waktu itu masih menjabat sebagai kepala Desa Bunga. Sebelum tahun 1927 orang tua Desa Bunga pernah mendiami Wilayah tersebut, hal ini ditandai dengan adanya kuburan Tua.
3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
4	Progres Langkah Advokasi	
	a. Jalur Formal	-
	b. Non Formal	-

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017

DATA PENGGARAP

Nama	Status Pernikahan	Alamat	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota Keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
TADRAS	Kawin	Des. Bunga	L	76 thn	SMP	3		Uwe Mbeti	3 ha	Kayu	
YEPITA	Blaik kawin	Des. Bunga	L	82 thn	SMP	1			2 ha	Kayu	
Abd. Halim	Kawin	Des. Bunga	L	80 thn	SMA	4			4 ha	Kayu	
Ans	Kawin	Des. Bunga	L	82 thn	SMA	4			2 ha	Kayu	
MINTAM	Kawin	Des. Bunga	L	82 thn	SMA	4			2 ha	Kayu	
LISFOT	Kawin	Des. Bunga	L	88 thn	SMA	4			2 ha	Kayu	
AL-SOMAT	Blaik kawin	Des. Bunga	L	80 thn	SMP	1			2 ha	Kayu	
Robinson	Kawin	Des. Bunga	L	42 thn	SMA	3			2 ha	Kayu	
Al-Pidanus	Kawin	Des. Bunga	L	40 thn	SMA	4			1 ha	Kayu	
Tae	Kawin	Des. Bunga	L	70 thn	SMP	5			2 ha	Kayu	
Ilwatu	Kawin	Des. Bunga	L	60 thn	S.P	1			2 ha	Kayu	
Abraham	Kawin	Des. Bunga	L	86 thn	SMP	3			2 ha	Kayu	
Melhi P.	Kawin	Des. Bunga	L	40 thn	SMA	4			1 ha	Kayu	
Afmin	Kawin	Des. Bunga	L	44 thn	SMP	3			1 ha	Kayu	
Dani. Didi	Kawin	Des. Bunga	L	30 thn	SMP	4			1 ha	Kayu	
Darus	Kawin	Des. Bunga	L	45 thn	SMP	2			1 ha	Kayu	
Royce	Blaik kawin	Des. Bunga	L	45 thn	SMP	1			2 ha	Kayu	
Yahya	Kawin	Des. Bunga	L	40 thn	SMP	4			1 ha	Kayu	
Aniki L.	Kawin	Des. Bunga	L	36 thn	SMP	3			1 ha	Kayu	
Yanic	Kawin	Des. Bunga	L	47 thn	SMA	4		Uwe Mbeti	1 ha	Kayu	

Luasannya

Gambar 34. Daftar Subjek dan Objek Usulan TORA Desa Bunga di HPT (Wilayah Uwe Mbeti)
 Sumber: Tim PRA Desa Bunga, 2020

**DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

NO	PERTANYAAN	URAIAN
A INFORMASI UMUM		
1	Nama Lokasi	BULU SARIPI, BENUNU, PENTOLOLO
2	Desa	BUNGA
3	Kecamatan	PALOLO
4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	99.74 Ha.
6	Jumlah Penggarap	33 ORANG
7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	HUTAN
8	Klasifikasi Bentang Alam	PEGUNUNGAN
9	Tipe Penggunaan Lahan	PEMUKIMAN DAN PERKEBUNAN
10	Usulan Skema	-
B DATA PENDUKUNG		
1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	HGU PT. SINTUWU RAYA
2	Sejarah Penguasaan Tanah	Pada Tahun 1954-1955 sebagian masyarakat Bunga yang dipindahkan ke Karawa Desa Bunga menggarap wilayah Hutan Lindung. Penggarapan dilakukan oleh tiga (3) kelompok (Hikwuku Matantea Balu Harapi, Pajongko Halubai dan Pandakelanga Halu Mbulah. Sejak itulah awal mula pengelolaan lahan di Bulu Saripi, Benun dan Pentalolo.
3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
4	Progres Langkah Advokasi	
	a. Jalur Formal	
	b. Non Formal	

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN PALOLO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DESA BUNGA**

Alamat: Jl. Trans Palu-Napu Kode Pos 94365
Telp. (0451) Website www

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGA
NOMOR : 04.131/KD-BSK/VIII-2017**


TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA REFORMA AGRARIA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGA,

- Memorandum**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Komitmen Bupati Sigi tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Reforma Agrarian di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kebijakan dan Program Reforma Agrarian Nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi terintegrasi dalam Peta Jalan Reforma Agraria Kabupaten Sigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bunga tentang pembentukan Panitia Reforma Agraria di Desa.
- Mengingat**
- 1. Pasal 33 ayat (3) undang - undang dasar tahun 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

Gambar 36. SK Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim PRA Desa Bunga
Sumber: Tim PRA Desa Bunga, 2020



Gambar 37. SK Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim PRA Desa Bunga
Sumber: Tim PRA Desa Bunga, 2020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGA
NOMOR : 04.131/KD-B/SK/VIII-2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
REFORMA AGRARIA DESA

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARKUS. Y	PENANGGUNG JAWAB
2.	MELKL H	KOORDINATOR
3.	YENI PUTONG	SEKRETARIS
4.	ERICK	ANGGOTA
5.	FEBRIANO	ANGGOTA
6.	FALDA ILHAM	ANGGOTA
7.	ROSMAN	ANGGOTA
8.	ALSEM	ANGGOTA
9.	PANI	ANGGOTA
10.	TAE	ANGGOTA
11.		

KEPALA DESA BUNGA

MARKUS. Y

Gambar 38. Lampiran Daftar Nama Anggota Tim PRA Desa Bunga
Sumber: Tim PRA Desa Bunga, 2020

Percepatan pelepasan Tanah Telantar di HGU PT. TSK perlu dilaksanakan segera karena lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Bunga selama lebih dari 10 tahun. Percepatan ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pihak-pihak terkait, seperti Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah agar mengusulkan Tanah Indikasi Terlantar HGU PT. TSK ke Menteri ATR/BPN. Kemudian Menteri ATR/BPN mengeluarkan SK Penetapan Tanah Terlantar terhadap HGU PT. TSK.